



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN;**
2. Tempat Lahir : Saumlaki ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 16 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019 – sekarang);

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak 16 Agustus 2022 sampai dengan 24 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri sejak 26 Oktober 2022 sampai dengan 24 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak 08 November 2022 sampai dengan 27 November 2022;
6. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak 28 November 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 09 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali;
 2. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan PMKRI, di Ambon;
 3. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon;
 4. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon;
 5. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada PT. Bank Pembangunan

Halaman 3 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jakarta;

6. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta;
7. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengesmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Persiapan di;
8. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
9. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di K;
10. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
11. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Luran dan Matakus Kec. Tansel;
12. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;
13. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec.

Halaman 4 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kormomolin;

14. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
15. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
16. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
17. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
18. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan;
19. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
20. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
21. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
22. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Penyaluran Bansos Sembako yang di

Halaman 5 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selenggarakan Oleh INPEX Kepada Masyarakat Desa Bomaki, Lermatan, Latdalam & Desa Persiapan Raw We;

23. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;
24. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian;
25. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
26. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel
27. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
28. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
29. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Aw;
30. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;

Halaman 6 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
32. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
33. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
34. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
35. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar Ut;
36. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
37. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
38. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Mendampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas

Halaman 7 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aquinas, di Ambon;

39. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;
40. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar;
41. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt;
42. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
43. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
44. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lellingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
45. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
46. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
47. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik

Halaman 8 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainya di Seira Kec. Wermaktian;

48. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
49. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian;
50. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
51. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
52. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. C. Jhon Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati KKT dalam rangka mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Malut Tahun 2020 di Jakarta;
53. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. C. Jhon Luck Lili Laiyan Melaksanakan konsultasi dan kordinasi rencana pendangadaan barang dan jasa psds LKPP RI di Jakarta dan Kordinasi dan konsultasi pada badan penghubung Maluku di Jakarta;
54. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec;
55. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi

Halaman 9 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Virus Corona dan Penetapan;

56. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
57. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;
58. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin;
59. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
60. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngi, Kabayarat & Wowond;
61. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurungan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian;
62. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Se;
63. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
64. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup

Halaman 10 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

65. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
66. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec.
67. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jhon Luck Lili Laiyan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molo Maru
68. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Enggelina Raatburu mendampingi kepala bagian umum dalam rangka menghadiri perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan Pengawas-Pengurus Permata di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
69. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar
70. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt
71. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup;
72. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
74. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
75. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
76. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
77. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian;
78. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel;
79. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa;
80. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
81. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis

Halaman 12 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

82. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
83. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar;
84. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
85. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Mendampingi Bupati KKT dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan kepala badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Jayapura;
86. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Melakukan kordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan 2021 pada Diler Abadi Cabang Ambon di Ambon;
87. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepa;
88. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Waba;
89. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Larat Kec. Tanut;

90. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabayarat & W;
91. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;
92. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec . Wertamrian;
93. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
94. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel;
95. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
96. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakil Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
97. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di

Halaman 14 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;

98. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
99. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
100. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;
101. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
102. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
103. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur Urias Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec;
104. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup B;
105. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
106. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 15 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Lauran Kec. Tansel;
107. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;
108. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
109. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
110. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
111. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
112. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati KKT di Ambon;
113. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Norbertus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasik Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian;
114. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Norbertus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
115. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL F.G. KAWARI, S.STP mendampingi Bupati kepulauan Tanimbar Di Ambon;

Halaman 16 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar;
117. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian;
118. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas;
119. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;
120. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
121. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
122. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lellingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
123. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Sekaligus Menandatangani Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di Jayapura;
124. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar

Halaman 17 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE di Ambon;

125. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan koordinasi dan konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan 2021 Pada Diler Hasjrat Abadi Cabang Ambon di Ambon.;
126. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdian H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
127. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar;
128. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wermaktian
129. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Kormomolin
130. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapa;
131. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin;
132. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
133. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi

Halaman 18 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arma Kec. Nirunmas;

134. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar;
135. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec . Wertamrian;
136. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab;
137. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
138. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilli Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
139. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
140. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Veronika Saleki Mendampingi Bupati KKT dalam Rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pengembangan dan kebudayaan Daerah/Lokal di Bali;
141. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Veronika Saleki Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyanin Kec. Fordata;

142. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Veronika Saleky Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
143. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali;
144. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun 2021 pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon;
145. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta;
146. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philiphus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala;
147. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata;
148. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
149. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan

Halaman 20 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati KT yang di wakilkkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;

150. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;

151. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S.I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;

152. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;

153. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;

154. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S.I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;

155. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;

156. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelinguan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;

157. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;

158. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;

159. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor;
160. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec;
161. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
162. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunma;
163. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
164. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa dan Manglusi Kec. Kormomolin;
165. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan Daerah/Lokal Bali;
166. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Henderjeta Sakliressi, SE konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di

Halaman 22 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon;

167. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. CHARLY SOFIA FORDATKOSSU Melaksanakan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kabupaten Kepu-lauan Tanimbar, di Ambon;
168. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Nirunmas;
169. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
170. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
171. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar d;
172. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
173. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
174. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Ba;
175. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;

176. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

177. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;

178. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;

179. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Michael Steven Narantery Melaksanakan Pendampingan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sekaligus melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi terkait tugas teknis pelayanan tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon;

180. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Michael Steven Narantery Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;

181. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata;

182. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel;

183. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Naranteri, S.IP Mendampingi Bupati KT

Halaman 24 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
184. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Lauran Kec. Tansel;
185. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian;
186. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
187. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
188. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian;
189. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru;
190. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di;
191. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
192. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
193. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
194. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
195. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. MARYONI ELVIERA LETLUHUR;
196. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maryoni E. Lethulur, S.Ip Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
197. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maryoni E. Lethulur, S.Pi Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;
198. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. BILTON E. H PELLONDOU Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;
199. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. A. Pellondou, S.STP Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin;
200. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut K;

Halaman 26 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
202. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pollondou, S.STP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
203. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. NATANIEL MALIOY, S. AB Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar;
204. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL SAMPONU Mendampingi kepala bagian umum Setda dalam rangka melakukan kordinasi dan konsultasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan PMKRI di Ambon;
205. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL SAMPONU Mendampingi kepala bagian umum dalam rangka menghadiri undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawas-pengurus Permata di Jakarta dan melakukan monitoring dan evaluasi;
206. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuariabobar;
207. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt;
208. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata;
209. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
210. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 27 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;

211. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendanmpingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;

212. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendanmpingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian;

213. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

214. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa;

215. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

216. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar;

217. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;

218. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan dinas luar daerah a.n MARSELINUS FENANLAMPIR mendampingi Bupati KT

Halaman 28 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali;

219. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Kec;
220. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
221. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
222. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
223. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
224. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albaertus J. Salakay Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
225. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albertus J. Salakay Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tani;
226. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alberto Rumlus Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
227. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Aldi Maulana Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;

228. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru;

229. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasik Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian;

230. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Lauran dan Matakus Kec. Tansel

231. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;

232. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;

233. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;

234. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Ar;

235. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit

Halaman 30 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;

236. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Des;
237. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;
238. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
239. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimba;
240. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
241. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel;
242. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
243. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec;



244. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
245. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;
246. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
247. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bernardeta Fenanlampir, S.Pd Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian;
248. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Lauran dan Matakus Kec. Tansel
249. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
250. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di De;
251. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
253. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ingei, Kabyarat & Wowonda Kec. Tan;
254. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
255. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa A;
256. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
257. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Terwarat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
258. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Davidson Latuni, ST Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
259. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Davidson Latuny, ST Mendanmpingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla;
260. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 33 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Devota Samponu, S.AP Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;

261. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla;

262. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktia;

263. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;

264. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa P;

265. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

266. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;

267. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin;

268. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;

Halaman 34 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas;
270. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
271. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
272. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru
273. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
274. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
275. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel;
276. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas;
277. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
278. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 35 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Ester Tonrate Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;

279. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;

280. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian

281. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

282. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

283. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar Utar;

284. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru

285. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferry Uren Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru

286. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fidelis Lameraman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga

Halaman 36 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;

287. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frangki Titirloloby Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian;
288. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
289. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
290. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;
291. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiska Surlily Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
292. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
293. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
294. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata,

Halaman 37 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;

295. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
296. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Gerarda Kelmanutu, S.AP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan;
297. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Golsen Samangun Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
298. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Per;
299. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
300. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastrukut Jalan darat di Kec. Fordata;
301. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
302. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian;

Halaman 38 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa;
304. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hemanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
305. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar;
306. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jolly A. Abwar Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
307. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Josiano Sahetapy, ST Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata;
308. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar;
309. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin;
310. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
311. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 39 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;

312. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru

313. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel;

314. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas;

315. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar d;

316. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmia;

317. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M.B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Nirunmas;

318. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M.B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel;

319. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marius Sakliressy Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec.



Fordata;

320. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru;
321. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wermaktian
322. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Kormomolin
323. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastrukut Jalan darat di Kec. Fordata;
324. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin;
325. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
326. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
327. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor;
328. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, S.M Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru;

Halaman 41 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



329. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
330. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
331. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;
332. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
333. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
334. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
335. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
336. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mathias Rangcore Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
337. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mathias Rangcore Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Penyaluran Bansos Sembako yang di Selenggarakan Oleh INPEX Kepada Masyarakat Desa



Bomaki, Lermatan, Latdalam & Desa Persiapan Ra;

338. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rangkore Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih;
339. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru;
340. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasik Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian;
341. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;
342. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lellingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
343. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
344. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
345. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
346. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

347. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;

348. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;

349. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

350. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

351. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mezahk J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat &;

352. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat & Wowonda Kec;

353. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec;

354. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko

Halaman 44 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;

355. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;

356. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;

357. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumar, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Per;

358. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Kelwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;

359. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian;

360. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otto Jabarmase Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Ke;

361. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ridwan Talutu, SAP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

362. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

363. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 45 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
364. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
365. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Sharles Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
366. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
367. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermak;
368. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Luran dan Matakus Kec. Tansel;
369. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
370. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla di;
371. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti

Halaman 46 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui B;

372. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an.Yohanis P. Kunder MendampingiKepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata;
373. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
374. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
375. 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
376. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
377. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Buku Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
378. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
379. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
380. 1 (satu) Jilid Fotocopy Penjabaran Perubahan APBD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

Halaman 47 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



381. 1 (satu) Jilid Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Tahun 2020;
382. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rekap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
383. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rekap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
384. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Asli Daftar Bayar Kebijakan Kabag ke Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 18 Desember 2020, Daftar Bayar Kebijakan Kabag ke Para Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 18 Desember 2020, dan Rencana Belanja Kebutuhan Barang untuk Bingkisan Natal Tahun 2020;
385. 1 (satu) Bundel Fotocopy sesuai dengan Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020; dan;
386. 1 (satu) Bundel Fotocopy sesuai dengan Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
387. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020; dan ;
388. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Pencairan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
389. 1 (satu) Rangkap Dokumen Register SP2D Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
390. 1 (satu) Rangkap Dokumen SP2D Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
391. 1 (satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;

392. 1 (satu) Rangkap Dokumen Register Surat Perintah Membayara (SPM) Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;

393. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir.

394. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 18 Desember 2020;

395. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (HONORER) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 18 Desember 2020;

396. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rencana Belanja Kebutuhan Barang Untuk Bingkisan Natal Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020

397. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan atas Nama Michael Steven Narantery, S.IP. Nomor: 821.24/98/2017 tanggal 25 Januari 2017 beserta lampiran (Legalisir asli ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Tanimbar);

398. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 027/BU-06/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;

399. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 027/BU-293/KEP/2020 tanggal 27 November 2021 tentang Perubahan Atas

Halaman 49 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Bagian Umum Nomor 027/BU-06/KEP/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;

400. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-423-TAHUN 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator tanggal 07 Agustus 2019 beserta lampiran (Legalisir fotocopy ditandatangani Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar a.n Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar);

401. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23/220/2019 tentang Pelantikan ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.a tanggal 12 Agustus 2019 ditandatangani Sekretaris Daerah a.n Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias Metan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 50 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan subsidair;

3. Menyatakan, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias Metan DIBEBASKAN (*Vrijspraak*) dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon berkenan menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi saya Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2023 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menolak semua Pembelaan (PLEDOI) yang diajukan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN;
2. Memutuskan perkara ini, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja

Halaman 51 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yaitu:

- a. Melakukan pembayaran dan membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ia tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);
- b. Melakukan pembayaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ia tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan

Halaman 52 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait mekanisme pencairan anggaran daerah dalam hal ini anggaran dana pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut :

Pasal 142

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SPP UP; b. SPP GU; c. SPP TU; dan d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: a. SPP TU; dan b. SPP LS.

Pasal 143

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 144

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk: a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 145

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 146

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya



tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 148

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 149

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 150

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 152

Halaman 56 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir;

dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2020 mengelola anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.245.731.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00

Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.239.084.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00	471.893.600,00	2.237.400,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00	767.191.000,00	4.409.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00	1.239.084.600,00	6.646.400,00

yang dipergunakan untuk membiayai 33 (tiga puluh tiga) perjalanan dinas luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) perjalanan dinas dalam daerah.

- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) perjalanan dinas luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) perjalanan dinas dalam daerah tersebut terdapat:
 - a. Pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Halaman 57 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 yang ia tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);

- b. Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ia tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Bahwa untuk pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang secara pasti diketahui oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif), yaitu :
 - Terdakwa membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat fiktif atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas;
 - Terdakwa membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari Saumlaki - Bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya.
- Bahwa pembayaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ia tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu:
 - Atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa DOMINIKUS

Halaman 58 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. Pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara nyata tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan (untuk kepentingan pribadi) dibuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sehingga seolah-olah perjalanan untuk kepentingan pribadi tersebut menjadi perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan.

- Atas Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibuat seolah-olah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan padahal untuk kepentingan pribadi tersebut atas persetujuan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dibayarkan biaya perjalanan dinasnya dari pos anggaran kegiatan perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN.
 - Untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban perjalanan fiktif tersebut Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas;
 - Terdakwa membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi lokal dari Saumlaki – Bandara Mathilda Batlayeri (PP), Bandara Pattimura Ambon – Penginapan (PP), yang bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya sebagaimana yang tercantum dalam surat tugas perjalanan dinas.
- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagai berikut :

Halaman 59 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	223.506.200	223.506.200	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	22.845.200	22.845.200	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel F. G. Kawari dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan Kepala BPSPDM Perhubungan di Jayapura	20.095.700	20.095.700	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE dalam rangka Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada biro umum provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Veronika Saleky Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	16.784.100	16.784.100	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan

Halaman 60 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	18.857.700	18.857.700	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.682.400	17.682.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.779.400	14.779.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Henderjeta Sakliressy dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.324.800	8.324.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Bilton E. H. Pellondou dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	17.118.400	17.118.400	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan kegiatan PMKRI di	8.274.800	8.274.800	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 61 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Ambon			
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu dalam rangka Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawas pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.733.400	17.733.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.861.900	14.861.900	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n Michael Steven Narantery dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI serta Koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	19.819.000	19.819.000	Tidak Sesuai Tugas
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	147.997.000	147.997.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan Rapat Kerja ke X Tahun 2020 YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian	1.475.000	1.475.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	3.449.000	3.449.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000	2.650.000	Tidak

Halaman 62 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos kepada Masyarakat Kec. Wermaktian			Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola Volly antar desa pela di desa Wermatang Kec. Wermaktian	700.000	700.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakilkan Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	3.781.000	3.781.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri kegiatan Pembukaan MPPD XXII Angkatan Muda GPM Tansel Tahun 2020 di Kec. Wermaktian	2.250.000	2.250.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	2.366.000	2.366.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa di Kec. Kormomolin	2.016.000	2.016.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 63 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada masyarakat di Kec. Kormomolin	642.000	642.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabor, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	2.154.000	2.154.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguragar, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volley antar desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.100.000	1.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka peletakan batu pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas di Desa Adaut Kec. Selaru	2.476.000	2.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka	2.949.000	2.949.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 64 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Menghadiri Acara Syukuran HUT ke 10 Kecamatan Molu Maru dan melakukan tatap muka dengan masyarakat desa Wulmasa Kec. Molu Maru			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Selaru	1.895.000	1.895.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volly antar desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.137.000	1.137.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan hewan kurban menjelang Idul Adha kepada Masyarakat muslim Desa Kilon Kec.Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan bantuan sembako pada desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Wuarlabobar	4.520.000	4.520.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mendampingi Staf Ahli Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka membuka sekaligus menghadiri	3.274.000	3.274.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 65 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Musrenbang di Kec. Wermaktian			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pertemuan bersama Muspika, Para Guru dan Siswa-siswi se Kec. Tanimbar Utara	3.935.000	3.935.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur tradisi makan kebun baru di desa Arui Bab Kec. Wertamrian	830.000	830.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Afirmasi sekaligus pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di desa Waturu Kec. Nirunmas	2.162.000	2.162.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	4.400.000	4.400.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel Samponu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	3.026.000	3.026.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charly Sofia Fordatkosu	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan

Halaman 66 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabor			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di kota Larat, Desa Lelingluan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	2.235.000	2.235.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.860.000	1.860.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kabu. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur sekaligus mengikuti tradisi makan kebun baru di desa Arui Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 67 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wuarlabobar	3.476.000	3.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di desa Kilmasa Kec. Kormomolin	2.174.000	2.174.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri rapat konsultasi Klasis Tanimbar Utara di Kec. Tanimbar Utara	2.745.000	2.745.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka	2.561.000	2.561.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 68 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Kormomolin	2.465.000	2.465.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	4.750.000	4.750.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Kormomolin	2.100.000	2.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri dan mendampingi Uskup Diosis Amboina pada pemberian sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara dan desa Lorwembun Kec. Kormomolin	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	578.000	578.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 69 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.201.000	1.201.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	581.000	581.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	1.596.000	1.596.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 70 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat & Wowonda Kec. Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	1.652.000	1.652.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.556.000	2.556.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	3.535.000	3.535.000	Tidak Sesuai Tugas
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP MendampingiKabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	654.000	654.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendampingi Kepala Bagian	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 71 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunlah Kec. Wuarlabobar			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	1.284.000	1.284.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	790.000	790.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus	2.631.000	2.631.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 72 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Davidson Latuny Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.674.000	1.674.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Mezahk J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi Balita di Desa Ilngai & Kabiartat Kec.Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Shales Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	2.553.000	2.553.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 73 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	dan Desa Sofyanin Kec. Fordata			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n.Yohanis P. Kundre Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	TOTAL I & II (Rp)	371.503.200	371.503.200	

- Bahwa selain pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah sejumlah Rp.139.481.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.502.400	135.502.400	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	19.865.200	19.865.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n.	20.312.400	20.312.400	Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta			Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely melaksanakan konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP serta koordinas dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	16.485.200	16.485.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor	17.413.400	17.413.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)

Halaman 75 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta			
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Arthur U. Latuihamallo melakukan koordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan tahun 2021 pada Dealer Abadi Cabang Ambon di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada Biro Umum Provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
II.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3.979.000	3.979.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar Dalam Rangka Pengawasan dan Pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguragar, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di Seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri kegiatan lomba 10 program PKK Tahun 2020 di desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	TOTAL I & II (Rp)	139.481.400	139.481.400	

Halaman 76 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 menjelang perayaan Natal, saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran beserta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: Saksi MICHAEL NARANTERY, Saksi FERDINAND KELWULAN dan Saksi MATIAS RAHANLUAN, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut disepakati oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran beserta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: Saksi MICHAEL NARANTERY, Saksi FERDINAND KELWULAN dan Saksi MATIAS RAHANLUAN, untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lebih kurang 100 (seratus) orang pegawai dan honor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana masing-masing pegawai dan pegawai honor mendapatkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah paket *parcel* atau bingkisan yang didalamnya berupa bahan sembako, minuman bersoda dan makanan ringan yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagaimana tersebut di atas.
- Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. bertentangan dengan :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 142
 - (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
 - (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran

Halaman 77 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SPP UP; b. SPP GU; c. SPP TU; dan d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: a. SPP TU; dan b. SPP LS.

Pasal 143

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) (Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 144

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud



pada ayat (3) dikecualikan untuk: a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 145

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 146

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada



Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 148

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 149

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - dan/atau b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
dan/atau b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hat ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 150

- (1) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

Pasal 152

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB
V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

- angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan
atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD;
- angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan
pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang
telah ditetapkan dalam APBD.

- Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku

Halaman 81 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, telah memperkaya diri terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sendiri sejumlah Rp49.369.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp43.157.600 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau orang lain sejumlah Rp418.458.000 (empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp371.503.200 (pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-

Halaman 82 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai) + Rp. 139.481.400,00 (biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah) = Rp. 510.984.600,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp510.984.600,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) - Rp. 139.481.400,00 (biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah) = Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian

Halaman 83 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020
Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 atau setidaknya
sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara
Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan
Tanimbar yaitu pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020
yang memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara :

*“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 14

- (1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

Halaman 84 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020:

“melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 17

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna

Halaman 85 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. *menyusun RKA-SKPD;*
- b. *menyusun DPA-SKPD;*
- c. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
- d. *melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;*
- e. *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
- f. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
- g. *mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;*
- h. *menandatangani SPM;*
- i. *mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;*
- j. *mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;*
- k. *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;*
- l. *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;*
- m. *melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan*

Halaman 86 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 ayat (4) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana

- huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
- huruf f : mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020:

“melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.”

Pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

- a. Membayarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang secara pasti diketahui oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);
- b. Membayarkan dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang secara pasti diketahui oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

bertentangan dengan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait mekanisme pencairan anggaran daerah dalam hal ini anggaran dana pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:

Halaman 88 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SPP UP; b. SPP GU; c. SPP TU; dan d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: a. SPP TU; dan b. SPP LS.

Pasal 143

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Halaman 89 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 144

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk: a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 145

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 146

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan

Halaman 90 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 148

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 149

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

Halaman 91 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
 - c. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - d. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 150

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 151

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2020 mengelola anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.245.731.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00

Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.239.084.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00	471.893.600,00	2.237.400,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00	767.191.000,00	4.409.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00	1.239.084.600,00	6.646.400,00

Yang dipergunakan untuk membiayai 33 (tiga puluh tiga) perjalanan dinas luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) perjalanan dinas dalam daerah.

- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) perjalanan dinas luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) perjalanan dinas dalam daerah tersebut terdapat:

Halaman 93 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ia tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);
 - b. Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ia tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 14

- (1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas

Halaman 94 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 ayat (2) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana

huruf d : menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

huruf e : menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020:

“melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”

sepengetahuan dan/atau persetujuan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Halaman 95 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 17

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. *menyusun RKA-SKPD;*
- b. *menyusun DPA-SKPD;*
- c. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
- d. *melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;*
- e. *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*

Halaman 96 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 ayat (4) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana

huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan

huruf f : mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 97 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020:

“melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.”

- Membayarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang secara pasti diketahui oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif) dengan cara:
 - Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat fiktif atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas;
 - Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari Saumlaki - Bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya.
- Membayarkan dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang secara pasti diketahui oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS

Halaman 98 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORATMANGUN, S.H. bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dengan cara:

- Atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. Pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara nyata tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan (untuk kepentingan pribadi) oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dibuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sehingga seolah-olah perjalanan untuk kepentingan pribadi tersebut menjadi perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan.
- Atas Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibuat seolah-olah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan padahal untuk kepentingan pribadi tersebut atas persetujuan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dibayarkan biaya perjalanan dinasnya dari pos anggaran kegiatan perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN.
- Untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban perjalanan fiktif tersebut Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas;
- Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi lokal dari Saumlaki – Bandara Mathilda Batlayeri (PP), Bandara Pattimura Ambon – Penginapan (PP), yang bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya sebagaimana yang tercantum dalam surat tugas perjalanan dinas.

- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	223.506.200	223.506.200	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	22.845.200	22.845.200	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel F. G. Kawari dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan Kepala BPSDM Perhubungan di Jayapura	20.095.700	20.095.700	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE dalam rangka Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada biro umum provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Veronika Saleky Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	16.784.100	16.784.100	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab.	18.857.700	18.857.700	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali			Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.682.400	17.682.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.779.400	14.779.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Henderjeta Sakliressy dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.324.800	8.324.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Bilton E. H. Pellondou dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	17.118.400	17.118.400	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan kegiatan PMKRI di Ambon	8.274.800	8.274.800	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu dalam rangka Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawas pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.733.400	17.733.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati	14.861.900	14.861.900	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 101 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali			
	- Perjalanan Dinas Luar a.n Michael Steven Narantery dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI serta Koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	19.819.000	19.819.000	Tidak Sesuai Tugas
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	147.997.000	147.997.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan Rapat Kerja ke X Tahun 2020 YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian	1.475.000	1.475.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	3.449.000	3.449.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola Volly antar desa pela di desa Wermatang Kec. Wermaktian	700.000	700.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakilkan Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	3.781.000	3.781.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 102 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri kegiatan Pembukaan MPPD XXII Angkatan Muda GPM Tansel Tahun 2020 di Kec. Wermaktian	2.250.000	2.250.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	2.366.000	2.366.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa di Kec. Kormomolin	2.016.000	2.016.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada masyarakat di Kec. Kormomolin	642.000	642.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	2.154.000	2.154.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-ngurangar, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volley antar desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.100.000	1.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka peletakan batu pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas di Desa Adaut Kec. Selaru	2.476.000	2.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi	2.949.000	2.949.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 103 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran HUT ke 10 Kecamatan Molu Maru dan melakukan tatap muka dengan masyarakat desa Wulmasa Kec. Molu Maru			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Selaru	1.895.000	1.895.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volly antar desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.137.000	1.137.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan hewan kurban menjelang Idul Adha kepada Masyarakat muslim Desa Kilon Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan bantuan sembako pada desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Wuarlabobar	4.520.000	4.520.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	3.274.000	3.274.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pertemuan bersama Muspika, Para Guru dan Siswa-siswi se Kec. Tanimbar Utara	3.935.000	3.935.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n.	830.000	830.000	Tidak Melakukan

Halaman 104 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur tradisi makan kebun baru di desa Arui Bab Kec. Wertamrian			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Afirmasi sekaligus pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di desa Waturu Kec. Nirunmas	2.162.000	2.162.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	4.400.000	4.400.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel Samponu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	3.026.000	3.026.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charly Sofia Fordatkosu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di kota Larat, Desa Lelingluan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan	2.235.000	2.235.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 105 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	batu Pertama Puskesmas Afimasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.860.000	1.860.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kabu. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur sekaligus mengikuti tradisi makan kebun baru di desa Arui Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wuarlaborar	3.476.000	3.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di desa Kilmasa Kec. Kormomolin	2.174.000	2.174.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri rapat konsultasi Klasifikasi Tanimbar Utara di Kec. Tanimbar Utara	2.745.000	2.745.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n.	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan

Halaman 106 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Juliana Luanmase, SE Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afiriasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	2.561.000	2.561.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Kormomolin	2.465.000	2.465.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marlen Kudamasa Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	4.750.000	4.750.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Kormomolin	2.100.000	2.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri dan mendampingi Uskup Diosis Amboina pada pemberian sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara dan desa Lorwembun Kec. Kormomolin	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	578.000	578.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakil Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatihan Pemandu	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 107 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.201.000	1.201.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afiriasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	581.000	581.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	1.596.000	1.596.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat & Wowonda Kec. Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afiriasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	1.652.000	1.652.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an.	2.556.000	2.556.000	Tidak Melakukan

Halaman 108 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar			Perjalanan
	- Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	3.535.000	3.535.000	Tidak Sesuai Tugas
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP MendampingiKabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	654.000	654.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunlah Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md MendampingiKepala Bagian Umum dalamrangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	1.284.000	1.284.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	790.000	790.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 109 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.631.000	2.631.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Davidson Latuny Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.674.000	1.674.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Mezahk J. F. Lurmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi Balita di Desa Ilngi & Kabiarat Kec.Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sharles Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	2.553.000	2.553.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan

Halaman 110 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	a.n.Yohanis P. Kunder Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata			Perjalanan
	TOTAL I & II (Rp)	371.503.200	371.503.200	

- Bahwa selain pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah sejumlah Rp.139.481.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.502.400	135.502.400	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	19.865.200	19.865.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah	20.312.400	20.312.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)

Halaman 111 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta			
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely melaksanakan konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP serta koordinas dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	16.485.200	16.485.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.413.400	17.413.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Arthur U. Latuihamallo melakukan koordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan tahun 2021 pada Dealer Abadi Cabang Ambon di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n.	9.399.800	9.399.800	Tidak

Halaman 112 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada Biro Umum Provinsi Maluku di Ambon			Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
II.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3.979.000	3.979.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar Dalam Rangka Pengawasan dan Pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguranger, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di Seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri kegiatan lomba 10 program PKK Tahun 2020 di desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	TOTAL I & II (Rp)	139.481.400	139.481.400	

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 menjelang perayaan Natal, saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran beserta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: Saksi MICHAEL NARANTERY, Saksi FERDINAND KELWULAN dan Saksi MATIAS RAHANLUAN, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut disepakati oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran beserta 3 (tiga)



Kepala Sub Bagian yaitu: Saksi MICHAEL NARANTERY, Saksi FERDINAND KELWULAN dan Saksi MATIAS RAHANLUAN, untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lebih kurang 100 (seratus) orang pegawai dan honor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana masing-masing pegawai dan pegawai honor mendapatkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah paket *parcel* atau bingkisan yang didalamnya berupa bahan sembako, minuman bersoda dan makanan ringan yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagaimana tersebut di atas.

- Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. bertentangan dengan :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait mekanisme pencairan anggaran daerah dalam hal ini anggaran dana pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut :

Pasal 142

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SPP UP; b. SPP GU; c. SPP TU; dan d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: a.



SPP TU; dan b. SPP LS.

Pasal 143

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) (Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 144

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk: a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 145

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;



- b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 146

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 148

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD mela-lui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 149

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 150

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

Halaman 117 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 151

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 152

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah memperkaya diri Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sendiri sejumlah Rp. 49.369.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 43.157.600 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau orang lain sejumlah Rp. 418.458.000 (empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp371.503.200 (pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai) + Rp. 139.481.400,00 (biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah) = Rp. 510.984.600,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

Halaman 119 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 510.984.600,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) - Rp. 139.481.400,00 (biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah) = Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MICHAEL STEVEN NARANTERY**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak

Halaman 120 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai Kasubag Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasubag Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah :

Fungsi saksi yaitu:

- Pengadministrasian (surat masuk dan surat keluar)
- Keuangan (Pengarah dan Perencanaan Kebutuhan Anggaran)
- Kepegawaian (urusan administrasi kepegawaian missal kepangkatan, kinerja, dan kedisiplinan);
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Kasubag Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Melaksanakan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Ambon;
- Bahwa saksi menerima sejumlah uang sebagai biaya perjalanan dinas luar daerah dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari sejumlah Rp15.854.800,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan uang tersebut saksi terima langsung dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran di Ruangan Saudara DOMINIKUS BUARLELY sendiri Uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan uang harian, transport dan hotel selama di Ambon;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Bukti Pengeluaran, laporan perjalanan dinas dan dokumen lain terkait, Kemudian yang menyusun dan mengurus Bukti Pertanggungjawaban seperti tiket pesawat, bukti hotel, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dokumen lainnya

Halaman 121 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi bersama dengan DOMINIKUS BUARLELY Bendahara Pengeluaran Bagian Umum;

- Bahwa benar seluruh tanda tangan diatas nama MICHAEL STEVEN NARANTERY di dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Kepala Bagian Umum terkait penginputan rencana pengadaan barang dan jasa SIRUP tahun 2020 di Ambon. Pembayaran uang perjalanan dinas dilakukan 3 (tiga) kali yaitu yang kali pertama pada saat sebelum keberangkatan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) oleh Bendahara, kali kedua ketika berada di Ambon sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) oleh Bendahara melalui transfer, dan kali ketiga setelah keberangkatan menerima uang sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Bahwa penandatanganan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dilakukan sebelum saksi menerima uang yang ketiga;
- Bahwa realisasi perjalanan dinas luar daerah yang saksi lakukan tersebut, terkait transportasi pulang pergi dari Saumlaki ke Bandara Mathilda Batlayeri dan sebaliknya saksi tidak menggunakan rental mobil melainkan diantarkan oleh saudara saksi, yang mana saksi memberikan uang terimakasih kepada saudara saksi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kwitansi saksi yang membuat sendiri, sehingga realisasi uang transport pada perjalanan dinas luar daerah ke Ambon tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban transport yang seharusnya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Kemudian terkait penginapan saksi di Ambon saksi hanya menginap di Hotel Marina selama 1 (satu) malam, yang mana 5 (lima) malam berikutnya saksi tidak menginap di hotel Marina melainkan menginap di hotel Atlantik dan Hotel Royal dengan biaya menginap selama 4 (empat) malam sebesar Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu) sehingga realisasi uang penginapan pada perjalanan dinas luar daerah ke Ambon tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban Penginapan yang seharusnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Termasuk jumlah total uang yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum pada Berkas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah Melaksanakan Pendampingan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kab.

Halaman 122 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sekaligus melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi terkait tugas teknis pelayanan tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon yakni sebesar Rp15.854.800,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah), tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima ialah hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa sisanya tersebut memang tidak saksi ambil karena sudah beberapa kali saksi pinjam uang bendahara tapi tidak saksi kembalikan, sehingga saksi berpikiran bahwa uang sisanya tersebut yang sebesar Rp. 7.819.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) tidak masalah jika tidak saksi terima. Dan saksi anggap sejumlah uang sisa tersebut sebagai saksi mengembalikan uang yang selama ini saksi pinjam ke Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Kasubag Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020, yang seingat saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas tersebut merupakan tanda tangan saksi, dan dilihat oleh Bendahara;
- Bahwa yang menyusun laporan atau Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas tersebut adalah Staff Keuangan bersama-sama dengan Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak laksanakan uangnya tetap dicairkan;
- Bahwa terhadap uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak laksanakan tersebut saksi tidak menerima atau tidak menikmati uangnya;
- Bahwa terhadap uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak laksanakan tersebut yang menerima dan/atau mengelola adalah para staff Bagian Umum dan Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah yang

Halaman 123 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pelaku perjalanan dinas, yang mana saksi sendiri selaku Kasubbag Tata Usaha yang melakukan dan/atau menerbitkan seluruh Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

- Bahwa proses pembuatan Surat Perintah Tugas ataupun Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan perintah lisan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun dalam bentuk surat kemudian di disposisi, kemudian mengkroscek (memeriksa) perintah lisan atau perintah dari surat yang diberikan oleh Kabag Umum, dan yang menentukan pelaku perjalanan dinasnya adalah Kabag Umum;
- Bahwa Bahwa terkait pelaporan dilakukan oleh masing-masing pelaku perjalanan dinas, saksi pun selaku PPTK Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah tersebut, karena saksi pikir memang sudah tugas dari PPK dan Bendahara;
- Bahwa terkait Berkas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Perjalanan Luar Daerah a.n pejabat, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (honorar) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020, dengan sejumlah uang perjalanan dinas yang dicairkan, namun nama yang bersangkutan mengaku bahwa tidak menjalankan perjalanan dinas luar daerah tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut namun saksi hanya membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah, sehubungan nama yang bersangkutan pergi atau tidaknya itu saksi kembalikan ke mereka, saksi hanya membuat surat perintah. Kemudian terkait pencairan terhadap laporan perjalanan dinas luar daerah tersebut, uang pencairan yang tidak diterima oleh pelaku perjalanan dinas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut, uangnya digunakan untuk pos-pos anggaran yang mengalami kekurangan contoh saksi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengalami kekurangan anggaran untuk operasional kemudian saksi meminta uang untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut kepada Bendahara, kemudian Bendahara menggunakan uang pencairan Perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut untuk menutupi kekurangan anggaran tersbut dan memberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan Berkas Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah yang fiktif tersebut;

- Bahwa kronologis proses pembuatan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah yang fiktif tersebut, berawal dari sekira bulan Desember 2020, ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Kabag umum dan Bendahara membuat Surat Bukti Pengeluaran perjalanan Dinas atas nama pegawai Bagian Umum termasuk saksi, namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dibuat bukti pertanggungjawabannya. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut. Terhadap keterangan yang saksi berikan saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui, menyepakati, dan membuat Berkas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah fiktif bersama-sama dengan tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai Kasubag Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasubag Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sebagai berikut Menjalankan fungsi terkait:
 - Pengadministrasian (surat masuk dan surat keluar)
 - Keuangan (Pengarahan dan Perencanaan Kebutuhan Anggaran)
 - Kepegawaian (urusan administrasi kepegawaian missal kepangkatan, kinerja, dan kedisiplinan);
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Kasubag Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 125 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima sejumlah uang sebagai biaya perjalanan dinas luar daerah dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari sejumlah Rp15.854.800,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan uang tersebut saksi terima langsung dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran di Ruangan Saudara DOMINIKUS BUARLELY sendiri Uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan uang harian, transport dan hotel selama di Ambon;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Bukti Pengeluaran, laporan perjalanan dinas dan dokumen lain terkait, Kemudian yang menyusun dan mengurus Bukti Pertanggungjawaban seperti tiket pesawat, bukti hotel, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dokumen lainnya yaitu saksi bersama dengan DOMINIKUS BUARLELY Bendahara Pengeluaran Bagian Umum;
- Bahwa realisasi perjalanan dinas luar daerah yang saksi lakukan tersebut, terkait transportasi pulang pergi dari Saumlaki ke Bandara Mathilda Batlayeri dan sebaliknya saksi tidak menggunakan rental mobil melainkan diantarkan oleh saudara saksi, yang mana saksi memberikan uang terimakasih kepada saudara saksi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kwitansi saksi yang membuat sendiri, sehingga realisasi uang transport pada perjalanan dinas luar daerah ke Ambon tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban transport yang seharusnya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terkait penginapan saksi di Ambon saksi hanya menginap di Hotel Marina selama 1 (satu) malam, yang mana 5 (lima) malam berikutnya saksi tidak menginap di hotel Marina melainkan menginap di hotel Atlantik dan Hotel Royal dengan biaya menginap selama 4 (empat) malam sebesar Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu) sehingga realisasi uang penginapan pada perjalanan dinas luar daerah ke Ambon tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban Penginapan yang seharusnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas tersebut merupakan tanda tangan saksi, dan dilihat

Halaman 126 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Bendahara;

- Bahwa terhadap uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak laksanakan tersebut saksi tidak menerima atau tidak menikmati uangnya;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ANDREAS SURLILY**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saya pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 6 (enam) dokumen SPJ adalah karena diperintahkan oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian umum jadi saksi tanda tangan saja semua SPJ tersebut, karena saksi juga merasa telah melaksanakan beberapa perjalanan dinas pada tahun 2020;
- Bahwa Terhadap dana yang dicairkan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi menerima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum;
- Bahwa benar pada sekira bulan Desember atau akhir tahun 2020, ada pembagian THR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bingkisan, namun saksi tidak mengetahui tentang kebijakan pimpinan dalam hal ini Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa terhadap SPJ perjalanan dinas tersebut dimaksud bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Lauran Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	2 (dua) hari Sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d 15 Mei 2020	766.000,00 Saya melaksanakan Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	Wermaktian	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020	2.440.000,00 Saya melaksanakan Perjalanan Dinas
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec		1 (satu) hari Tanggal 16 Agustus 2020	565.000,00 Saya Tidak Melaksanakan Perjalanan Dinas
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	Nirunmas	1 (satu) hari Tanggal 22 Agustus 2020	581.000,00 Saya Tidak Melaksanakan Perjalanan Dinas
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	2 (dua) hari Sejak tanggal 03 Oktober 2020 s/d 05 Oktober 2020	766.000,00 Saya melaksanakan Perjalanan Dinas
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	Tanimbar Selatan	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 29 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020	1.049.000,00

- Bahwa sistim pembayaran yaitu dilakukan sebelum melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa ada dua kali 2 (dua) SPJ fiktif yang saksi terima;
- Bahwa yang saksi tahu semua biaya yang terpakai sudah dikembalikan;

Halaman 128 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saksi bertugas selaku Pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **DIRK LUTLUTUR, A.Md**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawha saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saksi bertugas selaku Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi pernah melakukan 11 (sebelas) kali perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) SPJ perjalanan dinas tersebut saksi hanya melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 11 (sebelas) perjalanan dinas dalam daerah, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
----	----------	--------	---------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	Wermaktian	Hanya 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d 14 Maret 2020	1.475.000,00 Penginapan 1 (satu) hari = 75.000,00 Uang Harian selama 2 (dua) hari = 1.400.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an.Dirk Lutlur MendampingiKepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata	Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d 22 Maret 2020	2.799.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumar, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa P	Molu Maru	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d 19 Januari 2020	2.631.000,00 Tidak menerima uang Penginapan Uang Harian selama 3 (tiga) hari = 2.631.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md MendampingiKepala Bagian Umum dalamrangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	Kormomolin	Tidak berangkat	Tidak menerima uang perjalanan dinas
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	Tidak berangkat	Tidak menerima uang perjalanan dinas
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin	Kormomolin	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d 21 Mei 2020	2.366.000,00 Transport (dengan driver) 350.000,00 Penginapan 2 (dua) hari = 90.000,00 Uang Harian selama 3 (tiga) hari = 1.926.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos	Selaru	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 02 Juni 2020 s/d	2.238.000,00 Penginapan 2 (dua) hari = 150.000,00 Uang Harian selama

Halaman 130 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru		04 Juni 2020	3 (tiga) hari = 2.088.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas	Nirunmas	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 19 Juni 2020 s/d 21 Juni 2020	2.638.000,00 Transport (tanpa driver) 400.000,00 Penginapan 2 (dua) hari = 300.000,00 Uang Harian selama 3 (tiga) hari = 1.938.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	Kormomolin	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 05 Juli 2020 s/d 06 Juli 2020	1.724.000,00 Transport (tanpa driver) 350.000,00 Penginapan 1 (satu) hari = 90.000,00 Uang Harian selama 2 (dua) hari = 1.724.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020	Dari 3.456.000,00 hanya menerima 2.856.000 Tidak menerima uang transport 600.000 (ikut mobil Kabag Umum), sementara dalam SPJ terdapat kwitansi untuk pembayaran sewa mobil dari Saumlaki – Larat (PP) dari saksi Penginapan 2 (dua) hari = 600.000,00 Nginap di rumah keluarga (memberikan 200.000 kepada keluarga, sisanya 400.000 dinikmati sendiri) Uang Harian selama 3 (tiga) hari = 2.256.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afiriasi dan Pembangunan Rumah	Selaru	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d 12 Agustus 2020	1.467.000,00 Penginapan 1 (satu) hari = 75.000,00 Uang Harian selama 2 (dua) hari = 1.392.000,00

Halaman 131 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru			
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	Nirunmas	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 21 Agustus 2020 s/d 22 Agustus 2020	1.782.000,00 Transport (tanpa driver) 350.000,00 Penginapan 1 (satu) hari = 140.000,00 Uang Harian selama 2 (dua) hari = 1.782.000,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	Wertamrian	1 (satu) hari PP Tanggal 01 September 2020	625.000,00 Uang Harian selama 1 (satu) hari = 625.000,00

- Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 2 (dua) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 diantaranya:
 - Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
 - Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;Adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ yang sudah disiapkan;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi tidak menerima sepeserpun dari dana yang telah dicairkan tersebut dan dana tersebut tetap dikuasai oleh Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak mengetahui terkait kebijakan penggunaan uang tersebut oleh pimpinan;
- Bahwa alasan 13 (tiga belas) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak terdapat satupun lampiran foto dokumentasi kegiatan dikarenakan sejak dulu biasanya dalam membuat dokumen SPJ untuk perjalanan dinas tidak melampirkan foto dokumentasi kegiatan;
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam



daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, saksi tidak pernah menerima dan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas, namun hanya berdasarkan perintah lisan dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Kasubbag;

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2020, saksi dihubungi oleh Sdr. Daniel Samponu selaku staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui telepon dan mengatakan kepada saksi agar datang ke kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membantu bendahara pengeluaran untuk menandatangani SPJ kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode Tahun Anggaran 2020, dan berdasarkan permintaan tersebut saksi kemudian membantu bendahara pengeluaran untuk menandatangani SPJ perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 atau menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, saksi tidak menerima Tunjangan Hari Raya serta parcel dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dikarenakan pada bulan September 2020 saksi telah dipindahtugaskan sebagai staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun saat itu saksi mengetahui bahwa para pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Tunjangan Hari Raya serta parcel yang jumlahnya tidak saksi ketahui dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa adapun sistem pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode Tahun Anggaran 2020 yaitu sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Sdr. Dominikus Buarlely selaku bendahara pengeluaran akan memberikan seluruh uang atau panjar biaya perjalanan dinas terlebih dahulu, selanjutnya setelah saksi selesai melaksanakan perjalanan dinas, kemudian saksi menyerahkan bukti pertanggungjawaban seperti biaya rental kendaraan dan biaya penginapan kepada Sdr. Dominikus Buarlely dan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan riil biaya oleh Sdr. Dominikus Buarlely, dari perhitungan tersebut kemudian terhadap kekurangan pembayaran selanjutnya diserahkan Sdr. Dominikus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buarlely kepada saksi;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Kejaksaan;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan perjalanan dinas sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa benar ada 2 (dua) perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 2 (dua) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 diantaranya :
 - Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
 - Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel; adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ yang sudah disiapkan;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi tidak menerima sepeserpun dari dana yang telah dicairkan tersebut dan dana tersebut tetap dikuasai oleh Sdr. Dominikus Buarlery selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak mengetahui terkait kebijakan penggunaan uang tersebut oleh pimpinan;
- Bahwa dari 11 (sebelas) kali perjalanan dinas yang saksi jalankan saksi ada menerima uang;
- Bahwa Saksi tidak menerima parcel atau hadia untuk hari natal karena saksi sudah pindah dari bulan September ;
- Bahwa adapun sistem pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode Tahun Anggaran 2020 yaitu sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Sdr. Dominikus Buarlery selaku bendahara pengeluaran akan memberikan seluruh uang atau panjar biaya perjalanan dinas terlebih dahulu, selanjutnya setelah saksi selesai melaksanakan perjalanan dinas, kemudian saksi menyerahkan bukti pertanggungjawaban seperti biaya rental kendaraan dan biaya penginapan kepada Sdr. Dominikus Buarlery dan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan rill biaya oleh Sdr. Dominikus Buarlery, dari perhitugan tersebut kemudian terhadap kekurangan pembayaran selanjutnya diserahkan Sdr. Dominikus Buarlery kepada saksi;

Halaman 134 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, saksi tidak pernah menerima dan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas, namun hanya berdasarkan perintah lisan dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Kasubbag;
- Bahwa terkait adanya tanda tangan dari pihak lokasi tujuan perjalanan dinas dalam 13 (tiga belas) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dokumen tersebut untuk ditanda tangani;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **ARTHUR U. LATUIHAMALLO**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
 - Berdasarkan panggilan yang saksi terima, mengerti bahwa saksi dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah 2 kali namun saksi hanya melakukan perjalanan untuk mendampingi Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jaya Pura pada sekira Bulan Februari 2020 yang anggaran keberangkatannya serta akomodasinya didebankan dari Anggaran Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun pada perjalanan dinas kedua yaitu ke ambon saksi tidak melaksanakannya namun bukti pertanggungjawabannya dibuat untuk seolah-olah perjalanan dinas ke ambon tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Bupati KKT dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan kepala badan pengembangan Sumber Daya Manusia

Halaman 135 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan di Jayapura;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas ke Jayapura sejumlah sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Luar a.n saksi tersebut untuk Mendampingi Bupati KKT dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan kepala badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Jayapura adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. Namun untuk boarding pass perjalanan dinas, Biaya Transportasi, Bukti Hotel tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari saksi;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Melakukan kordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan 2021 pada Diler Abadi Cabang Ambon di Ambon	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-232/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-415/SPPD/2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902164669543 A.n Arthur/U Latuihamallo	
Tiket Ambon – saumlaki	Rp. 1.687.400	9902164821926 A.n Arthur/U Latuihamallo	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		X. Sainyakit
Transpor Bandara – hotel di	Rp. 500.000		Uvi Laitamu

Halaman 136 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Ambon PP			
Uang Hotel selama 2 (dua) hari di Ambon	Rp. 800.000		Hotel Marina
Uang Harian selama 3 (tiga) hari	Rp. 3.690.000		
Jumlah	Rp. 8.834.800		

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas saksi tidak melakukan perjalanan untuk melakukan kordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan 2021 pada Diler Abadi Cabang Ambon di Ambon;

- Bahwa saksi menerima uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam menandatangani bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Melakukan kordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan 2021 pada Diler Abadi Cabang Ambon di Ambon yang mana tidak saksi laksanakan tersebut;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Luar a.n saksi tersebut untuk Melakukan kordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan 2021 pada Diler Abadi Cabang Ambon adalah saksi sendiri dan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum. dimana pada saat itu saksi yang membuat bukti tiket pesawat karena disuruh oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar a.n saksi tersebut. bukti tiket pesawat yang saksi buat merupakan hasil bukti perjalanan copy paste dari tiket pesawat milik teman saksi yang kemudian saksi ganti nama, nomer tiket dan kode booking. untuk bukti pembayaran Hotel, transportasi Saumlaki – Bandara PP dan Transpor Bandara – hotel di Ambon PP yang menyiapkan adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen tersebut di atas merupakan tandatangan saksi sendiri, namun saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2020, ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum dan semua staf Bagian Umum baik PNS maupun Honorer untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian berdasarkan hal tersebut,



Kabag umum dan Bendahara membuat Surat Bukti Pengeluaran perjalanan Dinas atas nama pegawai Bagian Umum termasuk saksi, namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan tetapi dibuat bukti pertanggungjawabannya. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut;

- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan Dinas luar daerah yang tidak pernah saksi laksanakan tersebut, biaya perjalanan dinas tetap dicairkan dan saksi terima uang pencairan tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diketahui oleh Kabag Umum yaitu Saksi ESTEVANUS ORATMANGUN;
- Bahwa uang yang terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terkait pembagian THR kepada Pegawai Bagian Umum dan pemberian Parcel Natal, pembagian THR dilakukan 1 (satu) kali, pertama dibagikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang pada bulan Desember 2020. Kemudian untuk pemberian parcel natal kepada pegawai Bagian Umum saksi sendiri yang membelanjakan bingkisan parcel natal tersebut didampingi oleh Saksi ESTEVANUS ORATMANGUN selaku Kabag Umum, saksi C. JOHN LUCK LILY LAYAN, Saksi BUDI RATUANAK, Saudari DIANA LARATMASE, Saudari FRANSISKA SURLILY, Saksi EWIN TITIRLOLOBY di Toko Sebagai Berikut:
 - Toko Kalwedo Kidabela (Milik BUMD) yang beralamat di Pelabuhan Kapal Fery Saumlaki;
 - Toko Erlin, yang beralamat di Yamdena Plaza Saumlaki;
 - Toko Remaja yang beralamat di Jl. Mathilda Batlayeri
 - Bahwa saksi ESTEVANUS ORATMANGUN, SH selaku Kabag Umum pernah melakukan pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun anggaran 2020, dan saksi kembalikan uang yang saksi terima dari perjalanan dinas fiktif tersebut sejumlah Rp8.834.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu



delapan ratus) atas laporan hasil Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar walaupun saksi hanya terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari perjalanan dinas fiktif namun saksi tetap mengembalikan sejumlah Rp8.834.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) sebagaimana nominal dalam belanja perjalanan dinas atas nama saksi tersebut. Uang sejumlah Rp8.834.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum untuk disetorkan;

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah kurang lebih sebanyak 20 kali dengan tujuan ke beberapa kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten kepulauan tanimbar dalam rangka mendampingi Bupati KKT, dan pejabat daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa berikut data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Persiapan, di kec. Wuarlabobar;	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-008/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-013/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Wuarlabobar – Molu Maru			
Penginapan 2 (Dua) Hari	Rp. 300.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.631.000		
Jumlah	Rp. 2.931.000		

Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum,

Halaman 139 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. bahwa terkait biaya penginapan saat itu saksi tidak menginap di hotel tetapi menginap di rumah penduduk dan memberikan uang sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi tidak ada bukti pendukung karena bendahara tidak pernah meminta kepada saksi;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-063/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-099/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Kormomolin Desa Lorwembun PP	Rp. 350.000		Darius Watratan
Penginapan 2 (Dua) Hari	Rp. 90.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 1.926.000		
Jumlah	Rp. 2.366.000		

Bahwa sesuai table diatas benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara sebelum berangkat;

- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. akan tetapi kami tidak pernah menggunakan jasa rental



dalam sewa transportasi melainkan menggunakan mobil dinas Kepala Bagian Umum saksi ESTEVANUS A ORATMANGUN;

- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Berdasarkan, data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka penyerahan sembako pada Desa Latdalam, Rau Weturlely, Desa Lermatang dan Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-071/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-112/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Tanimbar Selatan PP	Rp. 200.000		JACOB MANUSIWA
Penginapan 2 (Dua) Hari			
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 610.000		
Jumlah	Rp. 810.000		

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka penyerahan sembako pada Desa Latdalam, Rau Weturlely, Desa Lermatang dan Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, akan tetapi kami tidak pernah menggunakan jasa rental dalam sewa transportasi melainkan menggunakan mobil dinas Kepala Bagian Umum Saksi ESTEVANUS A ORATMANGUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-079/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-129/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Wertamrian PP			
Penginapan 2 (Dua) Hari			
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 654.000		
Jumlah	Rp. 654.000		

Bahwa dari data tersebut diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 654.000,00 (enam ratus lima Puluh Empat Ribu juta rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
---	-------	-------	---------------------------------

Halaman 142 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lamdesar Timur, Lamdesar Barat, & Kelyobar Kecamatan Tanimbar Utara			
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-088/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-149/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Tanimbar Utara			
Penginapan 2 (Dua) Hari	Rp. 180.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.376.000		
Jumlah	Rp. 2.556.000		

Bahwa benar berdasarkan data tersebut diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lamdesar Timur, Lamdesar Barat, & Kelyobar Kecamatan Tanimbar Utara;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp.2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. bahwa waktu itu kami menginap di penginapan Dua Saksi larat;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
---	-------	-------	---------------------------------



Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-094/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-157/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Selaru PP	Rp. 400.000		Maku L
Penginapan 2 (Dua) Hari	Rp. 150.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.130.000		
Jumlah	Rp. 2.680.000		

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 2.680.000,00 (Dua juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. akan tetapi biaya transportasi tidak sesuai dimana seharusnya sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk biaya Longbout PP;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-101/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan		814.5/BU-	



(SPPD)		171/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Fordata			
Penginapan 2 (Dua) Hari	Rp. 300.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.631.000		
Jumlah	Rp. 2.931.000		

Bahwa berdasarkan data tabel diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;

- Bahwa benar saksi menerima uang perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 2.931.000,00 (Dua Juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. bahwa terkait biaya penginapan saat itu saksi tidak menginap di hotel tetapi menginap di rumah penduduk dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi tidak ada bukti pendukung karena bendahara tidak pernah meminta kepada saksi;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan Dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan RAKER SANTO PETRUS WABAR di desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Wabar dan Desa Wunla di Kecamatan Wuariabobar	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-	



		116/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-196/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Larat PP	Rp. 400.000		SWINGLI HISKIA MORIOLKOSU
Transport Larat ke Kec Wuarlabobar PP	Rp. 280.000		JAM RATHARU
Penginapan 2 (Dua) Hari	Rp. 300.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.631.000		
Jumlah	Rp. 3.611.000		

Bahwa berdasarkan table tersebut diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan RAKER SANTO PETRUS WABAR di desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Wabar dan Desa Wunla di Kecamatan Wuarlabobar;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta lima Ratus Rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. Akan tetapi untuk transportasi tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena ikut dari rombongan kepala dinas;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Rapat Konsultasi Klasis	Harga	nomor	nama Hotel / Nama penandatangan
--	-------	-------	---------------------------------



Tanimbar Utara di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara			
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU- 130/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU- 223/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Larat PP	Rp. 600.000		OPHIE ENTAL MOBIL
Penginapan 2 (Dua) Hari	Rp. 600.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.376.000		
Jumlah	Rp. 3.576.000		

Dari table tersebut diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanimbar Utara di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas ke Jayapura sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. akan tetapi kami tidak pernah menggunakan jasa rental dalam sewa transportasi melainkan menggunakan mobil dinas Kepala Bagian Umum Saksi ESTEVANUS A ORATMANGUN dan untuk penginapan saksi tidak menginap di penginapan tetapi di rumah teman saksi;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
---	-------	-------	---------------------------------------



Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita di Desa Ingei Wowonda dan Kabiart Kec. Tanimbar Selatan			
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-136/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-233/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Ingei PP	Rp. 200.000		JACOB MANUSIWA
Penginapan			
Uang Harian selama 1 (satu) hari	Rp. 305.000		
Jumlah	Rp. 505.000		

Dari data tersebut diatas berdasarkan data table diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita di Desa Ingei Wowonda dan Kabiart Kec. Tanimbar Selatan;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas ke Jayapura sejumlah sekitar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, akan tetapi kami tidak pernah menggunakan jasa rental dalam sewa transportasi melainkan menggunakan mobil dinas Kepala Bagian Umum Saksi ESTEVANUS A ORATMANGUN;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-146/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-249/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Larat PP	Rp. 400.000		JOPI FUTWEMBUN
Transport Larat Ke Kec. Wuarlabor PP	Rp. 280.000		JIDON
Penginapan	Rp. 300.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.631.000		
Jumlah	Rp. 3.611.000		

Dari data tersebut diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. bahwa terkait biaya penginapan saat itu saksi tidak menginap di hotel tetapi menginap di rumah penduduk dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan dua kali menginap di desa yang berbeda;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian

Halaman 149 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-149/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-256/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Lorulun PP	Rp. 200.000		XAVERIUS A. SAINYAKIT
Penginapan			
Uang Harian selama 2 (Dua) hari	Rp. 1.308.000		
Jumlah	Rp. 1.508.000		

Dari data tersebut diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp.500,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani akan tetapi kami tidak pernah menggunakan jasa rental dalam sewa transportasi melainkan menggunakan mobil dinas Kepala Bagian Umum Saksi ESTEVANUS A ORATMANGUN;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Harga	Nomor	Nama Hotel /
--------------------------------	-------	-------	--------------



Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata			Nama penandatanganan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-160/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-286/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Fordata PP			
Penginapan	Rp. 180.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.631.000		
Jumlah	Rp. 2.811.000		

Dari data tersebut diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 2.500,00 (Dua Juta lima ratus Ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. Bahwa untuk penginapan tidak menggunakan hotel karena menginap di hutan menggunakan tenda yang sudah dibawa dari kantor;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam Rangka Melakukan Tatap Muka Dengan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatanganan
--	-------	-------	-----------------------------------



Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel			
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-164/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-293/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec. Tanimbar Selatan PP			
Penginapan			
Uang Harian selama 1 (Satu) hari	Rp. 305.000		
Jumlah	Rp. 305.000		

Dari data table diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam Rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam Rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian.	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-176/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-315/SPPD/2020	



Transport Saumlaki Ke Kec. Atubul Dol PP			
Penginapan			
Uang Harian selama 1 (Satu) hari	Rp. 645.000		
Jumlah	Rp. 645.000		

Dari table diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam Rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-197/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-347/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Desa Matakus PP	Rp. 200.000		SALLY KEMALKOSU
Penginapan			
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 915.000		
Jumlah	Rp. 1.115.000		



Dari data table tersebut diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakili Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadirkan Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-214/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-379/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec Kormomolin PP	Rp. 340.000		OPHIE RENTAL MOBIL
Penginapan	Rp. 150.000		KORNELIS BATMOMOLIN
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.025.000		
Jumlah	Rp. 2.515.000		

Dari data table diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakili Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadirkan Kegiatan Lomba 10 Program Pokok



PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. Bahwa untuk transportasi kita menggunakan bus dari pemda sehingga tidak mengeluarkan biaya dan untuk penginapan kita menginap di rumah warga dan membayar sebanyak Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam Rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-221/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-396/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec Molu Maru PP			
Penginapan	Rp. 180.000		OKTOVINA RAHANLUAN
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.769.000		
Jumlah	Rp. 2.949.000		

Dari data table diatas benar saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam Rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap



Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

- Bahwa saksi tidak menerima uang harian perjalanan dinas;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi dalam jumlah yang banyak untuk ditandatangani sehingga saksi tidak membaca satu persatu;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri, sebagaimana telah saksi jelaskan pada poin c;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkan pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-225/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-403/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec Selaru PP	Rp. 400.000		Jerry Ngilamelo
Penginapan	Rp. 150.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.130.000		
Jumlah	Rp. 2.680.000		

Dari data tabel diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkan pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp.1.500.000,00 (satu Lima Ratus ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanut	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-236/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-422/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec Tanimbar Utara PP	Rp. 250.000		DARIUS WATRATAN
Penginapan	Rp. 400.000		TALENTA ENGELIS
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 2.376.000		
Jumlah	Rp. 3.026.000		

Dari data diatas benar saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanut;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas sejumlah sekitar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dari Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;

Halaman 157 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. akan tetapi kami tidak pernah menggunakan jasa rental dalam sewa transportasi melainkan menggunakan mobil dinas Kepala Bagian Umum Saksi ESTEVANUS A ORATMANGUN dan untuk penginapan di Hotel Talenta seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama Saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda pada Kunjungan Kerja Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kecamatan Selaru	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-256/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-463/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Kec Selaru PP	Rp. 400.000		FRED KOMALKOSU
Penginapan	Rp. 75.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 2 (Dua) hari	Rp. 1.420.000		
Jumlah	Rp. 1.895.000		

Dari data table diatas saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda pada Kunjungan Kerja Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kecamatan Selaru;

- Bahwa saksi tidak menerima uang harian perjalanan dinas;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi dalam jumlah yang banyak untuk ditandatangani sehingga saksi tidak membaca satu



persatu;

- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri, sebagaimana telah saksi jelaskan pada poin c;
- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.N Arthur U Latuihamallo, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam Rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec Tanimbar Selatan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Perintah Tugas		800.9/BU-259/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-471/SPPD/2020	
Transport Saumlaki Ke Pantai Sife PP	Rp. 200.000		Nyong Toarate
Penginapan			
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp. 915.000		
Jumlah	Rp. 1.115.000		

Dari data diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam Rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec Tanimbar Selatan ;

- Bahwa benar saksi menerima uang harian perjalanan dinas ke Jayapura sejumlah sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, saat itu saksi terima di Kantor Bagian Umum tepatnya di Ruang Bendahara;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;

Halaman 159 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah 2 kali namun saksi hanya melakukan perjalanan untuk mendampingi Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jaya Pura pada sekira Bulan Februari 2020 yang anggaran keberangkatannya serta akomodasinya didebankan dari Anggaran Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun pada perjalanan dinas kedua yaitu ke ambon saksi tidak melaksanakannya namun bukti pertanggungjawabannya dibuat untuk seolah-olah perjalanan dinas ke ambon tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi juga menerima THR natal;
- Bahwa biaya perjalanan dinas ke Jayapura sebesar Rp. 17.151.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah mengembalikan semua yang menjadi hak Negara yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi langsung memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) biaya perjalanan dinas namun saksi hanya menerima 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi bersama dengan bendahara tidak melakukan perjalanan dinas;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **MARSELINUS FENANLAMPIR** aias **MARVIN**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
 - Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah namun saya hanya melakukan

Halaman 160 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan untuk menghadiri acara pernikahan anak perempuan dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Bali pada sekira Bulan Januari 2020 yang anggaran keberangkatannya serta akomodasinya didebankan dari Anggaran Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa berdasarkan data perjalanan dinas atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja perjalanan dinas luar daerah a.n MARSELINUS FENANLAMPIR mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-002/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-002/SPPD/2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902147133660A.n Fenanlampir/marselinus Mr	
Tiket Ambon – Denpasar	Rp. 1.532.300	126211755512 A.n Fenanlampir/marselinus Mr	
Tiket Denpasar – Ambon	Rp. 1.582.300	1262118345320 A.n Fenanlampir/marselinus Mr	
Tiket Ambon – Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902148158034 A.n Fenanlampir/marselinus Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		Norman Keliwulan
Transpor Bandara – hotel di Denpasar PP	Rp. 500.000		I Nengah Sukarta
Uang hotel selama 3 (tiga) hari di Denpasar	Rp. 450.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 4 (empat) hari	Rp. 6.320.000		
Jumlah	Rp. 14.861.900		

Dari data table diatas Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Pengembangan Potensi Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali yang dilaksanakan sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, namun pada saat itu saksi melakukan perjalanan ke Bali untuk menghadiri pernikahan anak dari Bupati Kepulauan Tanimbar dari tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp14.861.900,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah tersebut, namun saksi hanya menerima uang sejumlah Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu uang harian selama 4 (empat) hari, yang saat itu diserahkan langsung oleh Saudara BUARLELY (Bendahara) sebelum keberangkatan ke Bali;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran tiket pesawat sebagaimana yang ada dalam berkas pertanggungjawaban tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah melakukan pemesanan dan pembayaran tiket pesawat tersebut, karena semua yang melakukan pemesanan tiket dan masalah penginapan sudah dipesan dan diatur oleh Bagian Umum, saksi hanya menerima uang harian saja;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran hotel selama perjalanan dinas luar daerah sebagaimana yang ada dalam berkas pertanggungjawaban dapat saksi jelaskan bukan saksi yang melakukan pemesanan dan pembayaran hotel, setelah tiba di Bali saksi dijemput dan langsung diantar bersama rombongan ke salah satu Hotel yang saksi sudah lupa namanya dan menginap disana selama empat hari. Sehingga terkait bill hotel, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran transport lokal sebagaimana yang ada dalam berkas pertanggungjawaban dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan dan pembayaran transport local tersebut;
- Bahwa terkait tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan saksi setelah melakukan perjalanan dinas tersebut, saksi pernah diberikan dua lembar berkas perjalanan dinas oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY (Bendahara) yaitu berupa Surat Bukti Pengeluaran / Belanja sebesar Rp. 14.861.900 untuk belanja perjalanan dinas luar daerah a.n MARSELINUS

Halaman 162 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENANLAMPIR mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali serta Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas untuk meminta saya menandatangani kedua dokumen tersebut, atas permintaan tersebut kemudian saya menandatangani;

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi bisa ikut dalam perjalanan untuk menghadiri acara pernikahan anak perempuan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Januari 2020 di Provinsi Bali, yaitu saat itu saksi dipanggil dan bertemu dengan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN (Kabag Umum) dan saat itu Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN meminta saksi untuk ikut menghadiri acara pernikahan anak perempuan dari Bapak Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar dan saat itu juga Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN (Kabag Umum) mengatakan kepada saksi seluruh tiket keberangkatan dan kepulungan serta hotel / penginapan nanti sudah diurus dan sehingga saksi tinggal berangkat saja dan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN saat itu juga menyampaikan bahwa nanti ada uang harian selama di Bali. Sebelum keberangkatan kemudian saksi bertemu dengan Saudara DOMINIKUS BUARLELY dan saat itu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang harian selama 4 (empat) hari;
- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan Dinas luar daerah yang tidak pernah saksi laksanakan, sedangkan terhadap biaya perjalanan dinas tetap dicairkan dan saksi terima sebagaimana saksi jelaskan pada jawaban nomor 6 tersebut seluruhnya diketahui oleh Kabag Umum yaitu saudara ESTEVANUS ORATMANGUN;
- Bahwa saat keberangkatan saksi dari Suamlaki ke Ambon untuk tujuan selanjutnya Ambon – Bali, saksi tidak pernah berada dalam satu pesawat yang sama dengan Saudara THEODORUS ORATMANGUN dan saksi kenal dengan Saudara THEODORUS ORATMANGUN yang merupakan ajudan dari Bapak Bupati Kepulauan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah di Pemerintah Kabupaten Gianyar, selama saksi dan rombongan berada di Provinsi Bali hanya diisi acara jalan-jalan serta resepsi pernikahan anak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 163 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saya pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah, yaitu sebanyak 2 (dua) perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saya selaku Sopir Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi pernah melakukan lebih kurang 2 (dua) kali perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Sopir Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendampingi kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh Bupati. terkait hal itu Diperlihatkan kepada saksi terdapat 2 (dua) data perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode tahun anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Kecamatan Tanimbar Utara	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d 21 Maret 2020	2.436.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin.	Kormomolin	3 (tiga) hari dan 2 (satu) malam Sejak tanggal 07 Mei 2020 s/d 9 Mei 2020	2.436.000,00

Dari data tersebut diatas saksi jelaskan benar saksi melakukan 2 (dua) kali perjalanan dinas tersebut akan tetapi terkait dokumen pembayaran dan lain-lain, saksi kurang mengetahui karena hanya diserahkan kepada saksi oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY (Bendahara), dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT	Tanimbar Utara	dilaksanakan	Bukan 2.436.000,00 melainkan hanya menerima

Halaman 164 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Kecamatan Tanimbar Utara			1.700.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin.	Kormomolin	dilaksanakan	Bukan 1.284.000,00 melainkan hanya menerima 1.000.000

Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 2 (dua) dokumen SPJ karena saat itu saksi benar berangkat sedangkan nominal yang diterima jumlah berbeda dikarenakan Saudara bendahara menjelaskan ke saksi jumlah tersebut sudah dipotong biaya penginapan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Tunjangan Hari Raya serta parcel dari Kabag Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa adapun sistem pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode tahun anggaran 2020 yaitu sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku bendahara akan memberikan panjar biaya perjalanan dinas terlebih dahulu, selanjutnya setelah saksi selesai melaksanakan perjalanan dinas, Saudara DOMINIKUS BUARLELY memberikan sisa biaya perjalanan dinas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang saksi tahu ada 19 (Sembilan belas) perjalanan dinas semua perjalanan dinas berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah namun saksi mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali yang dilaksanakan sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, namun pada



saat itu saksi melakukan perjalanan ke Bali untuk menghadiri pernikahan anak dari Bupati Kepulauan Tanimbar dari tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

- Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah Rp14.861.900,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), namun saksi hanya menerima uang sejumlah Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu uang harian selama 4 (empat) hari, yang saat itu diserahkan langsung oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY (Bendahara) sebelum keberangkatan ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah melakukan pemesanan dan pembayaran tiket pesawat tersebut, karena semua yang melakukan pemesanan tiket dan masalah penginapan sudah dipesan dan diatur oleh Bagian Umum, saksi hanya menerima uang harian saja;
- Bahwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran hotel selama perjalanan dinas luar daerah bukan saksi yang melakukan pemesanan dan pembayaran hotel, setelah tiba di Bali saksi dijemput dan langsung diantar bersama rombongan ke salah satu Hotel yang saksi sudah lupa namanya dan menginap disana selama empat hari. Sehingga terkait bill hotel, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas memang benar tanda tangan saksi;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi bisa ikut dalam perjalanan untuk menghadiri acara pernikahan anak perempuan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Januari 2020 di Provinsi Bali, yaitu saat itu saksi dipanggil dan bertemu dengan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN (Kabag Umum) dan saat itu Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN meminta saksi untuk ikut menghadiri acara pernikahan anak perempuan dari Bapak Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar dan saat itu juga Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN (Kabag Umum) mengatakan kepada saksi seluruh tiket keberangkatan dan kepulangan serta hotel / penginapan nanti sudah diurus dan sehingga saksi tinggal berangkat saja dan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN saat itu juga menyampaikan bahwa nanti ada uang harian selama di Bali. Sebelum keberangkatan kemudian saksi bertemu dengan Saudara DOMINIKUS BUARLELY dan saat itu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 166 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



kepada saksi sebagai uang harian selama 4 (empat) hari;

- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan Dinas luar daerah yang tidak pernah saksi laksanakan, sedangkan terhadap biaya perjalanan dinas tetap dicairkan dan saksi terima dan seluruhnya diketahui oleh Kabag Umum yaitu saudara ESTEVANUS ORATMANGUN;
- Bahwa saat keberangkatan saksi dari Suamlaki ke Ambon untuk tujuan selanjutnya Ambon – Bali, saksi tidak pernah berada dalam satu pesawat yang sama dengan Saudara THEODORUS ORATMANGUN dan saksi kenal dengan Saudara THEODORUS ORATMANGUN yang merupakan ajudan dari Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar dan saat acara pernikahan anak Bupati Kepulauan Tanimbar di Bali, beliau juga hadir di acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **PHILIPUS SOEBADI IRI NDULANAMAN**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, mengerti bahwa saksi dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan, namun ada perubahan jawaban pada nomor 7;

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan	Harga	Nomor	Keterangan
--	-------	-------	------------



Kendaraan Tahun 2021 pada PT. Hasrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon			
Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-232/SPT/2020 tanggal 03 Desember 2020 Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun 2021 pada PT. Hasrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-416/SPPD/2020 tanggal 03 Desember 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902164669500 Ndulanaman /Philipus Soebadi Iri Mr	
Tiket Ambon – Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902164821897 Ndulanaman /Philipus Soebadi Iri Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		Jacob Manusiwa
Transpor Bandara – Hotel PP	Rp. 500.000		Yosep Halek
Penginapan selama 2 (Dua) hari di Ambon	Rp. 800.000		Hotel MARINA
Uang Harian Selama 3 (Tiga) hari di Ambon	Rp. 3.510.000		Philipus S. I. Ndulanaman
Jumlah	Rp. 8.654.800		

Bahwa benar Saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut ke Ambon, saya juga pergi ke PT. Hasrat Abadi Cabang Ambon untuk menanyakan harga-harga mobil innova, hilux, avanza dan benar Saksi telah menerima uang sebagaimana tersebut di dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut dengan rincian uang perjalanan tersebut saya terima dari Bpk. DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 4.310.000 (Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari yang seharusnya Rp. 8.654.800 (Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) karena untuk sisanya merupakan uang tiket pesawat telah dibeli atau dibayarkan langsung oleh Bpk. DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 Saksi ada melakukan dua kali perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Staf pada Bagian Umum Setda Kab. Maluku Tenggara Barat yaitu Pelantikan dan pengukuhan pengawas pengurus Permata (Perkumpulan Masyarakat Tanimbar) di Jakarta serta Perjalanan Dinas Mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Umum melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang Pendidikan dan kebudayaan daerah / local di Bali serta Perjalanan Dinas Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri undangan perayaan natal Bersama, namun untuk perjalanan dinas di Bali tersebut, sebenarnya bukan untuk perjalanan dinas namun hanya untuk menghadiri acara pernikahan anak perempuan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Data Laporan Pertanggungjawaban atas nama PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada periode tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali	Harga	Nomor	Keterangan
Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-001/SPT/2020 tanggal 06 Januari 2020 Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-001/SPPD/2020 tanggal 06 Januari 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902147133709 Philipus/S I Ndulanaman Mr	
Tiket Ambon - Denpasar	Rp. 2.164.800	1262118345246 Ndulanaman/Philipus Soebadi Iri Mr (ADT)	
Tiket Denpasar – Jakarta – Ambon	Rp. 5.028.100	1262118345390 Ndulanaman/Philipus	

Halaman 169 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	Soebadi Iri Mr (ADT) 9902148300481 Ndulanaman /Philipus Soebadi Iri Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		Jopi Futwembun
Transpor Bandara – Denpasar PP	-		
Penginapan selama 3 (tiga) hari di Denpasar	Rp. 1.500.000		The ATANAYA HOTEL
Uang Harian Selama 4 (Empat) hari di Jakarta	Rp. 6.320.000		Philipus S. I. Ndulanaman
Jumlah	Rp. 18.857.700		

- Bahwa berdasarkan data tabel diatas benar perjalanan Dinas luar daerah ke Bali tersebut dengan dasar Surat Perintah Tugas Nomor 800.9/BU-001/SPT/2020 tanggal 06 Januari 2020, sebenarnya bukan untuk perjalanan dinas namun hanya untuk menghadiri acara pernikahan anak perempuan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus membantu selaku Driver (pengemudi) untuk kegiatan acara tersebut sedangkan terkait tujuan perjalanan dinas yang tertulis yaitu Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali tidak pernah saya laksanakan;
- Bahwa benar Saksi menerima sejumlah uang sebagai biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, namun bukan sejumlah Rp. 18.857.700 sesuai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah melainkan hanya sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 dan uang tersebut Saksi terima langsung dari Sdr, Estevanus Oratmangun selaku Kabag Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dan saat itu Sdr, Estevanus Oratmangun mengatakan “ini uang buat pegang- pegang;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah Saksi yaitu Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar, karena saat itu seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut sudah jadi dan Saksi diminta oleh Sdr. Dominikus Buarlely untuk menandatangani termasuk Laporan Perjalanan Dinas;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan diatas nama Saksi didalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

Halaman 170 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- Bahwa sekira hari senin tanggal 06 Januari 2020 sehari sebelum keberangkatan ke Bali, Saksi bertemu dengan Sdr, Estevanus Oratmangun selaku Kabag Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dan saat itu Sdr, Estevanus Oratmangun meminta kepada Saksi untuk berangkat ke Bali esok hari untuk membantu-bantu selama pelaksanaan acara tersebut, selanjutnya saksi tidak tahu menahu masalah pemesanan tiket atau hotel dan sebagainya karena seluruhnya sudah disiapkan oleh Bagian Umum dan keberangkatan menuju bandara Mathilda Batlayeri Saksi saat itu berbarengan dengan Bapak Wakil Gubernur Maluku yang saat itu melakukan Kunjungan Kerja di Kep. Tanimbar dan kebetulan Saksi ditunjuk selaku Driver selama di Saumlaki. Selanjutnya setibanya di Bali, saat Saksi sedang berada di hotel Atanaya, malam harinya Sdr, Estevanus Oratmangun datang menemui Saksi dan langsung memberikan sejumlah uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi sebagai pegangan untuk Saksi selama di Bali dan saat keberangkatan ke Bali tersebut Saksi tidak dibekali atau dilengkapi dengan Surat Perintah serta dokumen lainnya;
- Bahwa selama di Bali, Saksi beserta rombongan dari Kepulauan Tanimbar khususnya Bagian Umum termasuk Kabag Umum tidak pernah melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Kabupaten Gianyar, selama di Bali hanya membantu pelaksanaan acara pernikahan serta jalan-jalan saja;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas nama PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada periode tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun 2021 pada PT. Hasrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon	Harga	Nomor	Keterangan
Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-232/SPT/2020 tanggal 03 Desember 2020	



		Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun 2021 pada PT. Hasrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-416/SPPD/2020 tanggal 03 Desember 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902164669500 Ndulanaman /Philipus Soebadi Iri Mr	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902164821897 Ndulanaman /Philipus Soebadi Iri Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		Jacob Manusiwa
Transpor Bandara – Hotel PP	Rp. 500.000		Yosep Halek
Penginapan selama 2 (Dua) hari di Ambon	Rp. 800.000		Hotel MARINA
Uang Harian Selama 3 (Tiga) hari di Ambon	Rp. 3.510.000		Philipus S. I. Ndulanaman
Jumlah	Rp. 8.654.800		

Bahwa berdasarkan data table diatas benar perjalanan dinas tersebut ke Ambon saksi laksanakan dengan dasar Surat Perintah Tugas Nomor 800.9/BU-232/SPT/2020 tanggal 03 Desember 2020, untuk pergi ke PT. Hasrat Abadi Cabang Ambon untuk menanyakan harga-harga mobil innova, hilux, avanza;

- Bahwa Saksi benar menerima uang sebagaimana tersebut di dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah saksi tersebut yaitu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar, karena saat itu seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut sudah jadi dan Saksi diminta oleh Sdr. DOMINIKUS BUARLELY untuk menandatangani Laporan Perjalanan Dinas tersebut. Namun perlu saksi jelaskan bahwa untuk bukti kwitansi Hotel pada dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan kwitansi fiktif karena yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban yang saksi berikan berbeda dengan yang tertera pada dokumen dimana yang tertera dalam Dokumen pertanggungjawaban adalah Hotel Marina



sedangkan yang saksi berikan merupakan kwitansi dari Hotel Manise;

- Bahwa benar tandatangan tersebut merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa yang memberikan uang perjalanan tersebut Saksi terima dari Bpk. DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 4.310.000 (Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari yang seharusnya Rp. 8.654.800 (Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) karena untuk sisanya merupakan uang tiket pesawat telah dibeli langsung oleh Bpk. DOMINIKUS BUARLELY;
- Bahwa saksi dan Sdri. MARYONI ELVIERA LETHULUR benar melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut namun untuk Sdr. FERDINAND H. KELWULAN, S.E., dan ARTHUR U LATUIHAMALLO, A.Md. mereka berdua tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah berdasarkan surat perintah tugas;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas nama PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada periode tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	Harga	Nomor	Keterangan
Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-241/SPT/2020 tanggal 16 Desember 2020 Mendampingi Kepala Bagian Umum Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di	



		Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta.	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-437/SPPD/2020 tanggal 16 Desember 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902165501424 Ndulanaman/Philipus Soebadi Iri Mr	
Tiket Ambon - Jakarta	Rp. 2.395.800	9902165501427 Ndulanaman/Philipus Soebadi Iri Mr	
Tiket Jakarta – Ambon - Saumlaki	Rp. 4.819.200	9902165678138 Ndulanaman/Philipus Soebadi Iri Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		Norman H A. Keliwulan
Transpor Bandara – Hotel di Ambon PP	Rp. 500.000		Nicodemus Risteruw
Transpor Bandara – Hotel di Jakarta PP	Rp. 500.000		Pagar Bambu Rent Car (Murtono)
Penginapan selama 1 (Satu) hari di Ambon	Rp. 400.000		Hotel Marina
Penginapan selama 2 (Dua) hari di Jakarta	Rp. 1.000.000		Oasis Amir Hotel
Uang Harian selama 1 (Satu) hari di Ambon	Rp. 1.170.000		Philipus S. I. Ndulanaman
Uang Harian Selama 3 (Tiga) hari di Jakarta	Rp. 4.740.000		Philipus S. I. Ndulanaman
Jumlah	Rp. 17.682.400		

Bahwa berdasarkan data table diatas benar perjalanan Dinas luar daerah untuk mendampingi Kepala Bagian Umum Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta saya laksanakan, namun bukan untuk mendampingi Kabag Umum melainkan Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar, namun saat berada di Ambon, Bupati ternyata ada pertemuan mendadak sehingga tidak dapat melanjutkan penerbangan ke Jakarta, sehingga Saksi sendiri yang melanjutkan perjalanan menuju Jakarta keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Desember 2021 dan sampai di Jakarta saksi langsung menuju ke Kantor Penghubung Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta daerah Thamrin City dan langsung menyerahkan SPPD kertas warna merah untuk meminta tanda tangan dan cap dari pihak Kantor

Halaman 174 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta, setelah itu saya hanya mengisi waktu dengan jalan-jalan dan belanja;

- Bahwa benar Saksi menerima sejumlah uang sebagai biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, namun bukan sejumlah Rp. 17.682.400 sesuai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah melainkan hanya sejumlah lebih kurang Rp8.000.000,00 dari Sdr. Dominikus Buarlely melalui transfer ke rekening saksi;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah Saksi tersebut yaitu Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar, karena saat itu seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut sudah jadi dan Saksi diminta oleh Sdr. Dominikus Buarlely untuk menandatangani termasuk Laporan Perjalanan Dinas, dan untuk tiket pesawat seluruhnya yang melakukan pemesanan adalah Sdr. Dominikus Buarlely, Saksi tinggal berangkat saja dan setelah pulang Saksi menyerahkan boarding pass saja, terkait hotel selama di ambon saksi menginap di kediaman bupati dan bukan di Hotel Marina sedangkan selama di Jakarta Saksi menginap di penginapan tamu residen dengan tarif Rp. 180.000 per malam dan bukan di hotel Oasis Amir, sedangkan untuk bill hotel dan transport lokal yang ada di laporan pertanggungjawaban semua dibuat oleh Sdr. Dominikus Buarlely dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan diatas nama saksi didalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN, SH selaku Kabag Umum tidak pernah melakukan pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 yang Saksi terima sebagai biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta saya gunakan untuk belanja baju Saksi dan untuk kedua anak Saksi serta istri dan Uang sejumlah Rp. 2.000.000 sebagai uang harian saat saksi berada di Bali, Saksi gunakan untuk membeli oleh-oleh;

Halaman 175 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Belanja Perjalanan Dinas Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN, sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0132/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Staff Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka sekaligus Menghadiri kegiatan musrembang di Kec. Fordata sejumlah Rp3.449.000,00 ;
2. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0126/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam Rangka Kunjungan Kerja Bupati KT ke Kec. Molamuru, sekaligus meresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan serta Melantik Para Pejabat Kepala sejumlah Rp2.931.000,00;
3. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0151/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN dalam rangka Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan MPPD XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian sejumlah Rp2.250.000,00;
4. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0186/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN dalam rangka Mendampingi Bupati Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun sejumlah Rp1.284.000,00;
5. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0172/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan Darat di Kec. Fordata sejumlah Rp. 2.799.000,00;
6. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0388/TU/BU/VIII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum dalam Rangka BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata sejumlah Rp.2.799.000,00;
7. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0290/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I.

Halaman 176 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDULANAMAN Mempersiapkan kunjungan bupati di Desa Matakus Kec. Tansel Rp.790.000,00;

8. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0311/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa dan Manglusi Kec. Kormomolin sejumlah Rp.2.016.000,00;
9. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0745/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakilkan Pejabat Setda Dalam Rangka menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin sejumlah Rp.2.416.000,00;
10. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 1090/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka pertemuan dengan masyarakat Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar Selatan sejumlah Rp1.085.000,00;
11. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 1085/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru sejumlah Rp.1.867.000,00;
12. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0779/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Sejumlah Rp. 1.654.000,00;
13. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0694/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Desa Waturu Kec. Nirunma sejumlah Rp.646.000,00;
14. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0683/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I.

Halaman 177 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT RI ke 75 di Pulau Nukaha sejumlah Rp.2.679.000,00;

15. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0659/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN mempersiapkan kunjungan bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afiriasi dan Pembangunan Rumdis Medis di Desa Adaut sejumlah Rp.2.476.000,00l;

16. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0322/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Bupati dalam rangka penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat dan Kelyobar Kec. Tanhut sejumlah Rp.2.436.000,00;

17. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0647/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN mempersiapkan kunjungan bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban menjelang Idul Fitri Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar sejumlah Rp.3.479.000,00;

18. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0766/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mempersiapkan kunjungan bupati KT yang diwakilan pejabat setda dalam rangka peresmian SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru sejumlah Rp. 2.638.000,00;

19. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0621/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mempersiapkan kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bansos kepada Masyarakat Kec. Wertamrian sejumlah Rp.1.450.000,00;

Bahwa pada Tahun 2020, Saksi melaksanakan semua ke 19 (Sembilan Belas) perjalanan Dinas dalam daerah yang disebutkan di atas, namun pada Dokumen Belanja Perjalanan Dinas untuk biaya transport darat beserta dokumen bukti semuanya merupakan kwitansi fiktif yang dibuat oleh DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran karena untuk transportasi darat kami

Halaman 178 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan dinas milik Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian untuk beberapa kwitansi transport speed ada juga yang fiktif dimana pada saat itu saya tidak ikut menyeberang bersama rombongan namun saya tidak bisa menjelaskan secara rinci yang mana saja karena sudah lupa.

Adapun untuk Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

- Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0388/TU/BU/VIII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum dalam Rangka BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata sejumlah Rp.2.799.000,00;
- Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0311/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa dan Manglusi Kec. Kormomolin sejumlah Rp.2.016.000,00;
- Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0322/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Bupati dalam rangka penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat dan Kelyobar Kec. Tanhut sejumlah Rp.2.436.000,00;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas tersebut merupakan tanda tangan saya, namun pada waktu sekira Bulan Desember 2020 Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan sejumlah dokumen-dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah berikut:
 - 1) Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0388/TU/BU/VIII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kabag Umum dalam Rangka BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata sejumlah Rp.2.799.000,00;
 - 2) Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0311/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Bupati KT dalam rangka

Halaman 179 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa dan Manglusi Kec. Kormomolin sejumlah Rp.2.016.000,00;

- 3) Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0322/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n PHILIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Bupati dalam rangka penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat dan Kelyobar Kec. Tanhut sejumlah Rp.2.436.000,00;

untuk ditandatangani, kemudian saksi hanya membacanya sekilas saja dan saksi menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut karena saksi merasa melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2020;

- Bahwa yang menyusun laporan atau Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang saksi tahu ada 19 (Sembilan belas) perjalanan dinas semua perjalanan dinas berjalan:
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah namun saksi mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali yang dilaksanakan sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, namun pada saat itu saksi melakukan perjalanan ke Bali untuk menghadiri pernikahan anak dari Bupati Kepulauan Tanimbar dari tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah Rp14.861.900,00 (empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), namun saksi hanya menerima uang sejumlah Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu uang harian selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, yang saat itu diserahkan langsung oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY (Bendahara) sebelum keberangkatan ke Bali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah melakukan pemesanan dan pembayaran tiket pesawat tersebut, karena semua yang melakukan pemesanan tiket dan masalah penginapan sudah dipesan dan diatur oleh Bagian Umum, saksi hanya menerima uang harian saja;
- Bahwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran hotel selama perjalanan dinas luar daerah bukan saksi yang melakukan pemesanan dan pembayaran hotel, setelah tiba di Bali saksi dijemput dan langsung diantar bersama rombongan ke salah satu Hotel yang saksi sudah lupa namanya dan menginap disana selama empat hari. Sehingga terkait Bill hotel, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas memang benar tanda tangan saksi;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi bisa ikut dalam perjalanan untuk menghadiri acara pernikahan anak perempuan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Januari 2020 di Provinsi Bali, yaitu saat itu saksi dipanggil dan bertemu dengan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN (Kabag Umum) dan saat itu Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN meminta saksi untuk ikut menghadiri acara pernikahan anak perempuan dari Bapak Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar dan saat itu juga Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN (Kabag Umum) mengatakan kepada saksi seluruh tiket keberangkatan dan kepulangan serta hotel / penginapan nanti sudah diurus dan sehingga saksi tinggal berangkat saja dan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN saat itu juga menyampaikan bahwa nanti ada uang harian selama di Bali. Sebelum keberangkatan kemudian saksi bertemu dengan Saudara DOMINIKUS BUARLELY dan saat itu langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang harian selama 4 (empat) hari;
- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan Dinas luar daerah yang tidak pernah saksi laksanakan, sedangkan terhadap biaya perjalanan dinas tetap dicairkan dan saksi terima dan seluruhnya diketahui oleh Kabag Umum yaitu saudara ESTEVANUS ORATMANGUN;
- Bahwa saat keberangkatan saksi dari Saumlaki ke Ambon untuk tujuan selanjutnya Ambon – Bali, saksi tidak pernah berada dalam satu pesawat

Halaman 181 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama dengan Saudara THEODORUS ORATMANGUN dan saksi kenal dengan Saudara THEODORUS ORATMANGUN yang merupakan ajudan dari Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar dan saat acara pernikahan anak Bupati Kepulauan Tanimbar di Bali, beliau juga hadir di acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **FERDINAND H KELWULAN Alias FERI**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengurus STNK dan BPKB Mobil Fortuner Bapak Bupati. Bahwa Mobil Fortuner tersebut merupakan Pengadaan Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun sampai pada Agustus 2020 STNK dan BPKB Mobil Fortuner tersebut tidak kunjung datang, sehingga saksi ditugaskan untuk mengurus STNK dan BPKB tersebut ke Ambon menggunakan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan kordinasi dan konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan 2021 Pada Diler Hasjrat Abadi Cabang Ambon di Ambon.	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
--	-------	-------	---------------------------------



Nomor Surat Printah Tugas		800.9/BU-232/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-414/SPPD/2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902164669528 A.n Ferdinan/H Kelwulan Mr	
Tiket Ambon – saumlaki	Rp. 1.687.400	9902164821950 A.n Ferdinan/H Kelwulan Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		X. Sainyakit
Transpor Bandara – Hotel di Ambon PP	Rp. 500.000		Uvi Laitamu
Uang Hotel selama 2 (dua) hari di Ambon	Rp. 300.000		Tanpa Bukti Pendukung
Uang Harian selama 3 (tiga) hari	Rp 4.755.000		
Jumlah	Rp. 9.399.800		

Bahwa dari data diatas Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n saksi untuk melakukan kordinasi dan konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan 2021 Pada Diler Hasjrat Abadi Cabang Ambon di Ambon;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp9.399.800,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut. Namun saksi terima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan adminitrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah atas nama saksi tersebut, dokumen tersebut saksi terima dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY untuk ditandatangani memang sudah tersusun dan terjilid. Namun untuk tiket pesawat saksi dapatkan dari calo tiket di Bandara Pattimura Ambon seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tiket dan tiket pesawat tersebut saksi serahkan kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi;
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2020, ada Kesepakatan dari



Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Kabag umum dan Bendahara membuat Surat Bukti Pengeluaran perjalanan Dinas atas nama pegawai Bagian Umum termasuk saksi, namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dibuat bukti pertanggungjawabannya. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai dasar dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah tersebut baik dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran maupun dari Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN, SH., selaku Kabag Umum ataupun melalui perantara staf TU pada Bagian Umum, hanya pada waktu itu Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN, SH., selaku Kabag Umum memerintahkan saksi untuk melakukan perjalanan ke Ambon untuk mengurus STNK dan BPKB Mobil Fortuner Bapak Bupati pada bulan Agustus Tahun 2020;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp9.399.800,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) saksi gunakan untuk perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Mengurus STNK dan BPKB Mobil Fortuner Bapak Bupati, digunakan untuk membeli tiket pesawat Pulang Pergi Saumlaki – Ambon, makan dan minum serta kebutuhan dan kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec.	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
---	-------	-------	---------------------------------------



Wuarlabobar			
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-007/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-012/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Batu putih PP	Rp. 200.000		Manisama
Biaya Transport Batu Putih – Kec. Wuarlabobar PP	Rp. 600.000		N. Fatbinan
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @ 500.000*2*30%	Rp. 300.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @ 1.140.000	Rp. 3.420.000		
Jumlah	Rp. 4.520.000		

Bahwa dari data tersebut diatas Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saya untuk Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar pada Bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 4.520.000 (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saya terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada sekitar Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangan pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa berawal dari saksi yang diperintahkan secara lisan oleh Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Januari 2020 untuk pergi ke Kecamatan Wuarlabobar namun karena mempertimbangkan kondisi cuaca buruk saksi tidak mau pergi sehingga saksi tidak melaksanakan perintah lisan tersebut untuk pergi ke Kecamatan Wuarlabobar. Namun pada Bulan Desember 2020 saksi dimintai tolong untuk menandatangani berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Wuarlabobar tersebut oleh Kepala Bagian Umum, karena saat tahun 2020 tersebut uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur dan makan pegawai tidak dapat dicairkan sehingga ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut;

Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec Wermaktian	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-030/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-035/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Batu putih Kec Wermaktian	Rp. 400.000		OPHIE Rental Mobil
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @ .250.000*2*30%	Rp. 150.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @.908.000	Rp. 2.724.000		
Jumlah	Rp. 3.274.000		

Bahwa dari data diatas Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec Wermaktian pada Bulan Maret 2020 tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.274.000 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) tersebut;

Halaman 186 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangan pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa berawal dari saksi yang diperintahkan secara lisan oleh Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Maret 2020 untuk pergi ke Kecamatan Kormomolin dan Kecamatan Wermaktian namun karena waktunya yang berdekatan maka saksi hanya pergi ke Kecamatan Kormomolin serta membawa lembar merah SPPD ke Kecamatan Kormomolin, sehingga saksi tidak melaksanakan perintah secara lisan dari Kabag Umum untuk pergi ke Kecamatan Wermaktian di Pulau Seira. Namun pada Bulan Desember 2020 saksi dimintai tolong untuk menandatangani berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Wermaktian tersebut oleh Kepala Bagian Umum, karena saat tahun 2020 tersebut uang lembur dan makan pegawai tidak dapat dicairkan sehingga ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut;
- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku I Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 187 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec Kormomolin	Harga
Nomor Surat Perintah Tugas	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)	
Biaya Transport Saumlaki – Kec Kormomolin	Rp. 350.000
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @.250.000*2*30%	Rp. 90.000
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @.830.000	Rp. 2.490.000
Jumlah	Rp. 2.930.000

Bahwa dari data tersebut diatas Saksi melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec Kormomolin pada Bulan Maret 2020, yang berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana terlampir dalam Dokumen-Dokumen Berkas Perjalanan Dalam Daerah tersebut;

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp. 2.930.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut, namun saya berikan uang untuk tanda terimakasih karena sudah dibuatkan bukti-bukti SPPD kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang saksi terima (*take home pay*) sebesar Rp. 2.530.000 (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, sehingga saksi hanya menjalankan perjalanan dinas tersebut tanpa membuat dan/atau mengumpulkan bukti-bukti Perjalanan Dinas, kemudian terkait dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada sekitar Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;



- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saya;
- Bahwa Saksi melaksanakan Perjalanan Dinas untuk Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec Kormomolin dan diberikan uang diawal oleh Bendahara Bagian Umum sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah), saksi pergi ke Kormomolin menggunakan Sepeda Motor dan tidak menggunakan Mobil Rental seperti yang sebagaimana terlampir dalam Dokumen Perjalanan Dinas, selanjutnya saksi janji dengan Staff Ahli Bupati langsung di lokasi, saksi juga tidak menginap di Kormomolin melainkan saksi pulang pergi Saumlaki ke Kormomolin selama 2 (dua) hari berturut namun pada hari ke-3 (ketiga) saksi tidak berangkat ke Kormomolin. Terhadap Dokumen-Dokumen Berkas Perjalanan tersebut saya tandatangani pada bulan Desember 2020 setelah itu saksi diberikan uang sisanya sebesar Rp. 1.430.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu), kemudian saksi berikan uang untuk tanda terimakasih karena sudah dibuatkan bukti-bukti SPPD kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang saksi terima (*take home pay*) sebesar Rp. 2.530.000 (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terhadap uang sejumlah Rp. 2.530.000 (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) saksi, gunakan untuk beli bensin, rokok, ganti oli, dan kebutuhan harian seperti anak-anak sekolah;
- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatanganan
--	-------	-------	-----------------------------------



Siswa Siswi se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapa			
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-055/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-084/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Larat PP	Rp. 500.000		Rental Mobil PUTRI (Wafrahan)
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @.300.000*2*30%	Rp.600.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @.945.000	Rp. 2.835.000		
Jumlah	Rp. 3.935.000		

- Bahwa dari data diatas Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapa pada Bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.935.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut;
 - Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saya lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
 - Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangan pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapa, baik secara lisan ataupun tertulis oleh Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar 2020. Namun pada Bulan Desember 2020 saksi dimintai tolong untuk menandatangani berkas pertanggungjawaban Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanimbar Utara tersebut oleh Kepala Bagian Umum, karena saat tahun 2020 tersebut uang lembur dan makan pegawai tidak dapat dicairkan sehingga ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut;

- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec Kormomolin	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatanganan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-081/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-133/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Desa Kilmasa PP	Rp. 350.000		OPHIE Rental Mobil
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @.150.000*2*30%	Rp.90.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @.830.000	Rp. 2.490.000		
Jumlah	Rp. 2.930.000		

Bahwa dari data tersebut diatas saksi melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec Kormomolin pada Bulan Mei 2020, yang berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana terlampir dalam Dokumen-Dokumen Berkas Perjalanan Dalam Daerah tersebut;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 2.930.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut, namun saksi berikan

Halaman 191 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk tanda terimakasih karena sudah dibuatkan bukti-bukti SPPD kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang saksi terima (*take home pay*) sebesar Rp. 2.430.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, sehingga saksi hanya menjalankan perjalanan dinas tersebut tanpa membuat dan/atau mengumpulkan bukti-bukti Perjalanan Dinas, kemudian terkait dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada sekitar Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec Kormomolin dan diberikan uang diawal oleh Bendahara Bagian Umum sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), saksi pergi ke Desa Kilmasa Kecamatan Kormomolin menggunakan Sepeda Motor dan tidak menggunakan kendaraan roda empat dari OPHIE rental mobil, saksi juga tidak menginap di Desa Kilmasa Kecamatan Kormomolin melainkan saksi pulang pergi Saumlaki ke Desa Kilmasa hanya 1 (satu) hari dan di hari ke-2 (kedua) serta hari ke-3 (ketiga) saksi tidak berangkat ke Desa Kilmasa Kecamatan Kormomolin. Dokumen-Dokumen Berkas Perjalanan tersebut saksi tandatangani pada bulan Desember 2020 setelah itu saksi diberikan uang sisanya sebesar Rp. 1.930.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian saksi berikan uang untuk tanda terimakasih karena sudah dibuatkan bukti-bukti SPPD kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang saksi terima (*take*

Halaman 192 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



home pay) sebesar Rp. 2.430.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.430.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) saksi gunakan untuk persiapan pergi ke desa Kilmasa dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kecamatan Fordata	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-097/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-166/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Larat PP	Rp. 400.000		Rental Mobil PUTRI (Wafuran)
Biaya Transport Larat – Kec. Fordata PP			
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @ .500.000*2*30%	Rp.300.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @ .1.080.000	Rp. 3.240.000		
Jumlah	Rp. 4.190.000		

Bahwa dari data tersebut diatas saksi melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saya untuk Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kecamatan Fordata pada Bulan Juni 2020. yang berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana terlampir dalam Dokumen-Dokumen Berkas Perjalanan Dalam Daerah tersebut;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 4.190.000 (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban Transport Lokal seperti Transport dari Saumlaki ke Larat PP dan Speed Boat adalah saksi sendiri, namun Penginapan serta kelengkapan adminisitrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas



nama saksi tersebut adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;

- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saya tandatangani pada Bulan Desember 2020 di ruang kerja saksi;
- Bahwa saksi melaksanakan Perjalanan Dinas untuk Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kecamatan Fordata dan diberikan uang diawal oleh Bendahara Bagian Umum sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), saksi pergi ke Larat menggunakan kendaraan roda empat atau mobil penumpang selanjutnya menggunakan speed boat ke Fordata, saksi menginap di Larat di hari pertama, hari ke-2 (dua) pagi saksi berangkat ke Kec. Fordata kemudian di hari yang sama saksi kembali ke Larat, selanjutnya saksi menginap di Larat dan di hari ke-3 (tiga) saksi pulang ke Saumlaki. Ketika di Larat saya menginap di rumah Keluarga saksi. Dokumen-Dokumen Berkas Perjalanan tersebut saksi tandatangani pada bulan Desember 2020 setelah itu saksi diberikan uang sisanya sebesar Rp. 1.190.000 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sehingga uang yang saya terima (*take home pay*) sebesar 4.190.000 (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Daftar , Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-158/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan		841.5/BU-	



(SPPD)		273/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Kecamatan Wertamrian	-		
Penginapan	-		
Uang Harian selama 1 (satu) hari @ .830.000	Rp. 830.000		
Jumlah	Rp. 830.000		

Bahwa dari data tersebut diatas saksi tidak pernah melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saya untuk Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab pada Bulan Agustus 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 830.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saya, yang saya tandatangi pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab pada Bulan Agustus 2020, baik secara lisan ataupun tertulis oleh Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar 2020. Namun pada Bulan Desember 2020 saksi dimintai tolong untuk menandatangani berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanimbar Utara tersebut oleh Kepala Bagian Umum, karena saat tahun 2020 tersebut uang lembur dan makan pegawai tidak dapat dicairkan sehingga ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan



Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut;

- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan Dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-168/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-298/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Waturu PP	Rp. 350.000		Rental Mobil (F. Kudmas)
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @ 500.000*2*30%			
Biaya Penginapan 2 (dua) hari	Rp.140.000		
Uang Harian selama 2 (dua) hari @ 836.000*2	Rp. 1.672.000		
Jumlah	Rp. 2.162.000		

Bahwa dari data tersebut diatas saksi tidak pernah melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan Dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas pada Bulan Agustus 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 2.162.000 (Dua Jura Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan adminisitrasi lainnya



untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;

- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangan pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan Dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas pada Bulan Agustus 2020, baik secara lisan ataupun tertulis oleh Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar 2020. Namun pada Bulan Desember 2020 saksi dimintai tolong untuk menandatangani berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanimbar Utara tersebut oleh Kepala Bagian Umum, karena saat tahun 2020 tersebut uang lembur dan makan pegawai tidak dapat dicairkan sehingga ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut ;
- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
---	-------	-------	---------------------------------



Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyaliasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar			n
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-116/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-194/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Larat PP	Rp. 400.000		OPHIE Rental Mobil (Hiskia)
Biaya Transport Larat – Wuarlabobar PP	Rp. 280.000		Jan Raatburu
Biaya Penginapan 3 (tiga) hari @ .500.000*2*30%	Rp.300.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @ .1.140.000	Rp. 3.420.000		
Jumlah	Rp. 4.400.000		

Bahwa dari data diatas saksi tidak pernah melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyaliasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar di Kecamatan Wuarlabobar pada Bulan Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 4.400.000 (Empat juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyaliasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar di Kecamatan Wuarlabobar pada Bulan



Juni 2020, baik secara lisan ataupun tertulis oleh Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar 2020. Namun pada Bulan Desember 2020 saksi dimintai tolong untuk menandatangani berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanimbar Utara tersebut oleh Kepala Bagian Umum, karena saat tahun 2020 tersebut uang lembur dan makan pegawai tidak dapat dicairkan sehingga ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut;

- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-197/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-346/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Matakus	Rp. 200.000		Samy Kelauskosu
Penginapan	-		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @.390.000	Rp. 1.170.000		
Jumlah	Rp. 1.370.000		

Bahwa dari data diatas saksi melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan pada Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020. yang berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana terlampir dalam Dokumen-Dokumen Berkas Perjalanan Dalam Daerah tersebut. namun saksi hanya melaksanakan perjalanan dinas dimaksud selama 1 (satu) hari dengan transportasi pulang pergi di hari yang sama, di hari ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) saksi tidak pergi;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.370.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti kelengkapan administrasi untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020. saksi hanya membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Transport Lokal seperti meminta kwitansi speed boat, terkait Laporan Perjalanan Dinas saksi laporkan bahwa saya melakukan perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari, namun dalam kenyataannya saksi hanya melakukan perjalanan dinas untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan pada Bulan Oktober 2020 hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa Saksi melaksanakan Perjalanan Dinas untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan pada Bulan Oktober 2020 dan saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.370.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sehari sebelum berangkat dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020; Bahwa Uang sejumlah Rp. 780.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari di Matakus;
- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 200 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-149/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-255/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Lorulun PP	Rp. 200.000		Xaverius Sainyakit
Penginapan	-		
Uang Harian selama 2 (Dua) hari @ .830.000	Rp. 1.660.000		
Jumlah	Rp. 1.860.000		

Bahwa dari data diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian pada Bulan Agustus 2020;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.860.000 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal serta kelengkapan adminisitrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saya tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saya terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi andatangani pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi melaksanakan Perjalanan Dinas untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian pada Bulan Agustus 2020 dan saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.860.000 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehari sebelum berangkat dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;

- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-225/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-401/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Kec. Selaru PP	Rp. 400.000		Jefri Ngilamele
Biaya Penginapan 2 (Dua) Hari @Rp.250.000*2*30%	Rp. 150.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @ .890.000	Rp. 2.670.000		
Jumlah	Rp. 3.220.000		

Bahwa dari data diatas saksi melaksanakan perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru pada Bulan November 2020;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 3.220.000 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah saksi sendiri, namun untuk penginapan saksi tidak meminta kwitansinya, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi melaksanakan Perjalanan Dinas untuk Mempersiapkan

Halaman 202 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru pada Bulan November 2020 dan saksi menerima uang sejumlah Rp. 3.220.000 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehari sebelum berangkat dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020. Namun saksi hanya menginap selama 2 (dua) hari dan tidak sesuai dengan laporan perjalanan dinas yang seharusnya selama 3 (tiga hari);

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah saksi jelaskan, dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari di Desa Adaut dan kemudian saksi sedikit kasih uang untuk yang punya rumah tempat saksi menginap;

- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar Selatan	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-259/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-469/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Pantai Sife	Rp. 200.000		Sewa Long Boat (Nugag Tourate)
Penginapan	-		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @.390.000	Rp. 1.170.000		
Jumlah	Rp. 1.370.000		

Bahwa dari data diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar Selatan pada Bulan Desember 2020;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.370.000 (Satu Juta Tiga

Halaman 203 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tersebut;

- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah saksi sendiri, namun untuk penginapan kami menginap di pantai dengan menggunakan tenda, dokumen tersebut saksi terima dari seseorang yang sudah saksi lupa namanya untuk ditandatangani pada Bulan Desember 2020 yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangan pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi melaksanakan Perjalanan Dinas untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar Selatan pada Bulan Desember 2020 dan saya menerima uang sejumlah 1.370.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebelum berangkat dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020. Namun saksi hanya menginap selama 2 (dua) hari dan tidak sesuai dengan laporan perjalanan dinas yang seharusnya selama 3 (tiga hari);
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah saksi jelaskan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari di Desa Adat dan kemudian saya sedikit kasih uang untuk yang punya rumah tempat saksi menginap;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN, SH selaku Kabag Umum pernah melakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan menganjurkan untuk pengembalian kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengembalian uang sejumlah Rp9.399.800,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut yaitu atas dasar Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah

Halaman 204 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejumlah Rp9.399.800,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Bahwa uang pengembalian tersebut saksi serahkan kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum untuk disetorkan sebagai pengembalian;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengurus STNK dan BPKB Mobil Fortuner Bapak Bupati. Bahwa Mobil Fortuner tersebut merupakan Pengadaan Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun sampai pada Agustus 2020 STNK dan BPKB Mobil Fortuner tersebut tidak kunjung datang, sehingga saksi ditugaskan untuk mengurus STNK dan BPKB tersebut ke Ambon menggunakan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp9.399.800,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut. Namun saksi terima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020;
- Bahwa benar tanda yang tercantum dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas keluar daerah yaitu ke Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah atas nama saksi tersebut, dokumen tersebut saksi terima dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY untuk ditandatangani memang sudah tersusun dan terjilid. Namun untuk tiket pesawat saksi dapatkan dari calo tiket di Bandara Pattimura Ambon seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tiket dan tiket pesawat tersebut saksi serahkan

Halaman 205 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 4.520.000 (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Bulan Desember 2020 di ruangan kerja saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp. 2.930.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut, namun saksi berikan uang untuk tanda terimakasih karena sudah dibuatkan bukti-bukti SPPD kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang saksi terima (*take home pay*) sebesar Rp. 2.530.000 (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.935.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **MATIAS RAHANLUAN, S.E**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saksi bertugas selaku Kasubag Kerumahtanggaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi melakukan kurang

Halaman 206 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



lebih 6 (enam) kali perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Kasubbag Kerumah Tanggaan dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mempersiapkan kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar ataupun pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun anggaran perjalanan dinas tersebut bersumber dari anggaran kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah untuk perjalanan dinas dalam daerah pada unit organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa terhadap hal tersebut saksi jelaskan bahwa dari 9 (sembilan) data perjalanan dinas tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru	Molu Maru	3 (tiga) hari 16 Januari -18 Januari 2020	4.750.000,00 Keterangan: Saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas kemudian tidak pernah menerima uang pencairan
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasik Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian	Wermaktian	3 (tiga) hari 18 Maret - 20 Maret 2020	1.475.000,00 Keterangan: Terima uang dan sesuai SPJ
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	2 (dua) hari 14 Mei -15 Mei 2020	980.000,00 Keterangan: Saya melaksanakan perjalanan dinas namun uang pencairan tidak saya terima (uang masih ada dipenguasaan Bendahara)
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari 27 Mei - 29 Mei 2020	3.515.000,00 Keterangan: Saya melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut			perjalanan dinas namun tidak melampirkan bukti penginapan
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	Kormomolin	2 (dua) hari 05 Juli - 06 Juli 2020	2.100.000,00 Keterangan: Saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas kemudian tidak pernah menerima uang pencairan
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	Fordata	3 (tiga) hari 15 Agustus – 17 Agustus 2020	4.070.000,00 Keterangan: Terima uang dan sesuai SPJ
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	Kormomolin	3 (tiga) hari 06 November – 08 November 2020	3.515.000,00 Keterangan: Saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas kemudian tidak pernah menerima uang pencairan
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	Molu Maru	3 (dua) hari 18 November – 20 November 2020	4.630.000,00 Keterangan: Terima uang dan sesuai SPJ
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	Selaru	3 (tiga) hari 26 Desember – 28 Desember 2020	3.220.000,00 Keterangan: Saya melaksanakan perjalanan dinas namun tidak melampirkan bukti penginapan

Bahwa benar saksi yang membubuhi tanda tangan terhadap semua SPJ atas nama saksi tersebut, adapun alasan saksi tetap menandatangani 2

Halaman 208 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



(dua) dokumen SPJ yaitu:

- Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian.
- Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin.

Serta 3 (tiga) dokumen SPJ yang tidak sesuai dengan data perjalanan dinas yang sebenarnya yaitu terkait dengan uang yang tidak saksi terima terhadap 1 (satu) perjalanan dinas ke Tansel serta 2 (dua) perjalanan dinas yang tidak saksi lampirkan bukti penginapannya yaitu :

- Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel ;
- Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
- Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
- Bahwa Terhadap dana yang dicairkan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi tidak menerima sepeserpun dari dana yang telah dicairkan tersebut dan dana tersebut tetap dikuasai oleh Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak mengetahui terkait kebijakan penggunaan uang tersebut oleh pimpinan;
- Bahwa Terhadap selisih dana yang telah dicairan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai dengan data perjalanan dinas yang sebenarnya khususnya terkait tidak saksi lampirkan bukti penginapannya, saksi tetap menerima pencairan biaya penginapan yang masing-masing sebesar Rp 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan SPJ. Kemudian terhadap 1 (satu) perjalanan dinas yang saksi laksanakan



perjalanan dinas ke Matakus Tanimbar Selatan, bahwa saksi sampai saat ini tidak terima sepersenpun uang pencairan tersebut dari Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi melakukan penandatanganan pada SPJ yang saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan SPJ perjalanan dinas tersebut yang tidak sesuai, namun terhadap berkas-berkas SPJ dimaksud yakni Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyampaikan kepada saksi bahwa ada berkas perjalanan dinas yang harus ditandatangani sehingga Sdr. Dominikus Buarlely memberikan berkas-berkas SPJ tersebut ke saksi di ruangan saksi kemudian saksi tanda tangani karena menurut Sdr. Dominikus Buarlely berkas-berkas tersebut harus saksi tanda tangani sesuai kebijakan pimpinan, menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut atas permintaan dari Kabag Umum yaitu Sdr. ESTEVANUS ORATMANGUN;
- Bahwa benar menjelang perayaan natal dan tahun baru, saksi tidak menerima THR namun saksi hanya menerima Parcel. Yang menerima THR dan Parcel hanyalah para pegawai tetap dan honorer, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan Gula, Terigu, Susu, Minuman Soft drink fanta, dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa adapun sistem pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode tahun anggaran 2020 yaitu pada sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Sdr. DOMINIKUS BUARLELY selaku bendahara pengeluaran langsung memberikan dana atau uang perjalanan dinas secara tunai dan/atau full kepada saksi. Perlu saksi tambahkan bahwa penandatanganan 11 (sebelas) SPj perjalanan dinas tersebut dilakukan tidak sekaligus atau saksi lakukan penandatanganan setiap per triwulan dan berkas SPj tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Dominnikus Buarlely dan saksi tinggal menandatangani;
- Bahwa terkait keterangan Saudara MICHAEL STEVEN NARANTERY selaku Kasubag Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Berita Acara Pemeriksaan a.n MICHAEL STEVEN NARANTERY tanggal 07 Februari 2022, bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Halaman 210 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Kabag umum dan Bendahara membuat Surat Bukti Pengeluaran perjalanan Dinas atas nama pegawai Bagian Umum termasuk saksi, namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dibuat bukti pertanggungjawabannya. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut. Bahwa saksi mengetahui tentang kebijakan tersebut, karena saksi juga terlibat dalam rapat tersebut yang mana saksi selaku Kasubbag Kerumah tanggaan dan perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kebijakan tersebut berasal dari Kepala Bagian Umum Sdr. ESTEVANUS ORATMANGUN sehingga saksi selaku bawahan harus sepakat dengan kebijakan yang diambil atau diputuskan pada rapat tersebut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang saksi tahu ada 9 (Sembilan) perjalanan dinas namun hanya 6 (enam) perjalanan dinas berjalan sedangkan 3 (tiga) tidak dijalankan:
- Bahwa Uang dipergunakan untuk membeli bingkisan natal;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kasubag RT;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saksi bertugas selaku Kasubag Kerumahtanggaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi melakukan kurang lebih 6 (enam) kali perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Kasubbag Kerumah Tanggaan dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar untuk mempersiapkan kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar ataupun pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun anggaran perjalanan dinas tersebut bersumber dari anggaran kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah untuk perjalanan dinas dalam daerah pada unit organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa benar menjelang perayaan natal dan tahun baru, saksi tidak menerima THR namun saksi hanya menerima Parcel. Yang menerima THR dan Parcel hanyalah para pegawai tetap dan honorer, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan Gula, Terigu, Susu, Minuman Soft drink fanta, dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa adapun sistem pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode tahun anggaran 2020 yaitu pada sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Sdr. DOMINIKUS BUARLELY selaku bendahara pengeluaran langsung memberikan dana atau uang perjalanan dinas secara tunai dan/atau full kepada saya. Perlu saksi tambahkan bahwa penandatanganan 11 (sebelas) SPj perjalanan dinas tersebut dilakukan tidak sekaligus atau saksi lakukan penandatanganan setiap per triwulan dan berkas SPj tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Dominnikus Buarlely dan saksi tinggal menandatangani;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan ;

9. Saksi **BUDI RATUANAK**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas

Halaman 212 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saya bertugas selaku Kasubag Kerumahtanggaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi pernah melakukan 3 (tiga) kali perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa data perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	Wermaktian	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020	2.440.000,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	Kormomolin	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 05 Juli 2020 s/d 06 Juli 2020	1.596.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngei, Kabyarat & Wowonda Kec. Tan	Tanimbar Selatan	1 (satu) hari PP tanggal 21 Juli 2020	283.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus	Nirnmas	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 21 Agustus 2020 s/d 22 Agustus 2020	1.652.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas			
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa A	Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 11 September 2020 s/d 13 September 2020	2.556.000,00
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	Molu Maru	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 18 November 2020 s/d 20 November 2020	3.535.000,00

Bahwa terhadap 6 (enam) SPJ perjalanan dinas tersebut saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 6 (enam) kali perjalanan dinas tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	Wermaktian	Tidak berangkat	Tidak menerima uang perjalanan dinas
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	Kormomolin	Tidak berangkat	Tidak menerima uang perjalanan dinas



3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabayarat & Wowonda Kec. Tan	Tanimbar Selatan	Tidak berangkat	Tidak menerima uang perjalanan dinas
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afiriasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	Nirunmas	Tidak berangkat	Tidak menerima uang perjalanan dinas
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa A	Wuarlabobar	Tidak berangkat	Tidak menerima uang perjalanan dinas
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	Molu Maru	Tidak melaksanakan sesuai surat perintah tugas Untuk kegiatan tersebut saya hanya sampai di Larat untuk mempersiapkan kegiatan Bupati rapat dengan kepala desa se-Kecamatan Tanimbar Utara (kegiatan lain)	Menerima honor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. John Luck Lily Layan

- Bahwa 3 (tiga) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang pernah saksi laksanakan yang saksi maksud yaitu :
- 1) Perjalanan dinas ke Nukaha pada bulan Agustus 2020 dalam rangka membantu pelaksanaan (dalam hal ini memasak) kegiatan 17 Agustus (HUT RI);
 - 2) Perjalanan dinas ke Desa Adaut pada sekira akhir tahun 2020 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mendampingi Bupati dalam kegiatan Panen Raya Padi di Desa Adaut;

3) Dilanjutkan dengan menuju ke Desa Kandar dalam rangka mendampingi Bupati dalam kegiatan pembayaran pembebasan lahan di Desa Kandar;

- Bahwa dasar saksi melaksanakan 3 (tiga) kegiatan perjalanan dinas tersebut atas perintah lisan dari Sdr. Estevanus Oratmangun, S.H. selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan dari 3 (tiga) kegiatan perjalanan dinas tersebut saksi menerima honor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan 17 Agustus (HUT RI), dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Panen Raya Padi di Desa Adaut dan kegiatan pembayaran pembebasan lahan di Desa Kandar yang seluruhnya saksi terima dari Sdr. John Luck Lily Layan;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat di dalam 6 (enam) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah benar tanda tangan saksi Adapun alasan saksi tetap menandatangani 6 (enam) dokumen SPJ yaitu :
 - Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
 - Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
 - Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngei, Kabayat & Wowonda Kec. Tan;
 - Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afiriasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
 - Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengesmian Balai Desa A;

Halaman 216 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

Adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saksi hanya dipanggil dan diminta oleh Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran untuk menandatangani dokumen SPJ yang sudah disiapkan;

- Bahwa pada sekira bulan Desember atau akhir tahun 2020, saksi dipanggil oleh Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran dan saat itu Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada saksi untuk menandatangani SPJ kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan permintaan tersebut, saksi kemudian menandatangani SPJ perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 6 (enam) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi hanya menerima biaya perjalanan dinas dalam kegiatan menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. John Luck Lily Layan, namun saya tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena saksi hanya sampai di Larat untuk selanjutnya mempersiapkan kegiatan Bupati rapat dengan kepala desa se-Kecamatan Tanimbar Utara (kegiatan lain). Kemudian untuk dana kegiatan lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat maupun membantu melengkapi dokumen pendukung dalam 6 (enam) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut, dan saksi tidak mengetahui alasan mengapa dalam 6 (enam) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak terdapat satupun lampiran foto dokumentasi kegiatan;
- Bahwa benar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 217 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khong Guan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, telur lebih kurang 15 (lima belas) butir, terigu 1 kg, 2 sachet mentega, 1 Kg gula pasir serta susu lebih kurang 2 kaleng dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saksi terima dari Sdr. John Luck Lily Layan;

- Bahwa benar saksi yang membubuhi tanda tangan terhadap semua SPJ atas nama saya tersebut, adapun alasan saya tetap menandatangani 2 (dua) dokumen SPJ yaitu :
 - Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
 - Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi tidak menerima sepeserpun dari dana yang telah dicairkan tersebut dan dana tersebut tetap dikuasai oleh Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak mengetahui terkait kebijakan penggunaan uang tersebut oleh pimpinan;
- Bahwa terhadap selisih dana yang telah dicairkan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai dengan data perjalanan dinas yang sebenarnya khususnya terkait tidak saksi lampirkan bukti penginapannya, saksi tetap menerima pencairan biaya penginapan yang masing-masing sebesar Rp 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan SPJ. Kemudian terhadap 1 (satu) perjalanan dinas yang saksi laksanakan perjalanan dinas ke Matakus Tanimbar Selatan, bahwa saksi sampai saat ini tidak terima sepersenpun uang pencairan tersebut dari Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi melakukan penandatanganan pada SPJ yang saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan SPJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas tersebut yang tidak sesuai, namun terhadap berkas-berkas SPJ dimaksud yakni Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyampaikan kepada saksi bahwa ada berkas perjalanan dinas yang harus ditandatangani sehingga Sdr. Dominikus Buarlely memberikan berkas-berkas SPJ tersebut ke saksi di ruangan saya kemudian saksi tanda tangani karena menurut Sdr. Dominikus Buarlely berkas-berkas tersebut harus saksi tanda tangani sesuai kebijakan pimpinan, menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut atas permintaan dari Kabag Umum yaitu Sdr. ESTEVANUS ORATMANGUN;

- Bahwa benar menjelang perayaan natal dan tahun baru, saksi tidak menerima THR namun saksi hanya menerima Parcel. Yang menerima THR dan Parcel hanyalah para pegawai tetap dan honorer, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan Gula, Terigu, Susu, Minuman Soft drink fanta, dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Adapun sistem pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode tahun anggaran 2020 yaitu pada sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Sdr. DOMINIKUS BUARLELY selaku bendahara pengeluaran langsung memberikan dana atau uang perjalanan dinas secara tunai dan/atau full kepada saya. Perlu saksi tambahkan bahwa penandatanganan 11 (sebelas) SPJ perjalanan dinas tersebut dilakukan tidak sekaligus atau saksi lakukan penandatanganan setiap per triwulan dan berkas SPJ tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Dominikus Buarlely dan saksi tinggal menandatangani;
- Bahwa terkait keterangan Saudara MICHAEL STEVEN NARANTERY selaku Kasubag Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Berita Acara Pemeriksaan a.n MICHAEL STEVEN NARANTERY tanggal 07 Februari 2022, bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Kabag umum dan Bendahara membuat Surat Bukti Pengeluaran perjalanan Dinas atas nama pegawai Bagian Umum termasuk saksi, namun perjalanan dinas tersebut tidak

Halaman 219 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilaksanakan namun dibuat bukti pertanggungjawabannya. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut. Bahwa saksi mengetahui tentang kebijakan tersebut, karena saksi juga terlibat dalam rapat tersebut yang mana saksi selaku Kasubbag Kerumahaan dan perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kebijakan tersebut berasal dari Kepala Bagian Umum Sdr. ESTEVANUS ORATMANGUN sehingga saksi selaku bawahan harus sepakat dengan kebijakan yang diambil atau diputuskan pada rapat tersebut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi pernah melakukan 3 (tiga) kali perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat maupun membantu melengkapi dokumen pendukung dalam 6 (enam) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut, dan saksi tidak mengetahui alasan mengapa dalam 6 (enam) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi selama periode Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak terdapat satupun lampiran foto dokumentasi kegiatan;
- Bahwa benar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khong Guan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, telur lebih kurang 15 (lima belas) butir, terigu 1 kg, 2 sachet mentega, 1 Kg gula pasir serta susu lebih kurang 2 kaleng dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya terima dari Sdr. John Luck Lily Layan;

Halaman 220 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 6 (enam) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi hanya menerima biaya perjalanan dinas dalam kegiatan menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. John Luck Lily Layan, namun saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena saksi hanya sampai di Larat untuk selanjutnya mempersiapkan kegiatan Bupati rapat dengan kepala desa se-Kecamatan Tanimbar Utara (kegiatan lain).
- Bahwa kemudian untuk dana kegiatan lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dana tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi **BILTON E. H PELLONDOU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, saya selaku PNS tidak melakukan Perjalan di Ambon pada Tahun 2020;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. BILTON E. H PELLONDOU Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di	Harga	Nomor	Keterangan
---	-------	-------	------------



Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta			
Nomor surat Perintah Tugas		Nomor : 800.9/BU-249/SPT/2020 tanggal 23 Desember 2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		Nomor : 841.5/BU-449/SPPD/2020 tanggal 23 Desember 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon – Ujung Pandang – Jakarta	Rp. 4.074.200	9902165993882 Bilton/Eh Pelondu Mr	
Tiket Jakarta – Ambon	Rp. 3.266.800	9902166173460 Bilton/Eh Pelondu Mr	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902166240631 Bilton/Eh Pelondu Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		
Transpor Bandara – hotel di Jakarta PP	Rp. 500.000		
Penginapan selama 3 (tiga) hari di Ambon	Rp. 450.000		
Uang Harian selama 4 (empat) hari di Jakarta	Rp.6.640.000		
Jumlah	Rp 17.118.400		

Bahwa perjalanan Dinas luar daerah tersebut diatas tidak benar saksi hanya melakukan liburan Natal ke Kupang dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/BU-449/SPPD/2020 tanggal 23 Desember 2020 itu tidak benar serta tidak melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi yang dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak menerima sejumlah Rp 17.118.400 (tujuh belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) hanya menerima Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) transport pulang dari Kupang ke Saumlaki sebagai transportasi pulang yang diberikan oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saksi saat sampai di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kantor Bagian Umum;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Belanja, laporan perjalanan Dinas dan dokumen terkait, lalu yang membuat, menyusun dan mengurus Bukti Pertanggungjawaban seperti tiket pesawat Kupang-Saumlaki, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dokumen lainnya yaitu Dominikus Buarlely dan Saksi hanya menyerahkan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Daerah kepada Saudara Dominikus Buarlely, karena pada waktu itu Saudara DOMINIKUS BUARLELY mengatakan



bahwa saya telah menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) transport pulang dari Kupang ke Saumlaki maka harus menandatangani perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa Tanda tangan yang ada dalam Dokumen Surat Bukti Pengeluaran Bilton E. H Pellondou, S.STP Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 1040/TU/BU/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Bilton E. H Pellondou, S.STP melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta adalah Benar tandatangan saksi,;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, saksi tidak mengetahui pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjalanan dinas dalam daerah yang tidak laksanakan namun uangnya tetap dicairkan, namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2020 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke Desa Adaut, Kecamatan Selaru 2 (dua) kali dalam Kegiatan Puskesmas dan Kegiatan yang berhubungan dengan SPBU kemudian ada juga perjalanan dinas ke Kecamatan Kormomolin Kegiatan Bantuan Sosial serta Perjalanan Dinas ke Pulau Matakus kegiatan wisata;
- Bahwa terhadap 4 (empat) SPJ perjalanan dinas tersebut saksi hanya melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 4 (empat) kali perjalanan dinas tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. A. Pellondou, S.STP Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin	Kormomolin	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d 22 Mei 2020	2.115.000,00 Saya Melaksanakan Perjalanan Dinas
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mempersiapkan Kunjungan	Selaru	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 10	2.575.000,00 Saya Melaksanakan

Halaman 223 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afiriasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut K		Agustus 2020 s/d 12 Agustus 2020	Perjalanan Dinas
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan	Tanimbar Selatan	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 28 Oktober 2020 s/d 29 Oktober 2020	610.000,00 Saya Melaksanakan Perjalanan Dinas
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pollondou, S.STP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	Selaru	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak tanggal 23 November 2020 s/d 24 November 2020	1.495.000,00 Saya Melaksanakan Perjalanan Dinas

- Bahwa benar tanda tangan dalam Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah atas nama saksi adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
 - 1 (satu) Eksemplar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (HONORER) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
 - 1 (satu) Lembar Rencana Belanja Kebutuhan Barang Untuk Bingkisan Natal Tahun 2020.Dapat saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak mengetahui tentang Dokumen yang dimaksud;
- Bahwa benar dalam dokumen Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 ada nama saksi dan tidak menerima adanya honor tetapi yang menandatangani Saudara Alex Kelbulan, yang saksi terima dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum hanya bingkisan natal dalam yang dikemas dalam plastic;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian

Halaman 224 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai ASN (Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa Saksi tidak menerima sejumlah Rp 17.118.400 (tujuh belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) hanya saksi menerima Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) transport pulang dari Kupang ke Saumlaki sebagai transportasi pulang yang diberikan oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saksi saat sampai di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kantor Bagian Umum;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Belanja, laporan perjalanan Dinas dan dokumen terkait. lalu yang membuat, menyusun dan mengurus Bukti Pertanggungjawaban seperti tiket pesawat Kupang-Saumlaki, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dokumen lainnya yaitu Dominikus Buarlely dan Saya hanya menyerahkan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Daerah kepada Saudara Dominikus Buarlely, karena pada waktu itu Saudara DOMINIKUS BUARLELY mengatakan bahwa saya telah menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) transport pulang dari Kupang ke Saumlaki maka harus menandatangani perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, saksi tidak mengetahui pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun anggaran 2020;
- Bahwa benar tanda tangan dalam Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah atas nama saksi adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa benar dalam dokumen Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 ada nama saksi dan tidak menerima adanya honor tetapi yang menandatangani Saudara Alex Kelbulan, yang saksi terima dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara

Halaman 225 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Umum hanya bingkisan natal dalam yang dikemas dalam plastik;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi **DANIEL F.G. KAWARI, S.STP**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Staff pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon;
- Bahwa Data perjalanan dinas atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan
Belanja perjalanan Dinas Luar an. DANIEL F.G. KAWARI, S.STP mendampingi Bupati kepulauan Tanimbar Di Ambon	Rp. 8.834.800	0921/TU/BU/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020	DANIEL F.G. KAWARI, S.STP, Dominikus Buarlely, Kabag Umum Estevanus A Oratmangun, SH
surat Printah Tugas dan Lampiran Surat Perintah Tugas yang berisi nama-nama yang menjalankan Tugas : Daniel F.G Kawari, S. STP Nataniel Malioy, S.AB Norbertus Renwarin Henderjeta Saklaessy, SE		800.9/BU-246/SPT/2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta Lampiran 800.9/BU-246/SPT/2020 tanggal 21 Desember 2020	Kabag Umum Estevanus A Oratmangun, SH



Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD) tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020		814.5/BU-442/SPPD/2020 tanggal 21 Desember 2020	Kabag Umum Estevanus A Oratmangun, SH
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902162511476 A.n Daniel F.G Kawari, S. STP	
Tiket Ambon – saumlaki	Rp. 1.687.400	9902165083671 A.n Daniel F.G Kawari, S. STP	
Uang Hotel selama 2 (dua) hari di Ambon	Rp. 800.000		Hotel Marina
Transpor rumah ke Bandara (PP)	Rp. 500.000		Philipus B
Transpor sewa mobil dari bandara ke Hotel pp	Rp. 500.000		Boy T
Uang Harian selama 2 (dua) hari	Rp. 3.690.000		
Jumlah total yang dibayarkan	Rp 8.834.800		

Bahwa dari data diatas saksi memang melaksanakan perjalanan ke Ambon, namun saksi tidak melaksanakan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon. Kemudian di ambon saksi hanya pergi ke Kantor Gubernur untuk meminta tandatangan dan cap dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lalu saksi kembali ke hotel dan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Perintah Tugas dan SPPD terlampir, sisa waktu di Ambon saksi habiskan jalan-jalan di Kota Ambon;

- Bahwa Saksi menerima sejumlah uang sebagai biaya perjalanan dinas luar daerah dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp.2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebelum perjalanan, kemudian setelah perjalanan sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang saya terima sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp.8.834.800,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan uang tersebut saksi terima langsung dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendaha Pengeluaran di Ruangan Saudara DOMINIKUS BUARLELY sendiri, Uang yang saksi terima tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian, transport selama di Ambon dan biaya hotel selama di Ambon;

- Bahwa terkait pemesanan tiket berangkat, itu Bendahara yang memesannya kepada salah satu travel di ambon, namun perlu saksi jelaskan bahwa saksi berangkat ke Ambon tanggal 24 desember 2020 dan saksi tidak langsung kembali ke saumlaki pada tanggal 24 Desember 2020, namun pada tanggal 29 Desember 2020 saya langsung terbang menuju Serui untuk merayakan tahun baru bersama orang tua di Serui dan saksi baru kembali ke saumlaki pada tanggal 10 Januari 2021. Saat saksi sampai di saumlaki, dikarenakan tiket keberangkatan saksi serui ke ambon dan ambon ke saumlaki dipesankan oleh Bendahara Kemudian kedua tiket tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Dominikus Buarlely sebagai bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran hotel selama perjalanan dinas luar daerah sebagaimana yang ada dalam berkas pertanggungjawaban dapat saksi jelaskan bahwa selama saksi di ambon sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 saksi menginap di Hotel Marina di Ambon dengan biaya Hotel perhari yaitu Rp. 400.000,- perhari dan selanjutnya saya menginap di rumah teman saksi yang pertama di Rumah Sulaiman Kiat tanggal 26 Desember 2020 sampai 27 Desember 2020 dan Rumah teman saksi yang Kedua Davidson Latuny 27 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember Namun memang benar, didalam pertanggungjawaban terlampir nota hotel yang berbeda yaitu Hotel Marina tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, terkait hal tersebut saya meminta bantuan bendahara yaitu Sdr. Dominikus Buarlely untuk melengkapi pertanggungjawabannya;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran transport lokal, saksi diantar teman Handri dan yang membuat untuk transport dari saumlaki ke bandara mathilda batlayeri dan sebaliknya lebih kurang Rp. 500.000,- dan transport lokal dari ambon menuju hotel dan sebaliknya saksi membayar Rp. 500.000,- sehingga total adalah Rp.1.000.000, namun didalam pertanggung jawaban saksi meminta bantuan kepada bendahara yaitu Sdr. Dominikus Buarlely untuk melengkapi pertanggungjawabannya;
- Bahwa terkait tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan saksi;

Halaman 228 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi perjalanan dinas luar daerah yang saksi lakukan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor: 0921/TU/BU/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020. Karena saksi sebenarnya jalan dari Saumlaki ke Ambon pada tanggal 24 Desember 2020, yang mana pada tanggal 24,25, dan 26 Desember 2020 perkantoran sudah libur dan tidak ada kegiatan, kemudian pada tanggal 27 barulah saksi bertemu dengan Kasubbag Tata Usaha Biro Umum Provinsi Maluku yang namanya sudah saksi tidak ingat lagi, namun yang bersangkutan adalah Kakak kelas atau senior saksi di IPDN sehingga saksi datang kepada Kasubbag Tata Usaha tersebut untuk hanya meminta Tanda Tangan Lembar Merah SPPD. Dengan demikian kegiatan dalam rangka Konsultasi Tugas dan Pelayanan Administrasi Bagian Umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon sebagaimana yang diperintahkan kepada saksi pada Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU-246/SPT/2020 tidak saksi laksanakan atau sebenarnya kegiatan sebagaimana dimaksud tersebut tidak ada. Melainkan Kabag Umum memerintahkan saksi untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut adalah untuk memberi *Reward* (penghargaan) kepada saksi karena saksi sudah baik dalam bekerja, sehingga saksi mendapatkan uang hasil pencairan perjalanan dinas tersebut sebesar total Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah saksi mendapatkan tanda tangan untuk lembar merah SPPD dari Kasubbag Tata Usaha Prov Maluku selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan saksi menuju Papua pada Tanggal 29 Desember 2020 dan kembali ke Saumlaki pada tanggal 10 Januari 2021. Dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah yang telah Jaksa Penyidik perlihatkan karena perjalanan yang saksi lakukan tidak sesuai dengan surat perintah, dan surat perintah tugas tersebut adalah fiktif;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, Kabag Umum yaitu ESTEVANUS A. ORATMANGUN selaku Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya memanggil atau meminta saksi atau pegawai lainnya yang melakukan perjalanan dinas luar daerah guna melaporkan hasil

Halaman 229 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. Khusus untuk perjalanan dinas luar daerah yang saksi laksanakan selama ini, saksi hanya menandatangani saja dan yang membuat pertanggungjawaban bendahara yaitu Sdr. Dominikus Buarlely untuk melengkapi pertanggungjawabannya;

- Bahwa adapun mekanisme pencairan biaya untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut yaitu para pelaku perjalanan dinas luar daerah menerima terlebih dahulu biaya perjalanan dinas dan untuk selanjutnya setelah pelaku perjalanan dinas luar daerah selesai dan pulang kembali dari melakukan perjalanan dinas, maka pelaku perjalanan dinas membuat dan melengkapi laporan pertanggungjawaban dan nantinya pengeluaran atau biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan bukti rill dan pagu yang telah ditetapkan;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi hanya melakukan 3 (tiga) kali perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0314/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanut. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU-087/SPT/2020 tanggal 20 Mei 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU- 143/SPPD/2020, tanggal 20 Mei 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 3.056.000,00 (Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0134/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabor. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 036/SPT/2020 tanggal 10 Maret 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU-042/SPPD/2020, tanggal 10 Maret 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 3.731.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0150/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP, Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 214/SPT/2020 tanggal 12 November 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU- 378/SPPD/2020, tanggal 12 November 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 2.515.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0720/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Wermatang Kec. Wemaktian. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 201/SPT/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU- 357/SPPD/2020, tanggal 27 Oktober 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 1.137.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0645/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 146/SPT/2020 tanggal 27 Juli 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU- 248/SPPD/2020, tanggal 27 Juli 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 3.611.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0297/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 078/SPT/2020 tanggal 18 Mei 2020, Surat Perintah

Halaman 231 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU- 126/SPPD/2020, tanggal 18 Mei 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 1.508.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);

- Bahwa tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas tersebut merupakan tanda tangan saksi, yang saksi tanda tangani pada bulan Desember 2020 di ruangan saksi, yang disaksikan oleh Bendahara, dokumen tersebut saksi tanda tangani sudah berbentuk dijilid rapih;
- Bahwa yang menyusun laporan atau Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas tersebut adalah Staff Keuangan bersama-sama dengan Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas perintah Pak Kepala Bagian Umum;
- Bahwa uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak melaksanakan uangnya tetap dicairkan;
- Bahwa terhadap uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak melaksanakan tersebut saksi tidak menerima atau tidak menikmati uangnya;
- Bahwa terhadap uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak melaksanakan tersebut saksi tidak tahu yang menikmati siapa;
- Bahwa terkait keterangan Saudara MICHAEL STEVEN NARANTERY selaku Kasubag Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Berita Acara Pemeriksaan a.n MICHAEL STEVEN NARANTERY tanggal 07 Februari 2022, bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 ada Kesepakatan dari Kabag Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran, beserta 3 (tiga) Kasubbag Bagian Umum untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah secara fiktif yang uangnya sebagian digunakan untuk membayar THR Pegawai di Bagian Umum dan Bingkisan Natal. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Kabag umum dan Bendahara membuat Surat Bukti Pengeluaran perjalanan Dinas atas nama pegawai Bagian Umum termasuk saksi, namun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dibuat bukti pertanggungjawabannya. Kemudian Pegawai dan Honor di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima Bingkisan Natal dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang sebagai Tunjangan Hari Raya di bulan Desember Tahun 2020 menggunakan

Halaman 232 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran dinas perjalanan dinas fiktif tersebut. Bahwa saksi mengetahui tentang kebijakan tersebut, yang mana pada saat itu para pegawai honorer tidak mendapatkan uang lembur sehingga mereka datang ke kantor membuat keributan sambil membawa parang dan sebagainya, kemudian atas hal tersebut Kabag Umum, para kasubbag dan bendahara membuat kesepakatan lalu dibuat kebijakan. Saksi tahu bahwa ada kebijakan demikian karena mendengar perbincangan antar pegawai di bagian umum tentang pembuatan SPJ Perjalanan Dinas Fiktif yang akan dicairkan uangnya untuk keperluan membayar THR, yang mana mendengar dari Saudara Dominus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian terkait THR tersebut saksi juga mendapatkan THR sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari Saudara Alexander Kelwulan, dan saksi mendapatkan bingkisan yang isinya soft drink, biskuit dan bahan-bahan sembako termasuk telur ayam yang dikemas menggunakan plastic warna merah;

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
 - 1 (satu) Eksemplar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (HONORER) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
 - 1 (satu) Lembar Rencana Belanja Kebutuhan Barang Untuk Bingkisan Natal Tahun 2020.
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui seluruh dokumen yang jaksa penyidik perlihatkan termasuk aktivitas pembagian THR dan Bingkisan Natal kepada pegawai PNS maupun non PNS (Honorer) yakni 1 (satu) Lembar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, 1 (satu) Eksemplar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (HONORER) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, 1 (satu) Lembar Rencana Belanja Kebutuhan Barang Untuk Bingkisan Natal Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saya terima dan setelah saya membacanya, saya baru mengerti saat ini dimintai keterangan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saya pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas saya selaku Staff pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon;
- Bahwa Saks menerima sejumlah uang perjalanan dinas luar daerah dalam laporan sejumlah Rp.2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebelum perjalanan, kemudian setelah perjalanan sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang saksi terima sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp.8.834.800,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan uang tersebut saksi terima langsung dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendaha Pengeluaran di Ruangan Saudara DOMINIKUS BUARLELY sendiri;
- Bahwa realisasi perjalanan dinas luar daerah yang saksi lakukan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor: 0921/TU/BU/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020.;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Staff pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0134/TU/BU/V/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mendampingan Asisten Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 036/SPT/2020 tanggal 10 Maret 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU-042/SPPD/2020, tanggal 10 Maret 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 3.731.000,00 (Tiga Juta

Halaman 234 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0645/TU/BU/XII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 146/SPT/2020 tanggal 27 Juli 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU- 248/SPPD/2020, tanggal 27 Juli 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 3.611.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor 0297/TU/BU/VII/2020 Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n DANIEL F.G. KAWARI, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/BU- 078/SPT/2020 tanggal 18 Mei 2020, Surat Perintah Perjalanan (SPPD) Nomor: 841.5/BU- 126/SPPD/2020, tanggal 18 Mei 2020, dengan Jumlah total uang perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 1.508.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak laksanakan tersebut saksi tidak menerima atau tidak menikmati uangnya;
- Bahwa uang dari perjalanan dinas dalam daerah yang saksi tidak laksanakan uangnya tetap dicairkan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **VERONIKA SALEKY**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

Halaman 235 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Data perjalanan dinas atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Belanja perjalanan Dinas Luar an. Veronika Saleki Mendampingi Bupati KKT dalam Rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pengembangan dan kebudayaan Daerah/Lokal di Bali	Harga yang dibayarkan	Nomor	Keterangan
Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-002/SPT/2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		814.5/BU-003/SPPD/2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	-		
Tiket Ambon – Jakarta	Rp3.237.300	9902147484547 A.n Saleky/Veronika Ms	
Tiket Jakarta – Denpasar	Rp1.237.200	1262118345250 A.n Saleki Veronika Ms	
Tiket Denpasar – Ambon	Rp2.214.180	1262118345311 A.n Saleki Veronika Ms	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp1.687.400	9902148158001 A.n Saleky/Veronika Ms	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp500.000		F. Kudmas
Transpor Bandara – hotel di Denpasar PP	Rp607.000		I Putu Hendra Suteja
Uang Hotel selama 4 (empat) hari di Denpasar	Rp1.600.000		The Atanaya
Uang Harian selama 4 (empat) hari	Rp5.700.000		
Jumlah total yang dibayarkan	Rp16.784.100		

Bahwa dari data diatas Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali yang dilaksanakan sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020, namun pada saat itu saksi melakukan perjalanan ke Bali untuk

Halaman 236 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



menghadiri pernikahan anak dari Bupati Kepulauan Tanimbar dari tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp16.784.100,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah tersebut, namun saksi hanya menerima uang sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah berada di Bali yang saksi terima dari Kabag Umum;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran tiket pesawat sebagaimana yang ada dalam berkas pertanggungjawaban tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah melakukan pemesanan dan pembayaran tiket pesawat tersebut, saksi hanya diberitahukan oleh Kabag Umum melalui telepon untuk berangkat ke Bali dan tiketnya sudah disiapkan;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran hotel selama perjalanan dinas luar daerah sebagaimana yang ada dalam berkas pertanggungjawaban dapat saksi jelaskan bukan saksi yang melakukan pemesanan dan pembayaran hotel, setelah tiba di Bali saksi diantar bersama rombongan ke Hotel Atanaya dan menginap disana dari tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020. Kemudian pada saat hendak pulang meninggalkan hotel saksi diserahkan bill hotel oleh pegawai hotel tersebut;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran transport local sebagaimana yang ada dalam berkas pertanggungjawaban dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan dan pembayaran transport local tersebut;
- Bahwa terkait tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi setelah melakukan perjalanan dinas tersebut, saksi pernah diberikan 1 (satu) bundel dokumen SPJ sebagaimana data laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara untuk saksi tanda tangani, dan saksi menandatangani. Dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp16.784.100,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) perjalanan dinas luar daerah, namun saksi hanya menerima uang sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Kabag Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan Dinas luar daerah yang tidak pernah saksi laksanakan, diketahui oleh Kabag Umum yaitu ESTEVANUS A. ORATMANGUN selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, Kabag Umum yaitu ESTEVANUS A. ORATMANGUN selaku Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya tidaknya memanggil atau meminta saksi atau pegawai lainnya yang melakukan perjalanan dinas luar daerah guna melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. Khusus untuk perjalanan dinas luar daerah yang saksi laksanakan selama ini, setelah melakukan perjalanan dinas saksi hanya diberikan dokumen laporan pertanggungjawaban oleh untuk saksi tanda tangani, namun terkait kebenaran dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa mekanisme pencairan biaya untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah saksi tidak mengetahuinya, setiap kali saksi melakukan kegiatan perjalanan dinas luar daerah saksi hanya diberikan uang tunai yang biasanya diserahkan Bendahara dan Kabag Umum;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020, namun saksi tidak dapat mengingatnya lagi berapa kali saya melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, karena setiap melakukan perjalanan dinas Kabag Umum langsung memerintahkan saya secara lisan;
- Bahwa Data Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Veronika Saleki Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-101/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan		841.5/BU-	

Halaman 238 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



(SPPD)		173/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Kec. Fordata	-		
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @ .500.000*2*30%	Rp. 300.000		
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @. 791.000	Rp. 2.373.000		
Jumlah	Rp. 2.673.000		

Bahwa dari data diatas Saksi melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saya untuk Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata selama 3 (tiga) hari dari tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kantor Bagian Umum untuk Perjalanan Dinas ke Fordata;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudari DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dokumen tersebut saksi terima dari Saudari DANIEL SAMPONU untuk ditandatangani pada tahun yang sama yakni tahun 2020 namun untuk bulan pastinya saksi tidak dapat mengingatnya lagi yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Tahun 2020 di ruangan kerja Bendahara Bagian Umum;
- Bahwa di Bulan Juni Tahun 2020 saya diperintahkan secara lisan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata. Pada hari yang ditentukan saksi berangkat oleh rombongan Bagian Umum dengan menggunakan mobil angkutan yang sudah disiapkan dan saksi tidak membayar transport lagi, sesampainya di Fordata saksi menginap di rumah warga namun saksi lupa selama berapa hari saksi berada di Fordata;

Halaman 239 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- Bahwa terhadap uang penginapan sejumlah Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. saksi tidak tahu mengapa dapat dicairkan uang sejumlah tersebut, karena ketika saksi menginap di rumah warga di Kecamatan Fordata saat itu saksi tidak meminta bukti pembayarannya namun memang saksi membayar kepada warga sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Data Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Veronika Saleki Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama Penandatangan
Nomor Surat Perintah Tugas		800.9/BU-214/SPT/2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-381/SPPD/2020	
Biaya Transport Saumlaki – Kec. Kormomolin PP	Rp. 340.000		OPHIE Rental Mobil
Biaya Penginapan 2 (dua) hari @. 150.000*2*30%	Rp. 150.000		Baliana Batmomolin
Uang Harian selama 3 (tiga) hari @. 578.000	Rp. 1.734.000		
Jumlah	Rp. 2.224.000		

Bahwa dari data diatas Saksi melaksanakan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n saksi untuk Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 November 2020 sampai dengan 15 November 2020;

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 2.224.000 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saudari DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 namun bukti pertanggungjawaban kwitansi dan bukti-bukti transportasi sudah saksi serahkan kepada Bendahara, bukti pertanggungjawaban yang sudah dijilid tersebut saksi terima dari Saudari DANIEL SAMPONU untuk ditandatangani pada tahun yang sama yakni tahun 2020 namun untuk bulan pastinya saksi tidak dapat mengingatnya lagi yang mana dokumen-dokumen sudah tersusun dan terjilid;

- Bahwa tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani pada Tahun 2020 di ruangan kerja Bendahara Bagian Umum;
- Bahwa di Bulan November Tahun 2020 saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin. Pada hari yang ditentukan saksi berangkat oleh rombongan Bagian Umum dengan menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan, disampainya di Kormomolin saksi menginap di rumah warga selama 3 (tiga) hari. Sebelum keberangkatan ke Komomolin saya diberikan sejumlah uang oleh Bendahara Bagian Umum sebesar Rp. 2.224.000 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah Rupiah Selanjutnya di tahun yang sama yang bulan dan tanggalnya sudah saksi lupa, saksi dimintai tolong untuk menandatangani Dokumen-dokumen Berkas Perjalanan Dinas Dalam Daerah atas nama saksi yang sebagaimana jaksa penyidik perlihatkan kepada saksi oleh Bendahara Bagian Umum, menyampaikan kepada saksi bahwa dokumen tersebut adalah pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah ke Kormomolin sehingga saksi harus menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak menerima Uang THR (tunjangan hari raya) sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun yang dapat saya ingat pada saat itu saya hanya menerima uang THR sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta saksi juga menerima Bingkisan Natal pada bulan Desember Tahun 2020 dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

Halaman 241 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp16.784.100,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah tersebut, namun saksi hanya menerima uang sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah berada di Bali yang saksi terima dari Kabag Umum;
- Bahwa terkait tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan saksi;
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran transport local saksi tidak pernah melakukan pemesanan dan pembayaran transport local;
- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan Dinas luar daerah yang tidak pernah saksi laksanakan, dan biaya perjalanan dinas tetap dicairkan dan saksi terima ,diketahui oleh Kabag Umum yaitu ESTEVANUS A. ORATMANGUN selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, Kabag Umum yaitu ESTEVANUS A. ORATMANGUN selaku Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya tidaknya memanggil atau meminta saksi atau pegawai lainnya yang melakukan perjalanan dinas luar daerah guna melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. Khusus untuk perjalanan dinas luar daerah yang saksi laksanakan selama ini, setelah melakukan perjalanan dinas saksi hanya diberikan dokumen laporan pertanggungjawaban oleh untuk saksi tanda tangani, namun terkait kebenaran dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut saya tidak

Halaman 242 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya karena bukan saksi yang membuatnya;

- Bahwa Mekanisme pencairan biaya untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah saksi tidak mengetahuinya, setiap kali saksi melakukan kegiatan perjalanan dinas luar daerah saksi hanya diberikan uang tunai yang biasanya diserahkan Bendahara dan Kabag Umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pernah menerima uang sejumlah Rp. 2.673.000 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun hanya saksi menerima uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kantor Bagian Umum untuk Perjalanan Dinas ke Fordata;
- Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transport Lokal dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut adalah Saudari DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak menerima Uang THR (tunjangan hari raya) sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun yang dapat saksi ingat pada saat itu saksi hanya menerima uang THR sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta saksi juga menerima Bingkisan Natal pada bulan Desember Tahun 2020 dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi **JULIANA B. LUANMASE**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pegawai Honor (Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah selaku Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari 5 (lima) data perjalanan dinas tersebut saya tidak pernah melaksanakannya, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, S.E Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar	Wuarlabobar	3 (tiga) hari 11-13 Maret 2020	3.476.000,00 (tidak pernah dilaksanakan)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin	Kormomolin	3 (dua) hari 19-21 Mei 2020	2.174.000,00 (tidak pernah dilaksanakan)
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	Wermaktian		2.440.000,00 (tidak pernah dilaksanakan)
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut	Tanimbar Utara	3 (dua) hari 17 – 19 Juli 2020	2.745.000,00 (tidak pernah dilaksanakan)
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas	Selaru	2 (tiga) hari 11 – 12 Agustus 2020	1.329.000,00 (tidak pernah dilaksanakan)

- Bahwa Saksi tetap menandatangani 5 (lima) dokumen SPJ adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ

Halaman 244 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disiapkan. Selain itu, Saksi menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk transportasi ke Ambon dan biaya pengobatan Saksi karena Saksi mengalami keguguran kandungan sehingga Saksi berobat ke Ambon;

- Bahwa Dana yang dicairkan untuk 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, Saksi menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk transportasi ke Ambon dan biaya pengobatan saksi karena Saksi mengalami keguguran kandungan sehingga saksi berobat ke Ambon dan selisih dari jumlah perjalanan dinas dipergunakan untuk pembayaran THR dan Parcel untuk pegawai Bagian umum pada bulan Desember 2020 sebagaimana arahan langsung dari Kabag Umum;
- Bahwa Saksi pada sekira bulan Desember atau akhir tahun 2020, saksi dipanggil oleh Sdr.DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyampaikan kepada saksi bahwa ada berkas perjalanan dinas yang harus ditandatangani diruang Bendahara, selanjutnya saksi keruangan Bendahara Pengeluaran yaitu dan saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyodorkan 5 (lima) Spj perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah saksi laksanakan dan meminta saksi untuk menandatangani dan saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut atas permintaan dari Kabag Umum yaitu Sdr. ESTEVANUS ORATMANGUN;
- Bahwa saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pada waktu itu ada yang menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga yang menerima sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khong guan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, Telur, terigu, mentega, gula pasir serta susu serta barang-barang sembako lainnya dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai

Halaman 245 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pegawai Honor (Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar):
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah selaku Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Alasan saksi tetap menandatangani 5 (lima) dokumen SPJ karena ada pertimbangan yang merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ yang sudah disiapkan;
- Bahwa Dana yang dicairkan untuk 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk transportasi ke Ambon dan biaya pengobatan saksi karena saksi mengalami keguguran kandungan sehingga saksi berobat ke Ambon dan selisih dari jumlah perjalanan dinas dipergunakan untuk pembayaran THR dan Parcel untuk pegawai Bagian umum pada bulan Desember 2020 ssebagaimana arahan langsung dari Kabag Umum;
- Bahwa saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada juga yang menerima sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khong guan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, Telur, terigu, mentega, gula pasir serta susu serta barang-barang sembako lainnya dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan ;

14. Saksi **MARYONI ELVIERA LETHULUR, S.Pi**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 246 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai Pegawai Honoror (di Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah 1 (satu) kali melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Saksi selaku Pegawai Honoror (Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar) pada tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa Daftar Laporan Pertanggungjawaban atas nama saksi selaku Pelaku Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada periode tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. MARYONI ELVIERA LETLUHUR	Harga	Nomor	Keterangan
Nomor surat Perintah Tugas		Nomor : 800.9/BU-232/SPT/2020 tanggal 03 Desember 2020	
Nomor Surat Perintah Perjalanan (SPPD)		Nomor : 841.5/BU-417/SPPD/2020 tanggal 03 Desember 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902164669493	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902164821879	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	-		
Transpor Bandara – hotel Ambon PP	Rp. 500.000		
Penginapan selama 2 (dua) hari di Ambon	Rp. 800.000		
Uang Harian selama 3 (Tiga) hari	Rp.3.180.000		
Jumlah	Rp.8.670.000		

Halaman 247 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjalanan Dinas luar daerah tersebut diatas pernah satu kali Saksi laksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 841.5/BU-417/SPPD/2020 tanggal 03 Desember 2020 dari tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan 06 Desember 2020 dan Saksi berkonsultasi dan Koordinasi dengan bagian marketing untuk Pengadaan Kendaraan Roda Empat pada Tahun 2021 serta yang ikut dalam perjalanan dinas Saksi dan saudara PHILIPUS S. I. IRI NDULANAMAN sedangkan Saudara ARTHUR U LATUIHAMALLO, A.Md dan FERDINAND H. KELWULAN, S.E. tidak melaksanakan perjalanan dinas luar tersebut;

- Bahwa Saksi menerima sejumlah uang sebagai biaya perjalanan dinas luar daerah dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp.8.670.000 (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi terima langsung dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran di Ruangan Saudara DOMINIKUS BUARLELY sendiri disaksikan oleh Saksi sendiri uang sejumlah Rp.8.670.000 (rupiah) (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk biaya tiket pesawat, transport, Penginapan, makan selama di Ambon;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen laporan perjalanan dinas dan dokumen lain seperti tiket pesawat, bukti hotel, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dokumen lainnya yaitu Saksi sendiri lalu diserahkan ke DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan diatas nama MARYONI ELVIERA LETLUHUR didalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Kabag Umum kemudian di Ruang Kabag Umum saya diperintahkan secara langsung oleh Kabag Umum untuk melaksanakan survei di PT. Hasjrat Abadi di Ambon dalam rangka survei harga mobil untuk pengadaan mobil dinas ti tahun 2021. Kemudian Saksi berangkat pada tanggal 04 Desember 2020 pada jam 14.00 WIT dengan menggunakan pesawat Wing setelah sampai dari ke Bandara PATIMURA di Ambon pada jam 16.00 Wit Saksi langsung menuju PT Hasrat Abadi tetapi pada saat itu kantor PT Hasjrat Abadi sudah akan tutup jam 17.00 Wit Saksi disuruh kembali besok tanggal 05 Desember 2020 lalu Saksi menuju Hotel Marina, esok hari tanggal 05

Halaman 248 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 setelah selesai sarapan sekira jam 10.00 Wit saksi kembali lagi ke kantor PT Hasjrat Abadi dan disitu bertemu dengan Saksi tidak ingat tetapi dengan bidang pemasaran dan menjelaskan jenis dan tipe mobil seingat Saksi mobil Innova, Kijang, Ertiga, Fortuner dengan jenis dan tipenya selanjutnya kami diberi brosur untuk pembelian jenis tipe mobil apa saja dengan spesifikasinya sekira jam 15.00 WIT saksi pulang menuju Hotel Marina di Ambo;

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, Saksi melaporkan hasil Koordinasi dan Konsultasi dengan Marketing PT. Hasrat Abadi kepada Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kabag Umum dan Saudara ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kabag Umum tidak pernah melakukan pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saksi hanya menyerahkan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Daerah kepada Saudara Dominikus Buarlely;
- Bahwa benar Saksi melaksanakan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Saksi ditugaskan dalam kegiatan-kegiatan tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani 5 (lima) dokumen SPJ yaitu adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ yang sudah disiapkan. Selain itu, Saksi menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk transportasi ke Ambon dan biaya pengobatan Saksi karena Saksi mengalami keguguran kandungan sehingga Saksi berobat ke Ambon;
- Bahwa dana yang dicairkan untuk 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, Saksi menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk transportasi ke Ambon dan biaya pengobatan saksi karena Saksi mengalami keguguran kandungan sehingga saya berobat ke Ambon dan selisih dari jumlah perjalanan dinas dipergunakan untuk pembayaran THR dan Parcel untuk pegawai Bagian umum pada bulan Desember 2020 ssebagaimana arahan

Halaman 249 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Kabag Umum;

- Bahwa Saksi pada sekira bulan Desember atau akhir tahun 2020, saksi dipanggil oleh Sdr.DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyampaikan kepada saksi bahwa ada berkas perjalanan dinas yang harus ditandatangani diruang Bendahara, selanjutnya saksi keruangan Bendahara Pengeluaran yaitu dan saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyodorkan 5 (lima) Spj perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah saksi laksanakan dan meminta saksi untuk menandatangani dan saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut atas permintaan dari Kabag Umum yaitu Sdr. ESTEVANUS ORATMANGUN;
- Bahwa saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pada waktu itu ada yang menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga yang menerima sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khong guan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, Telur, terigu, mentega, gula pasir serta susu serta barang-barang sembako lainnya dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pegawai Honor (Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah selaku Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa alasan saksi tetap menandatangani 5 (lima) dokumen SPJ karena ada pertimbangan yang merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ yang sudah

Halaman 250 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiapkan;

- Bahwa Dana yang dicairkan untuk 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk transportasi ke Ambon dan biaya pengobatan saksi karena saksi mengalami keguguran kandungan sehingga saksi berobat ke Ambon dan selisih dari jumlah perjalanan dinas dipergunakan untuk pembayaran THR dan Parcel untuk pegawai Bagian umum pada bulan Desember 2020 ssebagaimana arahan langsung dari Kabag Umum;
- Bahwa saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada juga yang menerima sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khong guan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, Telur, terigu, mentega, gula pasir serta susu serta barang-barang sembako lainnya dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi **ALEXANDER KELIWULAN**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saksi bertugas selaku Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah

Halaman 251 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



melakukan perjalanan dinas luar daerah, namun saksi hanya melakukan 11 (sebelas) kali perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas saksi selaku Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mempersiapkan dan mendampingi kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar ataupun pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun anggaran perjalanan dinas tersebut bersumber dari anggaran kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah untuk perjalanan dinas dalam daerah pada unit organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Terhadap hal tersebut saksi jelaskan bahwa dari 13 (tiga belas) data perjalanan dinas tersebut, saksi hanya melakukan 11 (sebelas) kali perjalanan dinas sehingga 2 (dua) perjalanan dinas lainnya saksi tidak pernah melaksanakannya serta terdapat 1 (satu) data perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan data dalam SPJ khususnya terkait lamanya waktu perjalanan dinas sedangkan untuk 10 (sepuluh) perjalanan dinas lainnya adalah benar, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru	Molu Maru	3 (tiga) hari 16-18 Januari 2020	3.781.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasik Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian	Wermaktian	2 (dua) hari 28-19 Maret 2020	1.475.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Lauran dan Matakus Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	1 (satu) hari 15 Mei 2020	295.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada	Wertamrian	2 (dua) hari 06 – 07 Juli 2020	1.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masyarakat Kec. Wertamrian			
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasifikasi Tanut di Kota Larat Kec. Tanut	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari 17 – 19 Juli 2020 Riil pelaksanaannya hanya 2 (dua) hari yaitu tanggal 17 – 18 Juli 2020	2.856.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karat dan Labobar Kec. Wuarlabobar	Wuarlabobar	3 (tiga) hari 29 Juli – 31 Juli 2020	2.679.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui	Wertamrian	16-17 Agustus 2020	1.450.000,00 (tidak pernah dilaksanakan)
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	Wertamrian	3 (dua) hari 31 Agustus – 01 September	1.450.000,00 (tidak pernah dilaksanakan)
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Des	Wuarlabobar	3 (tiga) hari 10 – 12 September 2020	3.479.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	2 (dua) hari 03-04 Oktober 2020	790.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan	Molu Maru	3 (tiga) hari 18-20 November	3.661.000,00

Halaman 253 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru		2020	
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlalobbar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimba	Tanimbar Utara	2 (dua) hari 13 – 14 Desember 2020	2.906.000,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	Selaru	26-28 Desember 2020	2.638.000,00

- Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 2 (dua) dokumen SPJ yaitu :
 - Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui;
 - Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
 - Serta 1 (satu) dokumen SPJ yang tidak sesuai dengan data perjalanan dinas yang sebenarnya yaitu terkait dengan jumlah waktu pelaksanaan yaitu :
 - Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut (Riil pelaksanaannya hanya 2 (dua) hari yaitu tanggal 17 – 18 Juli 2020 sedangkan dalam SPJ dibuatkan 3 (tiga) hari);
 - Adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dan saksi hanya membantu menandatangani dokumen



SPJ yang sudah disiapkan;

- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi tidak menerima sepeserpun dari dana yang telah dicairkan tersebut dan dana tersebut tetap dikuasai oleh Sdr. Dominikus Buarlely selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak mengetahui terkait kebijakan penggunaan uang tersebut oleh pimpinan ;
- Bahwa terhadap selisih dana yang telah dicairkan untuk 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai dengan data perjalanan dinas yang sebenarnya khususnya terkait lamanya waktu perjalanan dinas, saksi tetap menerima sejumlah Rp. 2.856.000,- untuk 3 (tiga) hari perjalanan dinas sesuai dengan SPJ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat saksi dipanggil oleh Sdr. MICHAEL NARANTERY selaku Kasubag Umum dan saat itu Sdr. MICHAEL NARANTERY menyampaikan kepada saksi bahwa ada berkas perjalanan dinas yang harus ditandatangani diruang Bendahara, selanjutnya saksi keruangan Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY, saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyodorkan 2 (dua) Spj perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah saksi laksanakan dan meminta saksi untuk menandatangani dan saat itu Sdr. DOMINIKUS BUARLELY menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut atas permintaan dari Kabag Umum yaitu Sdr. ESTEVANUS ORATMANGUN,;
- Bahwa benar menjelang perayaan natal dan tahun baru, saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khongquan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, Telur lebih kurang 15 (lima belas) butir, terigu 1 kg, 2 sachet mentega, 1 Kg gula pasir serta susu lebih kurang 2 kaleng, dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode tahun anggaran 2020 yaitu sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Sdr. DOMINIKUS BUARLELY selaku bendahara pengeluaran akan memberikan panjar biaya perjalanan dinas terlebih dahulu, selanjutnya setelah saksi selesai melaksanakan perjalanan dinas, kemudian saksi menyerahkan bukti pertanggungjawaban seperti tiket longboat, biaya rental kendaraan

Halaman 255 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. DOMINIKUS BUARLELY dan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan rill biaya oleh Sdr. DOMINIKUS BUARLELY, dari perhitungan tersebut kemudian terhadap kekurangan pembayaran selanjutnya diserahkan Sdr. Dominikus Buarlely kepada saksi dan dibayarkan sekaligus di Bulan Desember 2020. Perlu saksi tambahkan bahwa penandatanganan 11 (sebelas) SPj perjalanan dinas tersebut dilakukan sekaligus dan berkas SPj tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Dominnikus Buarlely dan saksi tinggal menandatangani, selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi diminta untuk mendantangani 2 (dua) SPj perjalanan dinas damal daerah sebagaimana yang telah saksi jelaskan sebelumnya;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai ASN (Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar:
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.781.0000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi tanda tangan bukti perjalanan dinas ;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lia puluh ribu rupiah) dan yang membuat SPJ tersebut adalah bendahara ;
- Bahwa terhadap selisih dana yang telah dicairan untuk 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai dengan data perjalanan dinas yang sebenarnya khususnya terkait lamanya waktu perjalanan dinas, saksi tetap menerima sejumlah Rp. 2.856.000,- untuk 3 (tiga) hari perjalanan dinas sesuai dengan SPJ;
- Bahwa saksi menerima parsel dan uang THR untuk hari natal;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi **FRANS NATAR**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada

Halaman 256 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saksi bertugas selaku pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 2 (kali);
- Bahwa terhadap SPJ perjalanan dinas tersebut dimaksud bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	Wermaktian	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020	2.440.000,00 Saya Melaksanakan Perjalanan Dinas
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata	Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d 22 Maret 2020	2.673.000,00 Saya Melaksanakan Perjalanan Dinas
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	Wertamrian	1 (satu) hari tanggal 19 Mei 2020	565.000,00 Saya Tidak Melaksanakan Perjalanan Dinas

- Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 3 (tiga) dokumen SPJ yaitu :
 - Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan

Halaman 257 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;

- Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
- Bahwa Saksi menandatangani SPJ tersebut karena memang saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan menerima uang sejumlah yang tertera dalam Spj pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam Spj perjalanan dinas sebagai berikut:
 - Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;
- Bahwa Saksi menandatangani Spj tersebut karena saya telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp.500.000,00 untuk perjalanan dinas tersebut meskipun saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan, saksi menerima uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 untuk perjalanan dinas tersebut meskipun saya tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa benar menjelang perayaan natal dan tahun baru, saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan Khongquan, minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, Telur, terig, mentega, gula pasir, Sirup ABC, yang saksi tahu pemberian tersebut dari Kantor Bagian Umum Sekretaria Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas di luar daerah yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar

Halaman 258 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;

- Bahwa tandatangan yang tercantum berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerima parcel dan uang THR untuk hari natal ;
- Bahwa yang memberikan uang untuk perjalanan dinas yaitu bendaha;
- Bahwa Saksi menandatangani SPJ yang saksi tidak menjalankan perjalanan dinas atas perintah pimpinan;
- Bahwa saksi menerima uang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 2.673.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

17. Saksi **FRANSISKUS X. E. TITIRLOLOBY**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saya terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Pelaku Perjalanan Dinas dan saksi bertugas selaku pegawai honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah tapi untuk dalam daerah seingat saksi pernah melaksanakan 2 (dua) perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap SPJ perjalanan dinas tersebut dimaksud bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :



NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 16 Agustus 2020 s/d 18 Agustus 2020	2.553.000,00 Saya Melaksanakan Perjalanan Dinas
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 13 Desember 2020 s/d 15 Desember 2020	2.795.000,00 Saya Melaksanakan Perjalanan Dinas
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	Tanimbar Selatan	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 29 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020	1.049.000,00 Saya Tidak Melaksanakan Perjalanan Dinas

- Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 1 (satu) dokumen SPJ yaitu:
 - Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata.
 - Adalah saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ yang sudah disiapkan oleh DOMINIKUS BUARLELY karena perintah dari yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan untuk 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tidak saksi laksanakan tersebut, saksi menerima uang sejumlah Rp700.000,00 dari Saudara DOMINIKUS BUARLELY meskipun saya tidak melaksanakannya, namun sisa dari anggaran perjalanan dinas tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar menjelang perayaan natal dan tahun baru, saksi ada menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan 1 (satu) kaleng ukuran besar Biskuit Khongquan, paket minuman Soft drink fanta, sprite dan coca cola, Telur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terigu, mentega, gula pasir, dari Kantor Bagian Umum yang mana merupakan Kebijakan Pimpinan;

- Bahwa adapun sistem pembayaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang saksi terima selama periode tahun anggaran 2020 yaitu sebelum melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Sdr. Dominikus Buarlely selaku bendahara pengeluaran akan memberikan panjar biaya perjalanan dinas terlebih dahulu, selanjutnya setelah saksi selesai melaksanakan perjalanan dinas, kemudian untuk bukti pertanggungjawaban seperti tiket longboat, biaya rental kendaraan disediakan oleh Sdr. Dominikus Buarlely dan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan riil biaya oleh Sdr. Dominikus Buarlely;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas di luar daerah akan tetapi saksi pernah melakukan di dalam daerah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun alasan saksi tetap menandatangani 1 (satu) dokumen SPJ yaitu :
 - Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
 - Adalah saksi hanya membantu menandatangani dokumen SPJ yang sudah disiapkan oleh DOMINIKUS BUARLELY karena perintah dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerima parcel dan THR hari natal;
- Bahwa uang yang saksi terima dari uang perjalanan dinas di dalam daerah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

18. Saksi Mahkota **ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H.**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;

Halaman 261 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah;
- Bahwa benar berdasarkan Penjabaran Dokumen APBD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, anggaran untuk Kegiatan Rapat-rapat Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan ini;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-423-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator tanggal 07 Agustus 2019, dan selaku Pelaku Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa hubungan jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp474.131.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp771.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp471.893.600,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta

Halaman 262 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp767.191.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam menjalankan tugas, secara umum saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melaksanakan tugas saksi dengan baik, Namun saksi mengakui bahwa saksi telah melakukan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah tahun 2020, membayar uang perjalanan dinas kepada pelaku perjalanan dinas yang tidak melaksanakannya, membayar uang perjalananan dinas kepada pelaku perjalanan dinas tidak sesuai dengan sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, dan menggunakan dana perjalanan dinas tersebut diluar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pada Desember 2020 saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengadakan rapat bersama dengan Kasubag Perlengkapan FERDINAND H KELWULAN, Kasubag Rumah Tangga MATIAS RAHANLUAN, dan Kasubag TU MICHAEL STEVEN NARANTERY. Kemudian dalam rapat tersebut Kita berempat sepakat mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) dan juga sebagian dananya digunakan untuk pembelian bahan-bahan pokok dalam bentuk parcel yang kemudian dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Desember tahun 2020;

Halaman 263 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan/parcel tersebut tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan;

Adapun saksi mengambil kebijakan tersebut dikarenakan pada bulan Desember 2020 sebagian besar para pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat keributan di kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dikarenakan uang makan dan lembur mereka belum dicairkan. Atas dasar hal tersebut kemudian saya selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan/parcel;

- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah;

- Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali			
	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan Kwitansi
Nomor surat Printah Tugas		800.9/015/SPT/2020 tanggal 07 Januari 2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/014/SPPD/2020 tanggal 07 Januari 2020	

Halaman 264 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902146934763 Oratmangun/Estevanus A Mr	
Tiket Ambon - Denpasar	Rp. 1.532.300	1262117565450 Oratmangun Estevanus A Mr	
Tiket Denpasar – Jakarta – Ambon	Rp. 5.028.100	1262118345391 Oratmangun Estevanus A Mr	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 2.187.400	9902148300462 Oratmangun/Estevanus A Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	-		
Transpor Bandara – Hotel PP	Rp. 500.000		Mekar Jaya Transport
Penginapan selama 3 (tiga) hari di Denpasar	Rp. 2.100.000		The Atanaya Hotel
Uang Harian Selama 4 (Empat) hari di Jakarta	Rp. 9.840.000		Estevanus A. Oratmangun, SH
Jumlah	Rp. 22.845.200		

Bahwa dari table diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut;

- Bahwa saksi menerima sejumlah Rp22.845.200,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang kemudian uang hariannya saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi;
- Bahwa yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN di dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2019, saksi menerima undangan pernikahan anak dari Bupati Kepulauan Tanimbar yang bernama Elizabeth Fatlolon yang mana undangan tersebut juga diberikan kepada seluruh pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian atas dasar undangan tersebut pada bulan Januari 2020 saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN dalam rangka Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali. Walaupun saksi melaksanakan Konsultasi dan

Halaman 265 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Koordinasi sebagaimana Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut, namun sebenarnya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut hanyalah motif untuk dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri acara pernikahan anak dari Bupati Kepulauan Tanimbar tersebut;

- Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 sebelum acara pernikahan tersebut VERONIKA SALEKY, THEODORUS ORATMANGUN, dan MARSELINUS FENANLAMPIR Alias MARVIN meminta kepada saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat diberangkatkan ke Bali untuk menghadiri pernikahan anak dari Bupati Kepulauan Tanimbar, namun pada saat itu saksi menyampaikan bahwa tidak bisa dan harus ada izin dari Bupati, sehingga kemudian mereka menyampaikan hal tersebut kepada Bupati. Selang beberapa hari kemudian, Bupati memanggil saksi ke ruangnya dan menyampaikan kepada saksi untuk memberangkatkan VERONIKA SALEKY, THEODORUS ORATMANGUN, dan MARSELINUS FENANLAMPIR Alias MARVIN ke Bali untuk menghadiri pernikahan anak dari Bupati tersebut dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dikarenakan VERONIKA SALEKY selalu mendampingi istri Bupati, THEODORUS ORATMANGUN ialah ajudan Bupati, dan MARSELINUS FENANLAMPIR Alias MARVIN ialah sopir Bupati, sehingga saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberangkatkan mereka dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

Sementara untuk PHILIPUS SOEBADI IRI NDULANAMAN ikut berangkat ke Bali dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 atas kebijakan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dikarenakan yang bersangkutan adalah sopir saksi;

- Bahwa yang melakukan pemesanan tiket pesawat ke Bali untuk VERONIKA SALEKY, PHILIPUS SOEBADI IRI NDULANAMAN, THEODORUS ORATMANGUN, dan MARSELINUS FENANLAMPIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MARVIN ialah Saudara DOMINIKUS BUARLELY melalui calo dari Lion Grup di Ambon yang bernama Rudi atas perintah dan sepengetahuan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban fiktif ke Bali atas nama VERONIKA SALEKY, PHILIPUS SOEBADI IRI NDULANAMAN, THEODORUS ORATMANGUN, dan MARSELINUS FENANLAMPIR Alias MARVIN tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY atas kebijakan dan sepengetahuan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa yang menyerahkan uang perjalanan dinas ke Bali tersebut masing-masing kepada VERONIKA SALEKY, PHILIPUS SOEBADI IRI NDULANAMAN, dan THEODORUS ORATMANGUN adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY, namun untuk MARSELINUS FENANLAMPIR Alias MARVIN saksi yang menyerahkannya secara langsung;

- Bahwa Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan PMKRI, di Ambon :

	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan Kwitansi
Nomor surat Printah Tugas		800.9/164/SPT/2020 tanggal 27 Januari 2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/162/SPPD/2020 tanggal 27 Januari 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902150076985 Oratmangun/Estevanus A Mr	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902150341150 Oratmangun/Estevanus A Mr	
Transport Saumlaki – Bandara PP	-		
Transport Bandara – Hotel di ambon PP	Rp. 500.000		David J Onaola
Penginapan selama 2 (dua) hari di Ambon	Rp. 1.000.000		Hotel Marina
Uang Harian Selama 3 (Tiga) hari	Rp. 5.550.000		Estevanus A. Oratmangun, SH
Jumlah	Rp. 10.394.800		

- Bahwa dari table diatas saksi melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut;

Halaman 267 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima sejumlah Rp10.394.800,00 sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian uang hariannya saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi;
- Bahwa yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN di dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2020, Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri undangan dari PMKRI terkait rencana persiapan kongres PMKRI. Kemudian atas dasar undangan tersebut Bupati meminta kepada saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan Kabag Humas untuk mendampingi dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Estevanus A. Oratmangun, SH., mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA XXX PMKRI St. Thomas Aquino, di Ambon :			
	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan Kwitansi
Nomor surat Printah Tugas		800.9/234/SPT/2020 tanggal 05 Februari 2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/233/SPPD/2020 tanggal 05 Februari 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902151063592 Oratmangun/Estevanus A Mr	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902151405845 Oratmangun/Estevanus A Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	-		
Transpor Bandara – Hotel di ambon PP	Rp. 500.000		David J Onaola
Penginapan selama 2 (dua) hari di Ambon	Rp. 1.000.000		Hotel Marina
Uang Harian Selama 3 (Tiga) hari	Rp. 5.550.000		Estevanus A. Oratmangun, SH
Jumlah	Rp. 10.394.800		

Bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut diatas;

- Bahwa saksi menerima sejumlah Rp10.394.800,00 sepuluh juta tiga

Halaman 268 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian uang hariannya saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi;
- Bahwa yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY;
 - Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN di dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sekira bulan Januari tahun 2020, Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri undangan kegiatan kongres dari PMKRI untuk sebagai pemateri terkait Blok Masela. Kemudian atas dasar undangan tersebut Bupati meminta kepada saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan Kabag Humas untuk mendampingi dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa belanja perjalanan Dinas Luar a.n Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Menghadiri Sekaligus Menandatangani Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di Jayapura, saksi melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut;
 - Bahwa saksi menerima sejumlah Rp21.379.700,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian uang hariannya saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi ;
 - Bahwa yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Saudara DOMINIKUS BUARLELY;
 - Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN di dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa awalnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar hendak menjalin kerjasama dengan Politeknik Penerbangan di Jayapura. Menindaklanjuti hal tersebut Bupati Kepulauan Tanimbar melakukan perjalanan dinas ke Jayapura dalam rangka menandatangani kesepakatan dimaksud sehingga kemudian saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan Kabag Humas diminta untuk mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut;

Bahwa Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka mengikuti Rapat



Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta tersebut dibawah ini saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut;			
	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan Kwitansi
Nomor surat Printah Tugas		800.9/1454/SPT/2020 tanggal 03 Agustus 2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/1454/SPPD/2020 tanggal 03 Agustus 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon - Jakarta	Rp. 4.230.400	9902162201775 Estevanus/A Oratmangun Mr	
Tiket Jakarta- Ambon - Saumlaki	Rp. 4.484.800	9902162469971 Oratmangun/Estevanus A Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	-		
Transpor Bandara – Hotel di Jakarta PP	Rp. 500.000		Yoyon Suryono
Penginapan selama 3 (Tiga) hari di Jakarta	Rp. 810.000		
Uang Harian Selama 4 (Empat) hari	Rp. 9.840.000		Estevanus A. Oratmangun, SH
Jumlah	Rp. 19.865.200		

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut. Dapat saksi tambahkan bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sisa uang perjalanan dinas dalam pagu anggaran dibuat pertanggungjawabannya, kemudian uang tersebut tetap dicairkan, lalu dikumpulkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saudara DOMINIKUS BUARLELY untuk dibagikan kepada Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai Uang THR Natal;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut adalah Bendahara Pengeluaran yaitu Saudara DOMINIKUS BUARLELY
- Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN didalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah tersebut sengaja dibuat fiktif oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY atas kebijakan dan sepengetahuan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian dana

Halaman 270 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas tersebut dikumpulkan dengan dana perjalanan dinas fiktif lainnya untuk selanjutnya dibagikan kepada pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) Natal dan bingkisan/parcel;

Bahwa Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama Serta Pelantikan dan Pengukuhan Pengawas-Pengurus Permata di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Jakarta :

	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan Kwitansi
Nomor surat Printah Tugas		800.9/2361/SPT/2020 tanggal 16 Desember 2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/2361/SPPD/2020 tanggal 16 Desember 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902165501458 Estevanus/A Oratmangun Mr	
Tiket Ambon – Jakarta	Rp. 2.395.800	9901265501463 Estevanus/A Oratmangun Mr	
Tiket Jakarta – Ambon – Saumlaki	Rp. 4.819.200	9902165678194 Estevanus/A Oratmangun Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	-		
Transpor Bandara – Hotel di Ambon PP	Rp. 500.00		Nicodemus Risteruw
Transpor Bandara – Hotel di Jakarta PP	Rp. 500.00		Pagar Bambu Rent Car (Murtono)
Penginapan selama 1 (Satu) hari di Ambon	Rp. 210.000		
Penginapan selama 2 (Dua) hari di Jakarta	Rp. 1.000.000		Hotel 88
Uang Harian Selama 1 (Satu) hari di Ambon	Rp. 1.850.000		Estevanus A. Oratmangun, SH
Uang Harian Selama 3 (Tiga) hari di Jakarta	Rp. 7.380.000		Estevanus A. Oratmangun, SH
Jumlah	Rp. 20.312.400		

Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.

Halaman 271 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi tambahkan bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sisa uang perjalanan dinas dalam pagu anggaran dibuat pertanggungjawabannya, kemudian uang tersebut tetap dicairkan, lalu dikumpulkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saudara DOMINIKUS BUARLELY untuk dibagikan kepada Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai Uang THR Natal;

- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut adalah Bendahara Pengeluaran yaitu Saudara DOMINIKUS BUARLELY
- Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN didalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah tersebut sengaja dibuat fiktif oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY atas kebijakan dan sepengetahuan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian dana perjalanan dinas tersebut dikumpulkan dengan dana perjalanan dinas fiktif lainnya untuk selanjutnya dibagikan kepada pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) Natal dan bingkisan/parcel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saudara DOMINIKUS BUARLELY membuat seluruh laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang ternyata adalah fiktif pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 tersebut, namun yang saksi ketahui untuk pemesanan tiket pesawat untuk perjalanan dinas luar daerah dipesan oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY kepada seorang calo dari Lion Grup di Ambon yang bernama RUDI. Adapun terkait seluruh laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang ternyata adalah fiktif pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang dibuat oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY tersebut atas sepengetahuan dan merupakan kebijakan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan untuk teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY;
- Bahwa terhadap 32 (tiga puluh dua) data perjalanan dinas dalam daerah

Halaman 272 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ESTEVANUS A. ORATMANGUN telah saksi laksanakan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	BIAYA PERJALANAN (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja Ke Kec. Molumar, sekaligus mengesrmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Persiapan di	Molu Maru	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 17 Januari 2020 s/d 19 Januari 2020	4.740.000,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	Wermaktian	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 13 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020	3.708.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di K	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 19 Maret 2020 s/d 21 Maret 2020	4.278.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	Kormomolin	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 6 Mei 2020 s/d 8 Mei 2020	2.085.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Luran dan Matakus Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	1 (satu) hari Sejak 15 Mei 2020 s/d 15 Mei 2020	480.000,00
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa	Wertamrian	1 (satu) hari Sejak 19 Mei 2020 s/d 19 Mei 2020	1.020.000,00

Halaman 273 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Wertamrian			
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin	Kormomolin	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 20 Mei 2020 s/d 22 Mei 2020	3.150.000,00
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 28 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020	3.675.000,00
9.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru	Selaru	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 02 Juni 2020 s/d 04 Juni 2020	3.390.000,00
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 11 Juni 2020 s/d 13 Juni 2020	4.278.000,00
11.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	Wermaktian	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 17 Juni 2020 s/d 19 Juni 2020	3.558.000,00
12.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas	Nirunmas		4.033.000,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan	Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 29 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	2.900.000,00
14.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Kormomolin	1 (satu) hari	1.020.000,00

Halaman 274 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin		Tanggal 6 Juli 2020	
15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian	Wertamrian	1 (satu) hari Tanggal 7 Juli 2020	1.020.000,00
16.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 17 Juli 2020 s/d 19 Juli 2020	4.095.000,00
17.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Penyaluran Bansos Sembako yang di Selenggarakan Oleh INPEX Kepada Masyarakat Desa Bomaki, Lermatan, Latdalam & Desa Persiapan Raw We	Tanimbar Selatan	1 (satu) hari Sejak 28 Juli 2020 s/d 28 Juli 2020	480.000,00
18.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar	Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 29 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	4.395.000,00
19.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirasi Lorulun Kec. Wertamrian	Wertamrian	1 (satu) hari Tanggal 5 Agustus 2020	1.020.000,00
20.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 16 Agustus 2020 s/d 18 Agustus 2020	4.158.000,00
21.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan	Fordata	1 (satu) hari Tanggal 21 Agustus 2020	480.000,00

Halaman 275 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel			
22.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	Nirunmas	1 (satu) hari Tanggal 22 Agustus 2020	1.092.000,00
23.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	Wertamrian	1 (satu) hari Tanggal 1 September 2020	1.020.000,00
24.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumpit Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Aw	Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 11 September 2020 s/d 13 September 2020	4.215.000,00
25.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel	Tanimbar Selatan	1 (satu) hari Tanggal 4 Oktober 2020	480.000,00
26.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wematang Kec. Wemaktian	Wemaktian	1 (satu) hari Tanggal 28 Oktober 2020	1.186.000,00
27.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	Tanimbar Utara	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak 07 November 2020 s/d 08 November 2020	2.510.000,00

Halaman 276 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



28.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	Kormomolin	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak 14 November 2020 s/d 15 November 2020	2.085.000,00
29.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	Molu Maru	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 19 November 2020 s/d 21 November 2020	4.620.000,00
30.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar Ut	Tanimbar Utara	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak 15 Desember 2020 s/d 16 Desember 2020	3.130.000,00
31.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	Selaru	2 (dua) hari dan 1 (satu) malam Sejak 27 Desember 2020 s/d 28 Desember 2020	2.635.000,00
32.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	Tanimbar Selatan	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak 29 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020	1.640.000,00

Bahwa benar dalam 32 (tiga puluh dua) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap SPJ perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang tidak dilaksanakan oleh para pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020, Saudara DOMINIKUS BUARLELY membuat bukti-bukti



pertanggungjawaban dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- **Pertama**, Saudara DOMINIKUS BUARLELY membeli tiket-tiket dan boarding pesawat fiktif yang Saudara DOMINIKUS BUARLELY beli dari calo Lion Air yang bernama Rudi di Ambon, serta bukti-bukti penginapan di Ambon;
- **Kedua**, Saudara DOMINIKUS BUARLELY membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari saumlaki-bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah baik terhadap SPJ atas nama Saudara DOMINIKUS BUARLELY maupun SPJ atas nama pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya;
- Bahwa terkait cara pembuatan SPJ perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang tidak dilaksanakan oleh para pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 yang dilakukan oleh Saudara DOMINIKUS BUARLELY saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan untuk teknis pembuatan SPJ fiktif tersebut saya percayakan kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY sebagai pelaksana. Namun yang pasti pembuatan SPJ fiktif tersebut merupakan kebijakan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk kemudian uangnya dibagikan kepada seluruh pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk THR dan bingkisan/parcel dalam rangka Natal;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan perintah kepada Saudara DOMINIKUS BUARLELY untuk mencairkan semua 33 (tiga puluh tiga) perjalanan dinas luar daerah tersebut meskipun beberapa perjalanan dinas diantaranya merupakan perjalanan dinas fiktif dikarenakan hal tersebut merupakan kebijakan saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk

Halaman 278 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan/parcel tersebut tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan;

Adapun saksi mengambil kebijakan tersebut dikarenakan pada bulan Desember 2020 sebagian besar para pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat keributan di kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dikarenakan uang makan dan lembur mereka belum dicairkan. Atas dasar hal tersebut kemudian saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan/parcel ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah perjalanan fiktif dalam daerah yang Surat Pertanggungjawabannya tetap dibuat dan uangnya dicairkan pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 344 (tiga ratus empat puluh empat) perjalanan dinas dalam daerah, dan saksi sudah tidak mengingat lagi rincian dan jumlah perjalanan dinas fiktif dalam daerah tersebut;

- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020, saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah melakukan pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun setelah ada pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar barulah saksi melakukan review atau pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian melakukan pengembalian terhadap perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan namun anggaran perjalanan dinasnya tetap dicairkan;

Halaman 279 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp371.503.200,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut saksi menerima uang sejumlah sekitar Rp22.845.200,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang saksi terima, saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas sekitar 10x8 m2 yang diatasnya ada bangunan rumah yang saksi peroleh tahun 2013, tanah seluas 17x30 m2 di lokasi Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan hibah dari keluarga, 2 (unit) kendaraan sepeda motor yang Terdakwa peroleh tahun 2016, 1 (unit) mobil merk cr-v yang diperoleh tahun 2016;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-423-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator tanggal 07 Agustus 2019, dan selaku Pelaku Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa hubungan jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020 ;

Halaman 280 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah ;
- Bahwa benar berdasarkan Penjabaran Dokumen APBD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, anggaran untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp474.131.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp771.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp471.893.600,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp767.191.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam menjalankan tugas, secara umum saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melaksanakan tugas saksi dengan baik, Namun saksi mengakui bahwa saksi telah melakukan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah tahun 2020, membayar uang perjalanan dinas kepada pelaku perjalanan dinas yang tidak melaksanakannya, membayar uang perjalanan dinas kepada pelaku perjalanan dinas tidak sesuai dengan sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, dan menggunakan dana perjalanan dinas tersebut

Halaman 281 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Pada Desember 2020 saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengadakan rapat bersama dengan Kasubag Perlengkapan FERDINAND H KELWULAN, Kasubag Rumah Tangga MATIAS RAHANLUAN, dan Kasubag TU MICHAEL STEVEN NARANTERY. Kemudian dalam rapat tersebut Kita berempat sepakat mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) dan juga sebagian dananya digunakan untuk pembelian bahan-bahan pokok dalam bentuk parcel yang kemudian dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Desember tahun 2020;

- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan/parcel tersebut tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan. Adapun Terdakwa mengambil kebijakan tersebut dikarenakan pada bulan Desember 2020 sebagian besar para pegawai dan staf honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuat keributan di kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dikarenakan uang makan dan lembur mereka belum dicairkan. Atas dasar hal tersebut kemudian saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil kebijakan untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibagikan kepada para pegawai dan staf honorer Bagian Umum

Halaman 282 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan/parcel;

- Bahwa benar semua proses pencairan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah sesuai sebagaimana dengan ketentuan tersebut diatas, saksi selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap pencairan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli JOAN ROBOT LOLOLUAN, ST**, dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Ahli dapat memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali diminta menjadi ahli dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan/atau pengelolaan keuangan negara/daerah yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian RI. Adapun beberapa perkara dimaksud antara lain :
 - Pada Tahun 2020, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Sangliat Krawain.
 - Pada Tahun 2021, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal dan Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2018 pada PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - Pada Tahun 2021, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi

Halaman 283 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tanimbar;

- Bahwa dalam jabatan Ahli selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan kewenangan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam kapasitas Ahli secara pribadi, Ahli tidak memiliki hubungan dan /atau kepentingan baik langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
- Bahwa tugas dan wewenang Ahli sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Pertama yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan (vide Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah);
- Bahwa untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Pertama, Ahli terlebih dahulu mengikuti pendidikan khusus yakni Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli ada surat yang menjelaskan tentang keahlian Ahli sebagai auditor / Pengawas yakni berupa Sertifikat nomor : REG.81/00369/7001/10/2020;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, sebelumnya pasti dilakukan pengkajian terhadap aspek dan ruang lingkup keuangan negara/daerah dengan tujuan memastikan bahwa objek yang akan dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara/daerah atau bukan;
- Bahwa terkait hal tersebut, perlu Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Vide Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);

- Bahwa lebih spesifik mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud Keuangan Daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;
- Bahwa lebih spesifik pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pengawasan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disebutkan Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Sedangkan ruang lingkup Keuangan Daerah itu sendiri meliputi:

- o Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ;
- o Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- o Penerimaan daerah;
- o Pengeluaran daerah;
- o Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan/atau
- o Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum;
- Bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut diwujudkan dalam

Halaman 285 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (vide Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas serta mengacu pada objek perhitungan kerugian keuangan negara/daerah yaitu terkait pelaksanaan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa objek pemeriksaan termasuk dalam lingkup keuangan negara/daerah dari sisi Pengeluaran Daerah untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah sudah seharusnya dan wajib tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Adapun yang dimaksud dengan :

"Tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

"Efisien" adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu;

"Ekonomis" adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;

"Efektif" adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.

"Transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah;

"Bertanggung jawab" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan



pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

"Keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;

"Kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;

"Manfaat untuk masyarakat" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

"Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);

- Bahwa yang dimaksud dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut yaitu bukti tersebut harus lengkap dan sah (vide Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- Bahwa yang dimaksud lengkap dan sah yaitu bukti pengeluaran tersebut harus lengkap sesuai dengan peruntukannya dan telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dimaksud. (vide Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan Pemeriksaan :
 - 1) Penyusunan Tim;
 - 2) Pengumpulan informasi dan data-data yang berkaitan dengan obyek pemeriksaan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai obyek pemeriksaan;

b. Proses Pemeriksaan

- 1) Melakukan penelaahan serta pengujian terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan;
- 2) Meminta klarifikasi atau penjelasan atas permasalahan yang ditemui berdasarkan penelaahan dan pengujian dokumen apabila diperlukan;
- 3) Membuat Kesimpulan terhadap Penelaahan dan Klarifikasi yang dilaksanakan;

c. Akhir Pemeriksaan :

- 1) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - 2) Melakukan reviu berjenjang terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa berdasarkan metode yang dilakukan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 adalah sejumlah Rp.371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 15 Juni 2022;
 - Bahwa item-item yang terjadi kerugian keuangan negara dalam Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yakni dari Hasil

Halaman 288 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.510.984.600 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah berdasarkan hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah sebesar Rp.139.481.400 yang dijabarkan sebagai berikut:

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.502.400	135.502.400	
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	19.865.200	19.865.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	20.312.400	20.312.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely melaksanakan konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP serta koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum	16.485.200	16.485.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta			setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.413.400	17.413.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Arthur U. Latuihamallo melakukan koordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan tahun 2021 pada Dealer Abadi Cabang Ambon di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada Biro Umum Provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
II.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3.979.000	3.979.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar Dalam Rangka Pengawasan dan Pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-ngurung, bangunan	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)

Halaman 290 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	pasar serta bangunan fisik lainnya di Seira Kec. Wermaktian			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri kegiatan lomba 10 program PKK Tahun 2020 di desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	TOTAL I & II (Rp)	139.481.400	139.481.400	

- b. Belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan dan belum ada tindak lanjut penyelesaian dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	223.506.200	223.506.200	
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun, SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	22.845.200	22.845.200	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak melakukan perjalanan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel F. G. Kawari dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak melakukan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan Kepala BPSDM Perhubungan di Jayapura	20.095.700	20.095.700	Tidak melakukan perjalanan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE dalam rangka Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada biro umum provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Veronika Saleky Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	16.784.100	16.784.100	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	18.857.700	18.857.700	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.682.400	17.682.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.779.400	14.779.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Henderjeta Sakliressy dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro	8.324.800	8.324.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan

Halaman 292 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon			
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Bilton E. H. Pellondou dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI serta Koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	17.118.400	17.118.400	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan kegiatan PMKRI di Ambon	8.274.800	8.274.800	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu dalam rangka Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawas pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.733.400	17.733.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.861.900	14.861.900	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Luar a.n. Michael Steven Narantery dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI serta Koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	19.819.000	19.819.000	Tidak Sesuai Tugas
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	147.997.000	147.997.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan Rapat Kerja ke X Tahun 2020 YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian	1.475.000	1.475.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n.	3.449.000	3.449.000	Tidak

Halaman 293 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata			Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola Volly antar desa pela di desa Wermatang Kec. Wermaktian	700.000	700.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakilkan Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	3.781.000	3.781.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri kegiatan Pembukaan MPPD XXII Angkatan Muda GPM Tansel Tahun 2020 di Kec. Wermaktian	2.250.000	2.250.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	2.366.000	2.366.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa di Kec. Kormomolin	2.016.000	2.016.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi	642.000	642.000	Tidak Melakukan

Halaman 294 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada masyarakat di Kec. Kormomolin			Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabor, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	2.154.000	2.154.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguranger, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volley antar desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.100.000	1.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka peletakan batu pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas di Desa Adaut Kec. Selaru	2.476.000	2.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran HUT ke 10 Kecamatan Molu Maru dan melakukan tatap muka dengan masyarakat desa Wulmasa Kec. Molu Maru	2.949.000	2.949.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Selaru	1.895.000	1.895.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 295 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volly antar desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.137.000	1.137.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan hewan kurban menjelang Idul Adha kepada Masyarakat muslim Desa Kilon Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan bantuan sembako pada desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Wuarlabobar	4.520.000	4.520.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	3.274.000	3.274.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pertemuan bersama Muspika, Para Guru dan Siswa-siswi se Kec. Tanimbar Utara	3.935.000	3.935.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur tradisi makan kebun baru di desa Arui Bab Kec.	830.000	830.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 296 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Wertamrian			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Afirmasi sekaligus pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di desa Waturu Kec. Nirunmas	2.162.000	2.162.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	4.400.000	4.400.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel Samponu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	3.026.000	3.026.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charly Sofia Fordatkosu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di kota Larat, Desa Lelingluan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaute Kec. Selaru	2.235.000	2.235.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 297 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.860.000	1.860.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kabu. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur sekaligus mengikuti tradisi makan kebun baru di desa Arui Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase, SE Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wuarlabobar	3.476.000	3.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di desa Kilmasa Kec. Kormomolin	2.174.000	2.174.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri rapat konsultasi Klasis Tanimbar Utara di Kec. Tanimbar	2.745.000	2.745.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 298 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Utara			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase, SE Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	2.561.000	2.561.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Kormomolin	2.465.000	2.465.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	4.750.000	4.750.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Kormomolin	2.100.000	2.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri dan mendampingi Uskup Diosis Amboina pada pemberian sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara dan desa Lorwembun Kec. Kormomolin	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi	578.000	578.000	Tidak Melakukan

Halaman 299 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin			Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakil Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.201.000	1.201.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirnmas	581.000	581.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	1.596.000	1.596.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 300 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabayarat & Wowonda Kec. Tansel			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	1.652.000	1.652.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuariabobar	2.556.000	2.556.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	3.535.000	3.535.000	Tidak Sesuai Tugas
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP MendampingiKabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	654.000	654.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendanmpingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunlah Kec. Wuariabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlatur, A.Md MendampingiKepala Bagian Umum dalamrangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	1.284.000	1.284.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 301 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	790.000	790.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.631.000	2.631.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Davidson Latuny Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.674.000	1.674.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 302 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Mezahk J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi Balita di Desa Ilngai & Kabiarat Kec.Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sharles Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	2.553.000	2.553.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Yohanis P. Kundre Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	TOTAL I & II (Rp)	371.503.200	371.503.200	

- Bahwa mengacu pada Lampiran III Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Lampiran VI Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, didalamnya telah ditentukan komponen yang dapat dibayarkan untuk setiap kegiatan perjalanan dinas baik didalam dan luar daerah antara lain Biaya Transportasi, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II), adapun yang dimaksud dengan :
 - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
 - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;

Halaman 303 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);

Sehingga bukti pertanggungjawaban yang harus dilampirkan sebagai dasar penagihan pembayaran dalam setiap kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan baik didalam maupun luar daerah yaitu :

- Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani beserta lampiran yang telah dibubuhkan cap dan tandatangan pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas;
- Bukti transport meliputi : tiket pesawat termasuk didalamnya boarding pass, nota/kwitansi sewa kendaraan, nota/kwitansi pembayaran taxi, bus dan sejenisnya yang digunakan untuk sampai ke tempat kegiatan pulang dan pergi ;
- Bukti penginapan meliputi : bill/nota/kwitansi hotel, penginapan atau sejenisnya selama perjalanan dinas.
- Bukti tersebut baru dapat dikatakan lengkap dan sah jika bukti tersebut merupakan bukti asli dan bukan hasil manipulasi (memalsu) serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;
- Bahwa lebih spesifik pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pengawasan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disebutkan Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa dalam kasus perjalanan dinas bagian umum tahun anggaran 2020, ditemukan fakta bahwa telah nyata terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan **realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan** sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan

Halaman 304 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor : 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 adalah realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, artinya bukti yang dipertanggungjawabkan merupakan bukti fiktif dan juga bukti yang tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 terdapat penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yakni sebagai berikut :
 - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A:
 - Angka 6 : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
 - Angka 7 : "Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang ahli terima, ahli mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI pada saat ini adalah :
 1. Surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : R-18/Q.1.13/Fd.2/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Permohonan Bantuan Ahli untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
 2. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 800.9/22/ST/II/2022 tanggal 23 Februari 2022:

Halaman 305 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keahlian Ahli yaitu audit pengadaan barang dan jasa pemerintah serta selaku Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang diperoleh berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan Sertifikat yang ahli miliki antara lain :
 1. Sertifikat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari BPKP.
 2. Sertifikat Kompetensi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dari Kemendagri;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali diminta menjadi ahli dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan/atau pengelolaan keuangan negara/daerah yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian RI. Adapun beberapa perkara dimaksud antara lain :
 - a. Pada Tahun 2020, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Sangliat Krawain;
 - b. Pada Tahun 2021, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal dan Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2018 pada PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - c. Pada Tahun 2021, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Ahli tahu dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020), karena sama-sama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar namun Ahli tidak mempunyai hubungan saudara / keluarga dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa dalam jabatan Ahli selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan kewenangan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam kapasitas Ahli secara pribadi, Ahli tidak memiliki hubungan dan /atau kepentingan baik langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 306 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 ;

- Bahwa tugas dan wewenang Ahli sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Pertama yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan (vide Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DOMINIKUS BUARLELY alias METAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa hubungan jabatan Terdakwa sebagai Bendahara pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu Terdakwa menunggu surat tugas dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Saudara ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Terdakwa membayarkan biaya perjalanan dinas berdasarkan nama-nama yang tercantum di dalam surat tugas tersebut;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah;
- Bahwa berdasarkan Penjabaran Dokumen APBD Bagian Umum Sekretariat

Halaman 307 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, di anggarankan untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp474.131.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp771.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah):

- Bahwa Dokumen pertanggungjawaban realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp. 471.893.600,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp767.191.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
- Proses pencairan dimana Terdakwa selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian dari SPP tersebut diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Bapak ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 Terdakwa pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah, namun Terdakwa hanya melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah;

Bahwa Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Mendampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon			
	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan Kwitansi



Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-015/SPT/2020 tanggal 04 Februari 2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-024/SPPD/2020 tanggal 04 Februari 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon	Rp. 1.657.400	9902151750826 Dominikus/Buarlely Mr	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902151773294 Dominikus/Buarlely Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		Robertus Fabumase
Transpor Bandara – Hotel PP	Rp. 500.000		Samuel Serpara
Penginapan selama 2 (Dua) hari di Ambon	Rp. 240.000		
Uang Harian Selama 3 (Tiga) hari di Jakarta	Rp. 3.510.00		
Jumlah	Rp. 8.094.800		

Bahwa perjalanan dinas luar daerah tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan;

- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk berobat ibu Terdakwa karena pada waktu itu ibu Terdakwa sakit dan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Bukti Pengeluaran tersebut karena Terdakwa juga yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut. Kemudian untuk tiket-tiket pesawat dan boarding Terdakwa dapatkan dari calo yang berada di Ambon serta bukti-bukti kwitansi transportasi Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama DOMINIKUS BUARLELY di dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2020, Terdakwa mengeluh kepada Bapak ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H selaku Kabag umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa ibu Terdakwa sedang sakit dan butuh biaya untuk berobat, kemudian Bapak ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H mengarahkan untuk membuat perjalanan dinas fiktif ke Ambon tersebut sebagaimana laporan pertanggungjawaban di atas. Kemudian Terdakwa mencairkan uang perjalanan dinas tersebut dan menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga



juta rupiah) sedangkan uang pencairan sisanya digunakan untuk membeli tiket dan boarding pesawat fiktif dari calo di Ambon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya digunakan untuk kebijakan lain untuk beli makan staf di keuangan;

- Bahwa Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;			
	Harga	Nomor	Nama Hotel / Nama penandatangan Kwitansi
Nomor surat Printah Tugas		800.9/BU-249/SPT/2020 tanggal 23 Desember 2020	
Nomor Surat Printah Perjalanan (SPPD)		841.5/BU-450/SPPD/2020 tanggal 23 Desember 2020	
Tiket Saumlaki – Ambon – Ujung Pandang – Jakarta	Rp. 4.074.200	9902165993869 Dominikus/Buarlely Mr	
Tiket Jakarta - Ambon	Rp. 3.266.800	9902166173437 Dominikus/Buarlely Mr	
Tiket Ambon - Saumlaki	Rp. 1.687.400	9902166240659 Dominikus/Buarlely Mr	
Transpor Saumlaki – Bandara PP	Rp. 500.000		CV SITMASE (Paskalis Kempirmase)
Transpor Bandara – Hotel di Jakarta PP	Rp. 500.000		Travel & Rental Transport (Djumadi)
Penginapan selama 3 (Tiga) hari di Jakarta	Rp. 1.200.000		HOTEL 88
Uang Harian Selama 4 (Tiga) hari di Jakarta	Rp. 6.320.000		
Jumlah	Rp. 17.548.400		

Bahwa perjalanan dinas luar daerah tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan;

- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli tiket dan boarding pesawat fiktif, membeli bukti penginapan dan bukti transport, serta Terdakwa juga gunakan untuk membeli kursi roda ibu Terdakwa di Ambon;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Bukti Pengeluaran tersebut karena Terdakwa juga yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut. Kemudian untuk tiket-tiket pesawat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boarding Terdakwa dapatkan dari calo yang berada di Ambon serta bukti-bukti kwitansi transportasi Terdakwa buat sendiri;

- Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama DOMINIKUS BUARLELY didalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa sekira bulan desember tahun 2020 Terdakwa meminta kursi roda yang ada di dinas sosial untuk ibu Terdakwa kepada Bapak ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H selaku Kabag umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun pada waktu itu tidak bisa dapat kursi roda tersebut. Kemudian Bapak ESTEVANUS ORATMANGUN,S.H selaku Kabag umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga mengarahkan untuk membuat perjalanan dinas fiktif ke Ambon tersebut sebagaimana laporan pertanggungjawaban di atas. Dari perjalanan dinas fiktif tersebut, Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli tiket dan boarding pesawat fiktif, membeli bukti penginapan dan bukti transport, serta Terdakwa juga gunakan untuk membeli kursi roda ibu saksi di Ambon, serta sisanya dipergunakan untuk pembayaran THR dan bingkisan natal pada bulan Desember tahun 2020, dapat Terdakwa tambahkan bahwa pada bulan Desember tahun 2020 ada kebijakan untuk pembayaran THR pegawai Bagian Umum dan pemberian bingkisan natal yang uangnya bersumber dari pencairan perjalanan dinas fiktif pada tahun 2020;
- Bahwa pada awalnya ada keributan di Kantor karena pada waktu itu sudah mendekati hari raya Natal Tahun 2020 semua pegawai Bagian Umum belum menerima uang makan dan uang lembur, lalu terjadi keributan tersebut dan berdampak beberapa kaca-kaca pecah dan pintu-pintu rusak di Kantor Pemerintahan Daerah. Kemudian Bapak ESTEVANUS ORATMANGUN,S.H selaku Kabag umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memanggil para kasubbag Bagian Umum untuk melakukan pertemuan untuk membuat kesepakatan mengatasi masalah tersebut, kemudian pertemuan tersebut dihadiri kasubbag TU, kasubbag perlengkapan, kasubbag Kerumahtanggaan, PPK dan saksi sendiri selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah. Berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama pada pertemuan tersebut tercipta kesepakatan untuk membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif baik luar daerah maupun

Halaman 311 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



dalam daerah yang uang pencairannya digunakan sebagian untuk keperluan pribadi para pelaku perjalanan dinas dan sebagian lagi digunakan untuk pembayaran THR para pegawai Bagian Umum dan pemberian bingkisan natal pada bulan desember tahun 2020;

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 Terdakwa pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah, namun ada beberapa perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan namun realisasi pencairannya tetap dicairkan;
- Bahwa Perjalanan dinas tersebut, Terdakwa hanya melakukan 5 (lima) kali perjalanan dinas sehingga 7 (tujuh) perjalanan dinas lainnya Terdakwa tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada beberapa perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan namun realisasi pencairannya tetap dicairkan dalam rangka pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut dibawah ini Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	BIAYA PERJALANAN (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar	Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 18 Januari 2020	3.599.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata	Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d 22 Maret 2020	3.449.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	Kormomolin	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 06 Mei 2020 s/d 08 Mei 2020	2.366.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan	Tanimbar Utara	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam	2.936.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut		Sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 29 Mei 2020	
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	Wertamrian	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d 01 September 2020	1.450.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt	Wermaktian	Tidak pernah dilaksanakan	1.475.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	Fordata	Tidak pernah dilaksanakan	3.449.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	Wermaktian	Tidak pernah dilaksanakan	2.650.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurungan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian	Wermaktian	Tidak pernah dilaksanakan	2.650.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian	Wermaktian	Tidak pernah dilaksanakan	700.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Kormomolin	Tidak pernah	1.329.000,00

Halaman 313 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin		dilaksanakan	
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	Selaru	Tidak pernah dilaksanakan	2.638.000,00

- Bahwa benar dalam 12 (dua belas) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah tersebut adalah tanda tangan Terdakwa sendiri. Adapun alasan Terdakwa tetap menandatangani 7 (tujuh) dokumen SPJ yang perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, yaitu :
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian ;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab Kec. Kormomolin;

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec.

Selaru :

- Adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dari 7 (tujuh) dokumen SPJ yang perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekira pada bulan September 2020 yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan biaya perawatan ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa sisa dana yang dicairkan untuk 7 (tujuh) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan sejumlah Rp10.891.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut dipergunakan sebagai berikut:
 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian sejumlah Rp1.475.000,00 dan
 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata sejumlah Rp3.449.000,00;

Dipergunakan untuk dekorasi ruangan bagian umum dan di lobby lantai 2 kantor bupati kabupaten kepulauan tanimbar;

Kemudian :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec.

Halaman 315 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Wermaktian;

3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian;
 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
- untuk makan harian pegawai kantor dan dipergunakan untuk membayar THR dan pemberian bingkisan natal pada desember 2020 yang jumlahnya saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa Terdakwa membuat bukti-bukti pertanggungjawaban menggunakan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - **Pertama**, Terdakwa membeli tiket-tiket dan boarding pesawat fiktif yang saya beli dari calo yang bernama Rudi di Ambon, serta bukti-bukti penginapan di Ambon;
 - **Kedua**, Terdakwa membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari saumlaki-bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah baik terhadap SPJ atas nama Terskwa maupun SPJ atas nama pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya;

Bahwa jumlah perjalanan fiktif yang Surat Pertanggungjawabannya tetap dibuat dan uangnya di cairkan pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

No	Nama	Kegiatan	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Nilai	Nilai (Rp)	Ket.
1	Estevanus A. Oratmangun, SH	Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam	7 Januari 2020	14 Januari 2020	Rp 22,845,200		Perjalanan Riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rangka melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal, di Bali					
2	Philippus S.I. Ndulanaman	Mendampingi Kepala bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal, di Bali	7 Januari 2020	14 Januari 2020	Rp 18,857,700		Perjalanan Riil
3	Estevanus A. Oratmangun, SH	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan PMKRI, di Ambon	28 Januari 2020	30 Januari 2020	Rp 10,394,800		Perjalanan Riil
4	Estevanus A. Oratmangun, SH	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA XXX PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon	5 Februari 2020	8 Februari 2020	Rp 10,394,800		Perjalanan Riil
5	Estevanus A. Oratmangun, SH	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di Jayapura	19 Februari 2020	24 Februari 2020	Rp 21,379,700		Perjalanan Riil
6	Arthur U. latuihamallo, A.Md	Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19 Februari 2020	24 Februari 2020	Rp 17,151,700		Perjalanan Riil

Halaman 317 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perhubungan, di Jayapura					
7	Charly S. Fordatkossu, SE	Melakukan Penginapan Sirup Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar di Ambon Melaksanakan Perintah Tugas Lanjutan dalam rangka Penginapan Sirup Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar di Ambon	20 Februari 2020	24 Februari 2020	Rp 11,994,800		Perjalanan Riil
8	Michael S. Narantery, S.IP	Melaksanakan pendampingan Penginapan Sirup Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sekaligus melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi terkait Tugas Teknis Pelayanan tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon Melakukan Perintah Tugas Lanjutan dalam rangka konsultasi dan Koordinasi terkait tugas teknis pelayanan tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, sekaligus konsultasi dan koordinasi teknis pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, di Ambon	22 Februari 2020	27 Februari 2020	Rp 15,854,800		Perjalanan Riil
9	Marselinus Fenanlampir	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal, di Bali	7 Januari 2020	12 Januari 2020	Rp 14,861,900		Perjalanan Riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Theodorus Oratmangun	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal, di Bali	7 Januari 2020	12 Januari 2020	Rp 14,779,400		Perjalanan Riil
11	Veronika Saleki	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal, di Bali	6 Januari 2020	12 Januari 2020	Rp 16,684,100		Perjalanan Riil
12	Daniel Samponu, SE	Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan PMKRI, di Ambon	28 Januari 2020	30 Januari 2020	Rp 8,274,800	8.274.800	Perjalanan Fiktif
13	Dominikus Buarlely	Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA XXX PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon	5 Februari 2020	8 Februari 2020	Rp 8,094,800	8.094.800	Perjalanan Fiktif
14	Ferdinand H. Kelwulan, SE	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di Jayapura	19 Februari 2020	27 Februari 2020	Rp 20,095,700	9.399.800	Perjalanan Riil Sampai Ambon Ke Jayapura Fiktif
15	Estevanus A. Oratmangun, SH	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada PT. Bank	3 Agustus 2020	6 Agustus 2020	Rp 19,865,200	19.865.200	Perjalanan Fiktif

Halaman 319 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, di Jakarta					
16	C. Jhon Luck Lily Layan	Mendampingi Kepala bagian Umum dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, di Jakarta	3 Agustus 2020	6 Agustus 2020	Rp 16,485,200	16.485.200	Perjalaana n Fiktif
17	Ferdinand H. Kelwulan, SE	Dalam rangka Konsultasi terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Perlengkapan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah pada Biro Umum Provinsi Maluku, di Ambon	24 Agustus 2020	29 Agustus 2020	Rp 9,399,800		Perjalanan Riil
18	Ferdinand H. Kelwulan, SE	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun2021 pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon	4 Desember 2020	7 Desemb er 2020	Rp 9,399,800	9.399.800	Perjalaana n Fiktif
19	Arthur U. latuihamallo, A.Md	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun2021 pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon	4 Desember 2020	7 Desemb er 2020	Rp 8,834,800	8.834.800	Perjalaana n Fiktif
20	Philipus S.I. Ndulanaman	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun2021 pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon, di Ambo	4 Desember 2020	7 Desemb er 2020	Rp 8,654,800		Perjalanan Riil
21	Maryoni Elviera Lethulur, S.Pi	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun2021 pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon	4 Desember 2020	7 Desemb er 2020	Rp 8,324,800		Perjalanan Riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Estevanus A. Oratmangun, SH	Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta Pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA, di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Jakarta	17 Desember 2020	21 Desember 2020	Rp 20,312,400	20.312.400	Perjalaana n Fiktif
23	Daniel Samponu, SE	Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta Pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA, di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Jakarta	17 Desember 2020	21 Desember 2020	Rp 17,733,400		Perjalaana n Riil
24	Enggelina Raatburu	Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta Pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA, di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Jakarta	17 Desember 2020	21 Desember 2020	Rp 17,413,400	17.413.400	Perjalaana n Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Philipus S.I. Ndulanaman	Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta Pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA, di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Jakarta	17 Desember 2020	21 Desember 2020	Rp 17,682,400		Perjalanan Riil
26	Daniel Kawari, S.STP	Dalam rangka Konsultasi Tugas dan Pelayanan Administrasi Bagian Umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon	21 DESEMBER 2020	24 Desember 2020	Rp 8,834,800	8.834.800	Perjalanan Fiktif
27	Nataniel Malioy, S.AB	Dalam rangka Konsultasi Tugas dan Pelayanan Administrasi Bagian Umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon	21 DESEMBER 2020	24 Desember 2020	Rp 8,834,800		Perjalanan Riil
28	Norbertus Renwarin	Dalam rangka Konsultasi Tugas dan Pelayanan Administrasi Bagian Umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon	21 DESEMBER 2020	24 Desember 2020	Rp 8,094,800	8.094.800	Perjalanan Fiktif
29	Henderjeta Saklaressy, SE	Dalam rangka Konsultasi Tugas dan Pelayanan Administrasi Bagian Umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon	18 Desember 2020	21 Desember 2020	Rp 8,324,800		Perjalanan Riil
30	Michael S. Narantery, S.IP	Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku, di Jakarta	27 Desember 2020	2 Januari 2021	Rp 19,819,000		Perjalanan Riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Bilton E. H. Pellondou, S.STP	Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku, di Jakarta	27 Desember 2020	2 Januari 2021	Rp 17,118,400	17.118.400	Perjalaana n Fiktif
32	Dominikus Buarlely	Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku, di Jakarta	27 Desember 2020	2 Januari 2021	Rp 17,548,400	17.548.400	Perjalaana n Fiktif
33	C. Jhon Luck Lily Layan	Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku, di Jakarta	27 Desember 2020	2 Januari 2021	Rp17,548,400	17.548.400	Perjalaana n Fiktif
TOTAL					Rp471,893,600	187.225.000	-

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah perjalanan fiktif dalam daerah yang Surat Pertanggungjawabannya tetap dibuat dan uangnya di cairkan pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Bawa dalam tahun anggaran 2020 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 344 (tiga ratus empat puluh empat) perjalanan dinas dalam daerah dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi rincian dan jumlah perjalanan dinas fiktif dalam daerah tersebut;
- Bahwa benar saudara:
 - ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H;
 - PHILIPUS SOEBADI IRI NDULANAMAN;
 - MARSELINUS FENANLAMPIR;

Halaman 323 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THEODORUS ORATMANGUN;
- VERONIKA SALEKY;

Berangkat ke Bali, namun Terdakwa tidak tahu apakah mereka pergi untuk acara pernikahan anak ke-2 Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akan tetapi memang benar pada waktu itu bertepatan dengan acara pernikahan anak ke-2 Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilaksanakan di Bali dan hampir sebagian besar pimpinan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berangkat ke Bali pada waktu itu;

- Bahwa tidak ada pemeriksaan atau review terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun anggaran 2020 hanya ketika setelah ada pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru diadakan review atau pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah yang dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun anggaran 2020 kemudian Bapak ESTEVANUS ORATMANGUN, SH selaku Kabag Umum untuk melakukan pengembalian terhadap perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan;

Diperlihatkan kepada saksi dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
 2. 1 (satu) Eksemplar Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (HONORER) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
 3. 1 (satu) Lembar Rencana Belanja Kebutuhan Barang Untuk Bingkisan Natal Tahun 2020.
- Bahwa benar dalam Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 adalah tanda tangan Terdakwa kemudian menjelang perayaan natal dan tahun baru, Terdakwa menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta parcel yang berisikan Biskuit Khongquan, paket minuman Soft drink, sprite dan coca cola, Telur, terigu, mentega, gula pasir serta susu kaleng;
 - Bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp371.503.200,00

Halaman 324 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah sekitar Rp19.006.800,00 (Sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan panggilan yang Terdakwa terima, Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah di Desa Olilit Lama yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa, satu kendaraan motor roda 2 dengan jenis Yamaha Mio Soul tahun 2016, emas sejumlah 4 gr, kemudian ada satu bidang tanah 13x30 m di Desa Olilit Lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa hubungan jabatan Terdakwa sebagai Bendahara pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yaitu saksi menunggu surat tugas dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian saksi membayarkan biaya perjalanan dinas berdasarkan nama-nama yang tercantum di dalam surat tugas tersebut ;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah ;
- Bahwa berdasarkan Penjabaran Dokumen APBD Bagian Umum

Halaman 325 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, di anggarankan untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp474.131.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp771.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Dokumen pertanggungjawaban realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sejumlah Rp471.893.600,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan realisasi anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sejumlah Rp767.191.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
- Bahwa dalam menjalankan tugas, Terdakwa melakukan kekeliruan dalam membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang keperluan belanja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 yaitu membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan membayar uang perjalanan dinas kepada pelaku perjalanan dinas yang tidak melaksanakannya dan membayar uang diluar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa benar semua proses pencairan sebagaimana tersebut, saksi selaku Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian dari SPP tersebut diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 Terdakwa pernah

Halaman 326 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dinas dalam daerah, namun Terdakwa hanya melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah;

- Bahwa terhadap Bukti pertanggungjawaban Kegiatan Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Mendampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon, Terdakwa menerangkan:
- Bahwa perjalanan dinas luar daerah tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan;
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk berobat ibu Terdakwa karena pada waktu itu ibu Terdakwa sakit dan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Bukti Pengeluaran tersebut karena Terdakwa juga yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut. Kemudian untuk tiket-tiket pesawat dan boarding Terdakwa dapatkan dari calo yang berada di Ambon serta bukti-bukti kwitansi transportasi Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan atas nama Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY di dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2020, Terdakwa mengeluh kepada saksi ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H selaku Kabag umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa ibu Terdakwa sedang sakit dan butuh biaya untuk berobat, kemudian saksi ESTEVANUS ORATMANGUN, S.H mengarahkan untuk membuat perjalanan dinas fiktif ke Ambon tersebut sebagaimana laporan pertanggungjawaban di atas. Kemudian Terdakwa mencairkan uang perjalanan dinas tersebut dan menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang pencairan sisanya digunakan untuk membeli tiket dan boarding pesawat fiktif dari calo di Ambon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya digunakan untuk kebijakan lain untuk beli makan staf di keuangan;
- Bahwa benar dalam 12 (dua belas) dokumen SPJ untuk perjalanan dinas dalam daerah tersebut adalah tanda tangan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa tetap menandatangani 7 (tujuh)

Halaman 327 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



dokumen SPJ yang perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, yaitu :

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- 4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurungan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian;
- 5) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian
- 6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
- 7) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;

Adalah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yaitu Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dari 7 (tujuh) dokumen SPJ yang perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekira pada bulan September 2020 yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan biaya perawatan ibu Terdakwa yang sedang



sakit ;

- Bahwa Terdakwa membuat bukti-bukti pertanggungjawaban menggunakan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, Terdakwa membeli tiket-tiket dan boarding pesawat fiktif yang Terdakwa beli dari calo yang bernama Rudi di Ambon, serta bukti-bukti penginapan di Ambon;

Kedua, Terdakwa membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari saumlaki-bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah baik terhadap SPJ atas nama saksi maupun SPJ atas nama pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah perjalanan fiktif dalam daerah yang Surat Pertanggungjawabannya tetap dibuat dan uangnya di cairkan pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Bawa dalam tahun anggaran 2020 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 344 (tiga ratus empat puluh empat) perjalanan dinas dalam daerah dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi rincian dan jumlah perjalanan dinas fiktif dalam daerah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali;
- 2) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan PMKRI, di Ambon;
- 3) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon;
- 5) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jakarta;
- 6) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta;
- 7) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja Ke Kec. Molumar, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Persiapan di;
- 8) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
- 9) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di K;
- 10) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 11) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu

Halaman 330 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wertuleli, Lermatang, Lauran dan Matakus Kec. Tansel;

- 12) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;
- 13) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin;
- 14) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
- 15) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
- 16) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 17) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- 18) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan;
- 19) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
- 20) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
- 21) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam

Halaman 331 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;

- 22) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Penyaluran Bansos Sembako yang di Selenggarakan Oleh INPEX Kepada Masyarakat Desa Bomaki, Lermatan, Latdalam & Desa Persiapan Raw We;
- 23) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlaborar
- 24) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian;
- 25) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
- 26) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel;
- 27) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
- 28) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
- 29) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Aw;
- 30) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 332 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;

- 31) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- 32) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 33) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
- 34) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
- 35) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar Ut;
- 36) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
- 37) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 38) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Mendampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat

Halaman 333 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon;
- 39) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;
- 40) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar;
- 41) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt;
- 42) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata
- 43) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 44) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
- 45) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 46) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- 47) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di

Halaman 334 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seira Kec. Wermaktian;

- 48) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
- 49) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- 50) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
- 51) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
- 52) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. C. Jhon Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati KKT dalam rangka mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Malut Tahun 2020 di Jakarta;
- 53) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. C. Jhon Luck Lili Laiyan Melaksanakan konsultasi dan kordinasi rencana pendangadaan barang dan jasa psds LKPP RI di Jakarta dan Kordinasi dan konsultasi pada badan penghubung Maluku di Jakarta;
- 54) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec;
- 55) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan;

Halaman 335 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 57) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;
- 58) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin
- 59) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
- 60) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngei, Kabayarat & Wowond;
- 61) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian;
- 62) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Se;
- 63) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- 64) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

Halaman 336 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
- 66) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;
- 67) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jhon Luck Lili Laiyan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru;
- 68) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Enggelina Raatburu mendampingi kepala bagian umum dalam rangka menghadiri perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan Pengawas-Pengurus Permata di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
- 69) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar;
- 70) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt;
- 71) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup;
- 72) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Laurant Kec. Tansel;
- 73) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam

Halaman 337 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan,
Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut

- 74) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 75) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- 76) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
- 77) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian;
- 78) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel;
- 79) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa;
- 80) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- 81) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

Halaman 338 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
- 83) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar;
- 84) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
- 85) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Mendampingi Bupati KKT dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan kepala badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Jayapura;
- 86) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Melakukan kordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan 2021 pada Diler Abadi Cabang Ambon di Ambon;
- 87) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumar, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepa;
- 88) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Waba;
- 89) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
- 90) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 339 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ingei, Kabayarat & W;

- 91) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuariabobar;
- 92) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian
- 93) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
- 94) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel;
- 95) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
- 96) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakil Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
- 97) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
- 98) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10

Halaman 340 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

- 99) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
- 100) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;
- 101) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
- 102) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 103) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur Urias Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec;
- 104) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup B;
- 105) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 106) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel;
- 107) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 341 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;
- 108) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 109) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
- 110) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 111) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- 112) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati KKT di Ambon;
- 113) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Norbertus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasis Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian
- 114) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Norbertus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 115) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL F.G. KAWARI, S.STP mendampingi Bupati kepulauan Tanimbar Di Ambon;
- 116) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar
- 117) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 342 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian;

118) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas;

119) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;

120) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;

121) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;

122) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lellingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut

123) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Sekaligus Menandatangani Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di Jayapura;

124) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE di Ambon;

125) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan kordinasi dan konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan 2021 Pada Diler Hasjrat Abadi Cabang Ambon di Ambon.;

Halaman 343 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdiand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 127) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar
- 128) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wermaktian;
- 129) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Kormomolin
- 130) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapa;
- 131) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin;
- 132) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 133) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas;
- 134) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar;

Halaman 344 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- 135) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec . Wertamrian
- 136) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab;
- 137) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
- 138) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
- 139) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 140) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Veronika Saleki Mendampingi Bupati KKT dalam Rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pengembangan dan kebudayaan Daerah/Lokal di Bali;
- 141) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Veronika Saleki Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 142) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Veronika Saleky Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
- 143) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali;

144) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun 2021 pada PT. Hasrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon;

145) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta

146) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala;

147) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata;

148) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin

149) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;

150) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;

Halaman 346 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S.I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;
- 152) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
- 153) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 154) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S.I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
- 155) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;
- 156) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 157) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 158) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
- 159) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar;
- 160) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 347 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec;

161) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

162) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunma

163) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;

164) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa dan Manglusi Kec. Kormomolin;

165) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan Daerah/Lokal Bali;

166) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Henderjeta Sakliressi, SE konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon;

167) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. CHARLY SOFIA FORDATKOSSU Melaksanakan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kabupaten Kepu-lauan Tanimbar, di Ambon;

168) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Nirunmas;

Halaman 348 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
- 170) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- 171) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar d;
- 172) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
- 173) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
- 174) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Ba;
- 175) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- 176) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;
- 177) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Pejabat Sekretaris

Halaman 349 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;

178) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkosu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;

179) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Michael Steven Narantery Melaksanakan Pendampingan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sekaligus melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi terkait tugas teknis pelayanan tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon;

180) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Michael Steven Narantery Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;

181) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata;

182) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel;

183) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Naranteri, S.IP Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin

184) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wetureli, Lermatan dan Lauran Kec. Tansel;

185) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian;

186) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati

Halaman 350 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;

187) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;

188) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian;

189) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru;

190) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di;

191) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;

192) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;

193) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;

194) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;

195) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar

Halaman 351 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. MARYONI ELVIERA LETLUHUR;

- 196) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maryoni E. Lethulur, S.Ip Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
- 197) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maryoni E. Lethulur, S.Pi Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec;
- 198) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. BILTON E. H PELLONDOU Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;
- 199) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. A. Pellondou, S.STP Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin;
- 200) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut K;
- 201) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;
- 202) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pollondou, S.STP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
- 203) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. NATANIEL MALIOY, S. AB Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar;
- 204) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL SAMPONU Mendampingi kepala bagian umum Setda dalam rangka melakukan kordinasi dan konsultasi Rencana Pelaksanaan

Halaman 352 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan PMKRI di Ambon;

- 205) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL SAMPONU Mendampingi kepala bagian umum dalam rangka menghadiri undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawas-pengurus Permata di Jakarta dan melakukan monitoring dan evaluasi;
- 206) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuariabobar;
- 207) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt;
- 208) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
- 209) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
- 210) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 211) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
- 212) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian;
- 213) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
- 214) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 353 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa;

215) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

216) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar;

217) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;

218) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan dinas luar daerah a.n MARSELINUS FENANLAMPIR mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali;

219) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Kec;

220) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin

221) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;

222) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakil Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian

Halaman 354 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan;

- 223) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
- 224) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albaertus J. Salakay Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 225) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albertus J. Salakay Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tani;
- 226) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alberto Rumlus Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
- 227) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Aldi Maulana Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 228) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru;
- 229) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasik Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian;
- 230) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Luran dan Matakus Kec. Tansel;
- 231) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 355 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;

232) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendanmpingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;

233) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendanmpingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlaborar;

234) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Ar;

235) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;

236) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Des;

237) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;

238) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

239) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok

Halaman 356 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimba;

- 240) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;
- 241) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel;
- 242) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
- 243) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec;
- 244) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas;
- 245) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;
- 246) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 247) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bernardeta Fenanlampir, S.Pd Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen

Halaman 357 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumput Laut Sekaligus Pengresmian;

- 248) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Luran dan Matakus Kec. Tansel;
- 249) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian;
- 250) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di De;
- 251) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 252) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin
- 253) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ingei, Kabyarat & Wowonda Kec. Tan
- 254) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 255) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 257) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Terwarat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 258) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Davidson Latuni, ST Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru
- 259) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Davidson Latuny, ST Mendanmpingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla
- 260) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian
- 261) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendanmpingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla
- 262) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktia
- 263) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata
- 264) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam

Halaman 359 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa P

265) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin

266) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel

267) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin

268) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru

269) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas

270) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin

271) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut

272) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru

273) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutludur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan



di Desa Waturu Kec. Nirunmas

- 274) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 275) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel
- 276) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas
- 277) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian
- 278) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuvarlabobar
- 279) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 280) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 281) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 282) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo

Halaman 361 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maru.

- 283) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar Utar
- 284) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 285) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferry Uren Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 286) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fidelis Lameraman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 287) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frangki Titirloloby Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian
- 288) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 289) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar MendampingiKepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata
- 290) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian
- 291) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiska Surlily Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus

Halaman 362 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Kec. Tanimbar Selatan

- 292) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 293) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 294) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlalobor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec
- 295) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 296) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Gerarda Kelmanutu, S.AP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan
- 297) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Golsen Samangun Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 298) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Per
- 299) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT

Halaman 363 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian

- 300) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata
- 301) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 302) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian
- 303) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa
- 304) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hemanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 305) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar
- 306) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jolly A. Abwar Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 307) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Josiano Sahetapy, ST Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata
- 308) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Asisten Bidang

Halaman 364 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar

- 309) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin
- 310) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian
- 311) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 312) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru
- 313) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Lauran Kec. Tansel
- 314) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas
- 315) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar d
- 316) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmia
- 317) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 365 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. M.B. Johana Rumahlewang, SE Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Nirunmas

318) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M.B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel

319) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marius Sakliressy Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata

320) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru

321) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wermaktian

322) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Kormomolin

323) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata

324) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin

325) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru

326) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian

Halaman 366 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar
- 328) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, S.M Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru
- 329) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 330) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 331) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;
- 332) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- 333) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;
- 334) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
- 335) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Kepala Bagian Umum

Halaman 367 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;

- 336) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mathias Rangkore Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 337) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mathias Rangkore Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Penyaluran Bansos Sembako yang di Selenggarakan Oleh INPEX Kepada Masyarakat Desa Bomaki, Lermatan, Latdalam & Desa Persiapan Ra;
- 338) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rangkore Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih;
- 339) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru;
- 340) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasis Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian;
- 341) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;
- 342) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lellinguan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
- 343) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin;
- 344) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
- 345) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 368 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

346) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru;

347) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru;

348) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor;

349) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

350) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

351) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mezahk J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngei, Kabyarat &;

352) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngei, Kabyarat & Wowonda Kec;

353) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua

Halaman 369 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec;

- 354) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel;
- 355) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;
- 356) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 357) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Per;
- 358) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Kelwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
- 359) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian;
- 360) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otto Jabarmase Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Ke;
- 361) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ridwan Talutu, SAP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec.

Halaman 370 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fordata;

362) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec.

Fordata;

363) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;

364) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;

365) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Sharles Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;

366) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;

367) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermak;

368) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Luran dan Matakus Kec. Tansel;

369) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;

370) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada

Halaman 371 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Wabar dan Wunla di;

- 371) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui B;
- 372) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yohanis P. Kundre Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
- 373) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
- 374) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 375) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 376) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 377) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Buku Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 378) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 379) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 380) 1 (satu) Jilid Fotocopy Penjabaran Perubahan APBD Bagian Umum

Halaman 372 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- 381) 1 (satu) Jilid Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Tahun 2020;
- 382) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rekap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 383) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rekap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 384) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Asli Daftar Bayar Kebijakan Kabag ke Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 18 Desember 2020, Daftar Bayar Kebijakan Kabag ke Para Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 18 Desember 2020, dan Rencana Belanja Kebutuhan Barang untuk Bingkisan Natal Tahun 2020;
- 385) 1 (satu) Bundel Fotocopy sesuai dengan Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020; dan
- 386) 1 (satu) Bundel Fotocopy sesuai dengan Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020
- 387) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020; dan
- 388) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Pencairan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- 389) 1 (satu) Rangkap Dokumen Register SP2D Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 390) 1 (satu) Rangkap Dokumen SP2D Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 391) 1 (satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun

Halaman 373 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 yang dilegalisir;

- 392) 1 (satu) Rangkap Dokumen Register Surat Perintah Membayara (SPM) Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 393) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir.
- 394) 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 18 Desember 2020;
- 395) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (HONORER) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 18 Desember 2020;
- 396) 1 (satu) Lembar Fotocopy Rencana Belanja Kebutuhan Barang Untuk Bingkisan Natal Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020
- 397) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan atas Nama Michael Steven Narantery, S.IP. Nomor: 821.24/98/2017 tanggal 25 Januari 2017 beserta lampiran (Legalisir asli ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- 398) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 027/BU-06/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;
- 399) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 027/BU-293/KEP/2020 tanggal 27 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Umum Nomor 027/BU-06/KEP/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran

Halaman 374 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 beserta lampiran;

- 400) 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-423-TAHUN 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator tanggal 07 Agustus 2019 beserta lampiran (Legalisir fotocopy ditandatangani Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar a.n Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- 401) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23/220/2019 tentang Pelantikan ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.a tanggal 12 Agustus 2019 ditandatangani Sekretaris Daerah a.n Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 402) Uang Tunai sejumlah Rp. 371.503.200,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam perkara Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengelola anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah

Halaman 375 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.245.731.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00

- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.239.084.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00	471.893.600,00	2.237.400,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00	767.191.000,00	4.409.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00	1.239.084.600,00	6.646.400,00

Yang dipergunakan untuk membiayai 33 (tiga puluh tiga) kegiatan rapat-rapat konsultasi luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) kegiatan rapat-rapat konsultasi dalam daerah.

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat

Halaman 376 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”;

Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

“Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD” ;

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020:

“melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 ayat (2) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang antara lain :

huruf c : melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya

huruf d : menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas serta pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti realisasi



belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, diperoleh fakta sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi Yg Diakui Pertanggungjawabannya (Rp)	Realisasi Yg Tidak Diakui Pertanggungjawabannya (Rp)
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	471.893.600,00	112.885.000,00	359.008.600,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	767.191.000,00	615.215.000,00	151.976.000,00
Jumlah		1.239.084.600,00	728.100.000,00	510.984.600,00

- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan rapat-rapat konsultasi luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) kegiatan rapat-rapat konsultasi dalam daerah tersebut, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan kewenangan untuk *"menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD serta memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Telah dengan sengaja menggunakan kewenangannya tersebut dengan cara melaksanakan perintah Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk tetap melakukan pembayaran terhadap :

- a. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);
- b. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

dan tidak melakukan penolakan atas perintah bayar tersebut, padahal Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh Terdakwa bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	223.506.200	223.506.200	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	22.845.200	22.845.200	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel F. G. Kawari dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan Kepala BPSDM Perhubungan di Jayapura	20.095.700	20.095.700	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n.	9.399.800	9.399.800	Melakukan

Halaman 379 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Ferdinand H. Kelwulan, SE dalam rangka Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada biro umum provinsi Maluku di Ambon			perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Veronika Saleky Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	16.784.100	16.784.100	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	18.857.700	18.857.700	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.682.400	17.682.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.779.400	14.779.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Henderjeta Sakliressy dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.324.800	8.324.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Bilton E. H. Pellondou dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	17.118.400	17.118.400	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu Mendampingi Kepala	8.274.800	8.274.800	Tidak Melakukan

Halaman 380 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Bagian Umum dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan kegiatan PMKRI di Ambon			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu dalam rangka Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawas pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.733.400	17.733.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.861.900	14.861.900	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n Michael Steven Narantery dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI serta Koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	19.819.000	19.819.000	Tidak Sesuai Tugas
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	147.997.000	147.997.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan Rapat Kerja ke X Tahun 2020 YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian	1.475.000	1.475.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	3.449.000	3.449.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 381 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola Volly antar desa pela di desa Wermatang Kec. Wermaktian	700.000	700.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakilkan Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	3.781.000	3.781.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri kegiatan Pembukaan MPPD XXII Angkatan Muda GPM Tansel Tahun 2020 di Kec. Wermaktian	2.250.000	2.250.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	2.366.000	2.366.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa di Kec. Kormomolin	2.016.000	2.016.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada masyarakat di Kec. Kormomolin	642.000	642.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	2.154.000	2.154.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengawasan dan	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 382 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-ngurancar, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di seira Kec. Wermaktian			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volley antar desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.100.000	1.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka peletakan batu pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas di Desa Adaut Kec. Selaru	2.476.000	2.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran HUT ke 10 Kecamatan Molu Maru dan melakukan tatap muka dengan masyarakat desa Wulmasa Kec. Molu Maru	2.949.000	2.949.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Selaru	1.895.000	1.895.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volly antar desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.137.000	1.137.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan hewan kurbanmenjelang Idul Adha kepada Masyarakat muslim Desa Kilon Kec.Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan

Halaman 383 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan bantuan sembako pada desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Wuarlabobar	4.520.000	4.520.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	3.274.000	3.274.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pertemuan bersama Muspika, Para Guru dan Siswa-siswi se Kec. Tanimbar Utara	3.935.000	3.935.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur tradisi makan kebun baru di desa Arui Bab Kec. Wertamrian	830.000	830.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Afirmasi sekaligus pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di desa Waturu Kec. Nirunmas	2.162.000	2.162.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	4.400.000	4.400.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel Samponu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan	3.026.000	3.026.000	Tidak Melakukan Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charly Sofia Fordatkosu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di kota Larat, Desa Lelingluan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	2.235.000	2.235.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.860.000	1.860.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kabu. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur sekaligus mengikuti tradisi makan kebun baru di desa Arui Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 385 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wuarlabobar	3.476.000	3.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di desa Kilmasa Kec. Kormomolin	2.174.000	2.174.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri rapat konsultasi Klasik Tanimbar Utara di Kec. Tanimbar Utara	2.745.000	2.745.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adat Kec. Selaru	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	2.561.000	2.561.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Kormomolin	2.465.000	2.465.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n.	4.750.000	4.750.000	Tidak

Halaman 386 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru			Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Kormomolin	2.100.000	2.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri dan mendampingi Uskup Diosis Amboina pada pemberian sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara dan desa Lorwembun Kec. Kormomolin	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	578.000	578.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakil Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.201.000	1.201.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	581.000	581.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an.	2.440.000	2.440.000	Tidak

Halaman 387 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian			Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	1.596.000	1.596.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat & Wowonda Kec. Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	1.652.000	1.652.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.556.000	2.556.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	3.535.000	3.535.000	Tidak Sesuai Tugas
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	654.000	654.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendampingi Kepala Bagian	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 388 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunlah Kec. Wuarlabobar			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	1.284.000	1.284.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	790.000	790.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.631.000	2.631.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Davidson Latuny Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.674.000	1.674.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 389 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Fransiskus X. E. Titirloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Mezhak J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi Balita di Desa Ilngai & Kabiartat Kec. Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Shales Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	2.553.000	2.553.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Aweat Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Yohanis P. Kunder Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	TOTAL I & II (Rp)	371.503.200	371.503.200	

- Bahwa selain pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan penyetoran dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditahap Penyelidikan pada Seksi Intelijen sejumlah Rp.139.481.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.502.400	135.502.400	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	19.865.200	19.865.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	20.312.400	20.312.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely melaksanakan konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP serta koordinas dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	16.485.200	16.485.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka	17.413.400	17.413.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta			setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Arthur U. Latuihamallo melakukan koordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan tahun 2021 pada Dealer Abadi Cabang Ambon di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada Biro Umum Provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
II.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3.979.000	3.979.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar Dalam Rangka Pengawasan dan Pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguranger, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di Seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri kegiatan lomba 10 program PKK Tahun 2020 di desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	TOTAL I & II (Rp)	139.481.400	139.481.400	

Sehingga dari total realisasi anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp. 510.984.600,00, namun sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran dan atau pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahap Penyelidikan Intelijen sejumlah Rp. 139.481.400 sedangkan terhadap sisanya sejumlah Rp371.503.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sampai dengan dilakukan penuntutan perkara ini namun uang tersebut telah disita oleh Penuntut Umum dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban pembayaran atas Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang diberikan kewenangan untuk *mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD* justru telah menggunakan kewenangannya dengan cara :
 - membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat palsu atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas sehingga seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan;
 - membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari Saumlaki - Bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya.

Hal tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 menjelang perayaan Natal, Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran beserta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: Saksi MICHAEL NARANTERY, Saksi FERDINAND KELWULAN dan Saksi

Halaman 393 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIAS RAHANLUAN, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut disepakati untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lebih kurang 100 (seratus) orang pegawai dan honor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana masing-masing pegawai dan pegawai honor mendapatkan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah paket *parcel* atau bingkisan berupa bahan sembako, minuman bersoda dan makanan ringan yang nilainya lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bingkisan yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana uraian tersebut diatas.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

Halaman 394 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :
 - angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
 - angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 :
 - ayat 1 : “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” tersebut, dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan

Halaman 395 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



perjalanan dinas luar daerah ke Ambon dan 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sejumlah Rp. 22.845.200 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Bali yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta menguntungkan orang lain dalam hal ini para pelaku perjalanan dinas dan seluruh pegawai dan tenaga honorer yang telah menerima THR Natal dan Tahun Baru masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta Paket / Bingkisan yang nilainya masing-masing lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruh dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yaitu sejumlah Rp. 329.651.200 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa pada tahap penyidikan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H., telah melakukan penitipan sejumlah uang yang besarnya sama dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan sebelumnya telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kls I A dengan nomor rekening 00024-01-30-000181-9.
- Bahwa dari sejumlah uang Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang telah dititipkan tersebut didalamnya juga terdapat uang milik Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) yang sebelumnya telah dititipkan kepada Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sebagai pengembalian atas uang perjalanan dinas yang telah dinikmati Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN serta didalamnya juga terdapat sejumlah uang yang telah dititipkan para pelaku perjalanan dinas serta para pegawai dan tenaga honor yang sebelumnya telah menerima pembayaran THR dan Parcel Natal dan Tahun baru yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 397 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik

Halaman 398 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan, pegawai Negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak meningkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa adalah Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

Halaman 399 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ” melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 400 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2

Halaman 401 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengelola anggaran perjalanan dinas

Halaman 402 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.245.731.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00

- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.239.084.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00	471.893.600,00	2.237.400,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00	767.191.000,00	4.409.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00	1.239.084.600,00	6.646.400,00

Yang dipergunakan untuk membiayai 33 (tiga puluh tiga) kegiatan rapat-rapat konsultasi luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) kegiatan rapat-rapat konsultasi dalam daerah;

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan

Halaman 403 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”

Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

“Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020:

“melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 ayat (2) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang antara lain :

huruf c : melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
huruf d : menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan

Halaman 404 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas serta pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti realisasi belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, diperoleh fakta sebagai berikut :

Dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	223.506.200	223.506.200	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	22.845.200	22.845.200	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel F. G. Kawari dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan Kepala BPSPDM Perhubungan di Jayapura	20.095.700	20.095.700	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE dalam rangka Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada biro umum provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Veronika Saleky Mendampingi	16.784.100	16.784.100	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai

Halaman 405 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali			Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	18.857.700	18.857.700	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.682.400	17.682.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.779.400	14.779.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Henderjeta Sakliressy dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.324.800	8.324.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Bilton E. H. Pellondou dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	17.118.400	17.118.400	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam	8.274.800	8.274.800	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 406 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan kegiatan PMKRI di Ambon			
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu dalam rangka Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan penguksuhan pengawas pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.733.400	17.733.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.861.900	14.861.900	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n Michael Steven Narantery dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI serta Koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	19.819.000	19.819.000	Tidak Sesuai Tugas
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	147.997.000	147.997.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan Rapat Kerja ke X Tahun 2020 YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian	1.475.000	1.475.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	3.449.000	3.449.000	Tidak Melakukan Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola Volly antar desa pela di desa Wermatang Kec. Wermaktian	700.000	700.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakilkan Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	3.781.000	3.781.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri kegiatan Pembukaan MPPD XXII Angkatan Muda GPM Tansel Tahun 2020 di Kec. Wermaktian	2.250.000	2.250.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	2.366.000	2.366.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa di Kec. Kormomolin	2.016.000	2.016.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati	642.000	642.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 408 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada masyarakat di Kec. Kormomolin			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	2.154.000	2.154.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguranger, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volley antar desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.100.000	1.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka peletakan batu pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas di Desa Adaut Kec. Selaru	2.476.000	2.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran HUT ke 10 Kecamatan Molu Maru dan melakukan tatap muka dengan masyarakat desa Wulmasa Kec. Molu Maru	2.949.000	2.949.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 409 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Selaru	1.895.000	1.895.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volly antar desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.137.000	1.137.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan hewan kurban menjelang Idul Adha kepada Masyarakat muslim Desa Kilon Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan bantuan sembako pada desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Wuarlabobar	4.520.000	4.520.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mendampingi Staf Ahli Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	3.274.000	3.274.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pertemuan bersama Muspika,	3.935.000	3.935.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 410 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Para Guru dan Siswa-siswi se Kec. Tanimbar Utara			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur tradisi makan kebun baru di desa Arui Bab Kec. Wertamrian	830.000	830.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Afirmasi sekaligus pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di desa Waturu Kec. Nirunmas	2.162.000	2.162.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	4.400.000	4.400.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel Samponu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	3.026.000	3.026.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charly Sofia Fordatkosu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan

Halaman 411 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di kota Larat, Desa Lelingluan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	2.235.000	2.235.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.860.000	1.860.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kabu. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur sekaligus mengikuti tradisi makan kebun baru di desa Arui Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec.	3.476.000	3.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 412 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Wuarlabobar			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di desa Kilmasa Kec. Kormomolin	2.174.000	2.174.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri rapat konsultasi Klasis Tanimbar Utara di Kec. Tanimbar Utara	2.745.000	2.745.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian	2.561.000	2.561.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Kormomolin	2.465.000	2.465.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam	1.508.000	1.508.000	Tidak

Halaman 413 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Daerah a.n Marlen Kudamasa Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wertamrian			Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	4.750.000	4.750.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Kormomolin	2.100.000	2.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri dan mendampingi Uskup Diosis Amboina pada pemberian sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara dan desa Lorwembun Kec. Kormomolin	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	578.000	578.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.201.000	1.201.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 414 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec. Wertamrian			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	581.000	581.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	1.596.000	1.596.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat & Wowonda Kec. Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	1.652.000	1.652.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak	2.556.000	2.556.000	Tidak Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar			Perjalanan
	- Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	3.535.000	3.535.000	Tidak Sesuai Tugas
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	654.000	654.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunlah Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin	1.284.000	1.284.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	790.000	790.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan

Halaman 416 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.631.000	2.631.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Davidson Latuny Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.674.000	1.674.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Fransiskus X. E. Titirloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam	283.000	283.000	Tidak

Halaman 417 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Daerah a.n. Mezhak J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi Balita di Desa Ilngei & Kabiarat Kec.Tansel			Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charles Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	2.553.000	2.553.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Yohanis P. Kunder Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	TOTAL I & II (Rp)	371.503.200	371.503.200	

- Bahwa selain pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan penyetoran dan/atau pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditahap Penyelidikan pada Seksi Intelijen sejumlah Rp.139.481.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.502.400	135.502.400	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	19.865.200	19.865.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	20.312.400	20.312.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely melaksanakan konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP serta koordinas dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	16.485.200	16.485.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian	17.413.400	17.413.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di

Halaman 419 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan penguken pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta			setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Arthur U. Latuihamallo melakukan koordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan tahun 2021 pada Dealer Abadi Cabang Ambon di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada Biro Umum Provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
II.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3.979.000	3.979.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar Dalam Rangka Pengawasan dan Pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguranger, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di Seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri kegiatan lomba 10 program PKK Tahun 2020 di desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	TOTAL I & II (Rp)	139.481.400	139.481.400	

Halaman 420 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari total realisasi anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp. 510.984.600,00, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran dan atau pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahap Penyelidikan Intelijen sejumlah Rp. 139.481.400 sedangkan terhadap sisanya sejumlah Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sampai dengan dilakukan penuntutan perkara ini.

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban pembayaran atas Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang diberikan kewenangan untuk mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD justru telah menggunakan kewenangannya dengan cara :
 - membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat palsu atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas sehingga seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan;
 - membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari Saumlaki - Bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya;
Hal tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 menjelang perayaan Natal, Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Halaman 421 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran beserta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: Saksi MICHAEL NARANTERY, Saksi FERDINAND KELWULAN dan Saksi MATIAS RAHANLUAN, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut disepakati untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lebih kurang 100 (seratus) orang pegawai dan honor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana masing-masing pegawai dan pegawai honor mendapatkan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah paket *parcel* atau bingkisan berupa bahan sembako, minuman bersoda dan makanan ringan yang nilainya lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bingkisan yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana uraian tersebut diatas;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bertentangan dengan :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal 3 yang menyatakan bahwa :
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
[Pasal 132 ayat \(1\)](#) yang menyatakan bahwa:

Halaman 422 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :
angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 :
ayat 1 : “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Halaman 423 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” tersebut, dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon dan 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sejumlah Rp. 22.845.200 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Bali yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta menguntungkan orang lain dalam hal ini para pelaku perjalanan dinas dan seluruh pegawai dan tenaga honorer yang telah menerima THR Natal dan Tahun Baru masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta Paket / Bungkusan yang nilainya masing-masing lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruh dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yaitu sejumlah Rp. 329.651.200 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Halaman 424 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa pada tahap penyidikan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H., telah melakukan penitipan sejumlah uang yang besarnya sama dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan sebelumnya telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kls I A dengan nomor rekening 00024-01-30-000181-9;
- Bahwa dari sejumlah uang Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang telah dititipkan tersebut didalamnya juga terdapat uang milik Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) yang sebelumnya telah dititipkan kepada Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sebagai pengembalian atas uang perjalanan dinas yang telah dinikmati Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN serta didalamnya juga terdapat sejumlah uang yang telah dititipkan para pelaku perjalanan dinas serta para pegawai dan tenaga honor yang sebelumnya telah menerima pembayaran THR dan Parcel Natal dan Tahun baru yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 425 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan kewenangan untuk “menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD serta memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN tersebut diatas adalah sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara **ini tidak terpenuhi**;

Halaman 426 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 427 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire inipun telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan” :

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (oogmerk);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari

Halaman 429 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan selaku Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan kewenangan untuk

Halaman 430 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



“menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD serta memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan barang bukti serta bukti surat, keterangan para saksi yaitu : saksi MICHAEL STEVEN NARANTERY, saksi ANDREAS SURLILY, saksi DIRK LETLUTUR, saksi ATHUR U. LATUIHAMALLO, saksi MARSELINUS FENANLAMPIR (A) MARVIN, saksi FHILIFUS SOEBANDRI IRI NDULANAMAN, saksi FERDINAN H. KELWULAN (A) FERI, saksi MATIAS RAHANLUAN, saksi BUDI TARUANAK, saksi BILTON E.H.PELENDOW, saksi VERONIKA SALEKY, saksi DANIEL F.G.KAWARI, saksi JULIAN B. LUANMASE, saksi MARYONI ELVIRA LETLULUR, saksi ALEXANDER KELIWULAN, saksi FRANS NATAR, saksi FANSISKUS X.E. TITIRLOLOBY saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., dan AHLI JOAN ROBOT LOLUAN, ST serta keterangan Terdakwa sendiri sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengelola anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.245.731.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3



No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00

- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.239.084.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00	471.893.600,00	2.237.400,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00	767.191.000,00	4.409.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00	1.239.084.600,00	6.646.400,00

Yang dipergunakan untuk membiayai 33 (tiga puluh tiga) kegiatan rapat-rapat konsultasi luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) kegiatan rapat-rapat konsultasi dalam daerah;

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Perbendaharaan Negara :

"Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah";

Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020:

"melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah"

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 ayat (2) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang antara lain :

huruf c : melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
huruf d : menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas serta pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti realisasi belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, diperoleh fakta sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi Yg Diakui Pertanggungjawabannya (Rp)	Realisasi Yg Tidak Diakui Pertanggungjawabannya (Rp)
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	471.893.600,00	112.885.000,00	359.008.600,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	767.191.000,00	615.215.000,00	151.976.000,00
Jumlah		1.239.084.600,00	728.100.000,00	510.984.600,00

- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan rapat-rapat konsultasi luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) kegiatan rapat-rapat konsultasi dalam daerah tersebut, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan kewenangan untuk *"menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD serta memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Telah dengan sengaja menggunakan kewenangannya tersebut dengan cara melaksanakan perintah Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk tetap melakukan pembayaran terhadap :

- a. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);

Halaman 434 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



- b. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

dan tidak melakukan penolakan atas perintah bayar tersebut, padahal Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran *memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh Terdakwa bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	223.506.200	223.506.200	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	22.845.200	22.845.200	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel F. G. Kawari dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak melakukan perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan,SE	20.095.700	20.095.700	Tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan Kepala BPSPDM Perhubungan di Jayapura			perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE dalam rangka Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada biro umum provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Veronika Saleky Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	16.784.100	16.784.100	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	18.857.700	18.857.700	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Philipus Subadi I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.682.400	17.682.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.779.400	14.779.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n.	8.324.800	8.324.800	Melakukan

Halaman 436 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Henderjeta Sakliressy dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon			perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Bilton E. H. Pellondou dalam rangka melakukan konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon	17.118.400	17.118.400	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan kegiatan PMKRI di Ambon	8.274.800	8.274.800	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Daniel Samponu dalam rangka Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri Undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan penguksuhan pengawas pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.733.400	17.733.400	Melakukan perjalanan Tidak Sesuai Peruntukan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali	14.861.900	14.861.900	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Michael Steven Narantery dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI serta Koordinasi dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	19.819.000	19.819.000	Tidak Sesuai Tugas
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	147.997.000	147.997.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati	1.475.000	1.475.000	Tidak Melakukan

Halaman 437 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kepulauan Tanimbar dalam rangka pembukaan Rapat Kerja ke X Tahun 2020 YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	3.449.000	3.449.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos kepada Masyarakat Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola Volly antar desa pela di desa Wermatang Kec. Wermaktian	700.000	700.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakilkan Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	3.781.000	3.781.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka menghadiri kegiatan pembukaan MPPD XXII Angkatan Muda GPM Tansel Tahun 2020 di Kec. Wermaktian	2.250.000	2.250.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam	2.366.000	2.366.000	Tidak

Halaman 438 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan mempersiapkan kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin			Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa di Kec. Kormomolin	2.016.000	2.016.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada masyarakat di Kec. Kormomolin	642.000	642.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabor, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar Utara	2.154.000	2.154.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-nguragar, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di seira Kec. Wermaktian	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volley antar desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.100.000	1.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. John Luck Lili Laiyan Mempersiapkan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah dalam rangka peletakan batu	2.476.000	2.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 439 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas di Desa Adaut Kec. Selaru			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran HUT ke 10 Kecamatan Molu Maru dan melakukan tatap muka dengan masyarakat desa Wulmasa Kec. Molu Maru	2.949.000	2.949.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Arthur Latuihamallo Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Selaru	1.895.000	1.895.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri pertemuan dengan masyarakat sekaligus membuka final lomba bola volly antar desa Wermatang Kec. Wermaktian	1.137.000	1.137.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan hewan kurbanmenjelang Idul Adha kepada Masyarakat muslim Desa Kilon Kec.Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel F. G. Kawari,S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan bantuan sembako pada desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Wuarlabobar	4.520.000	4.520.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam	3.274.000	3.274.000	Tidak

Halaman 440 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian			Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pertemuan bersama Muspika, Para Guru dan Siswa-siswi se Kec. Tanimbar Utara	3.935.000	3.935.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melakukan Pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur tradisi makan kebun baru di desa Arui Bab Kec. Wertamrian	830.000	830.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Afirmasi sekaligus pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di desa Waturu Kec. Nirunmas	2.162.000	2.162.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Ferdinand Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	4.400.000	4.400.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Daniel Samponu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan paket bantuan perikanan kepada kelompok nelayan di kec. Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru dan Tanimbar	3.026.000	3.026.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 441 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Utara			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charly Sofia Fordatkosu Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Pembukaan Raker Paroki St. Petrus Wabar di Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	3.611.000	3.611.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di kota Larat, Desa Lelingluan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	2.235.000	2.235.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Michael S. Narantery Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian	1.860.000	1.860.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Ketua Tim PKK Kabu. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menghadiri misa syukur sekaligus mengikuti tradisi makan kebun baru di desa Arui Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Alexander	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan

Halaman 442 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian			Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wuarlabobar	3.476.000	3.476.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di desa Kilmasa Kec. Kormomolin	2.174.000	2.174.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri rapat konsultasi Klasis Tanimbar Utara di Kec. Tanimbar Utara	2.745.000	2.745.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Juliana Luanmase,SE Mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar dalam rangka Peletakan batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan	2.561.000	2.561.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 443 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Wermaktian			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Marlen Kudamasa Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka Membuka sekaligus menghadiri Musrenbang di Kec. Kormomolin	2.465.000	2.465.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marlen Kudamasa Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Wertamrian	1.508.000	1.508.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar di Kec. Molu Maru	4.750.000	4.750.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka penyerahan Bansos kepada Masyarakat di Kec. Kormomolin	2.100.000	2.100.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n matias Rahanluan Mempersiapkan Kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri dan mendampingi Uskup Diosis Amboina pada pemberian sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanimbar Utara dan desa Lorwembun Kec. Kormomolin	3.515.000	3.515.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	578.000	578.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 444 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Adriana Laratmase Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.201.000	1.201.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec. Wertamrian	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	581.000	581.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian	2.440.000	2.440.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin	1.596.000	1.596.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 445 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngel, Kabayarat & Wowonda Kec. Tansel			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas	1.652.000	1.652.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.556.000	2.556.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran HUT Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru	3.535.000	3.535.000	Tidak Sesuai Tugas
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP MendampingiKabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian	654.000	654.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunlah Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md MendampingiKepala Bagian Umum dalamrangka Kunjungan Kerja Bupati	1.284.000	1.284.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 446 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutar, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel	790.000	790.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian	1.450.000	1.450.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru	2.638.000	2.638.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.844.000	1.844.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Abat Kec. Wuarlabobar	2.631.000	2.631.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Davidson Latuny Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar Kec. Wuarlabobar	1.674.000	1.674.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frans Natar Mendampingi Kabag Umum	565.000	565.000	Tidak Melakukan Perjalanan

Halaman 447 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian			
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Fransiskus X. E. Titirloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan	1.049.000	1.049.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Mezahk J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi Balita di Desa Ilngai & Kabiartat Kec. Tansel	283.000	283.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Charles Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata	2.553.000	2.553.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Yohanis P. Kundre Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata	2.673.000	2.673.000	Tidak Melakukan Perjalanan
	TOTAL I & II (Rp)	371.503.200	371.503.200	

- Bahwa selain pembayaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga pembayaran biaya perjalanan dinas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan tetapi telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah sejumlah Rp.139.481.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditahap Penyelidikan pada Seksi Intelijen, sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.502.400	135.502.400	
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	19.865.200	19.865.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Estevanus Agustinus Oratmangun,SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	20.312.400	20.312.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Dominikus Buarlely melaksanakan konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP serta koordinas dan konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di	16.485.200	16.485.200	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)

Halaman 449 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jakarta			
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. John Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun 2020 di Jakarta	17.548.400	17.548.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengadiri Undangan Perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawasan pengurus Permata dan MONEV kinerja pegawai dan aset pada kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta	17.413.400	17.413.400	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Arthur U. Latuihamallo melakukan koordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan tahun 2021 pada Dealer Abadi Cabang Ambon di Ambon	8.834.800	8.834.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar di Ambon	8.094.800	8.094.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	- Perjalanan Dinas Luar a.n. Ferdinand H. Kelwulan, SE Melakukan Konsultasi terkait tugas dan fungsi pelayanan perlengkapan terhadap kegiatan pemerintah daerah pada Biro Umum Provinsi Maluku di Ambon	9.399.800	9.399.800	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
II.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3.979.000	3.979.000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Melakukan Persiapan kunjungan Bupati Kepulauan Tanimbar Dalam Rangka	2.650.000	2.650.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas

Halaman 450 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



No	URAIAN	Realisasi (Rp)	Realisasi yg tidak dapat diakui Dipertanggung jawabannya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengawasan dan Pemantauan terhadap pekerjaan jalan seira-ngurancar, bangunan pasar serta bangunan fisik lainnya di Seira Kec. Wermaktian			Daerah)
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Dominikus Buarlely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menghadiri kegiatan lomba 10 program PKK Tahun 2020 di desa Meyano Bab Kec. Kormomolin	1.329.000	1.329.000	Tidak Melakukan Perjalanan (sudah di setor ke Kas Daerah)
	TOTAL I & II (Rp)	139.481.400	139.481.400	

Sehingga dari total realisasi anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp. 510.984.600,00, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran dan atau pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahap Penyelidikan Intelijen sejumlah Rp. 139.481.400 sedangkan terhadap sisanya sejumlah Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sampai dengan dilakukan penuntutan perkara ini.

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban pembayaran atas Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang diberikan kewenangan untuk *mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD* justru telah menggunakan kewenangannya dengan cara :
 - membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat palsu atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas sehingga seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dilaksanakan;

- membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari Saumlaki - Bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya.

Hal tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 menjelang perayaan Natal, Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran beserta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: Saksi MICHAEL NARANTERY, Saksi FERDINAND KELWULAN dan Saksi MATIAS RAHANLUAN, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut disepakati untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lebih kurang 100 (seratus) orang pegawai dan honor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana masing-masing pegawai dan pegawai honor mendapatkan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah paket *parcel* atau bingkisan berupa bahan sembako, minuman bersoda dan makanan ringan yang nilainya lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bingkisan yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana uraian tersebut diatas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat

Halaman 452 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 :

ayat 1 : "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak

Halaman 453 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menagih”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” tersebut, dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon dan 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sejumlah Rp. 22.845.200 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Bali yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta menguntungkan orang lain dalam hal ini para pelaku perjalanan dinas dan seluruh pegawai dan tenaga honorer yang telah menerima THR Natal dan Tahun Baru masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta Paket / Bingkisan yang nilainya masing-masing lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruh dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPD) yaitu sejumlah Rp. 329.651.200 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa pada tahap penyidikan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H., telah melakukan penitipan sejumlah uang yang besarnya sama dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan sebelumnya telah ditiptkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kls I A dengan nomor rekening 00024-01-30-000181-9;
- Bahwa dari sejumlah uang Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang telah ditiptkan tersebut didalamnya juga terdapat uang milik Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY

Halaman 455 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) yang sebelumnya telah dititipkan kepada Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sebagai pengembalian atas uang perjalanan dinas yang telah dinikmati Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN serta didalamnya juga terdapat sejumlah uang yang telah dititipkan para pelaku perjalanan dinas serta para pegawai dan tenaga honor yang sebelumnya telah menerima pembayaran THR dan Parcel Natal dan Tahun baru yang dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang melakukan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” tersebut, dimana Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara

Halaman 456 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran melaksanakan perintah saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H., untuk membayarkan biaya perjalan Fiktif dan biaya perjalanan yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana pada surat perintah perjalanan dinas (SPPD) hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon dan 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sejumlah Rp. 22.845.200 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Bali yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta menguntungkan orang lain dalam hal ini para pelaku perjalanan dinas dan seluruh pegawai dan tenaga honorer yang telah menerima THR Natal dan Tahun Baru masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta Paket / Bungkusan yang nilainya masing-masing lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruh dananya bersumber dari uang perjalanan Dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) namun uang kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H., dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H., selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal 3 yang menyatakan bahwa :
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

Halaman 457 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

[Pasal 132 ayat \(1\)](#) yang menyatakan bahwa:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

[Pasal 132 ayat \(2\)](#) yang menyatakan bahwa:

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 :

ayat 1 : “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Halaman 458 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;

Halaman 459 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah

Halaman 460 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi – saksi, yaitu saksi MICHAEL STEVEN NARANTERY, saksi ANDREAS SURLILY, saksi DIRK LETLUTUR, saksi ARTHUR U LATUHAMALLO, saksi MARSELINUS FENANPAMPIR, saksi PHILIPUS SOEBANDI IRI NDULANAN, saksi FERDINAN H KELWULAN, saksi MATIAS RAHANLUAN, SE, saksi BUDI RATUANAK, saksi BILTON E .H.PELLONDOW, saksi VERONIKA SALEKY, saksi DANIEL F.G.KAWARI, saksi JULIAN B. LUANMASSE, saksi MARYONI ELVIRA LETLUTUR, saksi ALEXANDER KELIWULAN, saksi FRANS NATAR, saksi FRANSISKUS X.E.TITIRLOLOBY, saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., Pendapat AHLI JOAN ROBOT LOLOLUAN, ST., surat bukti dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengelola anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.245.731.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00

Halaman 461 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00

- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah sejumlah Rp1.239.084.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	474.131.000,00	471.893.600,00	2.237.400,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	771.600.000,00	767.191.000,00	4.409.000,00
Jumlah		1.245.731.000,00	1.239.084.600,00	6.646.400,00

Yang dipergunakan untuk membiayai 33 (tiga puluh tiga) kegiatan rapat-rapat konsultasi luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) kegiatan rapat-rapat konsultasi dalam daerah.

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Halaman 462 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



"Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah"

Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020:

"melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah"

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 ayat (2) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- huruf c : melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
- huruf d : menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas serta pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti realisasi belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, diperoleh fakta sebagai berikut :



No.	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi Yg Diakui Pertanggungjawabannya (Rp)	Realisasi Yg Tidak Diakui Pertanggungjawabannya (Rp)
1	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	471.893.600,00	112.885.000,00	359.008.600,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Dalam Daerah	767.191.000,00	615.215.000,00	151.976.000,00
Jumlah		1.239.084.600,00	728.100.000,00	510.984.600,00

- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan rapat-rapat konsultasi luar daerah dan 344 (tiga ratus empat puluh empat) kegiatan rapat-rapat konsultasi dalam daerah tersebut, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan kewenangan untuk *"menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD serta memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Telah dengan sengaja menggunakan kewenangannya tersebut dengan cara melaksanakan perintah Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk tetap melakukan pembayaran terhadap :

- Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);
- Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

dan tidak melakukan penolakan atas perintah bayar tersebut, padahal Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran *memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh Terdakwa bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban pembayaran atas Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang diberikan kewenangan untuk *mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD* justru telah menggunakan kewenangannya dengan cara :

- membeli tiket-tiket dan *boarding pass* pesawat palsu atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dari salah satu calo Lion Air di Ambon, dan melampirkan bukti-bukti penginapan atas nama Pegawai atau honorer yang tidak melaksanakan perjalanan dinas sehingga seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan;
- membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembayaran ongkos transportasi dari Saumlaki - Bandara dan bukti-bukti kwitansi transportasi perjalanan dalam daerah guna dilampirkan pada pertanggungjawaban penggunaan atas nama terdakwa maupun atas nama pegawai atau honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lainnya.
Hal tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas kebidakharaan dalam

Halaman 465 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan kewenangan untuk *"menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD serta memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

namun telah menggunakan kewenangan tersebut dengan tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut yaitu untuk tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sejumlah 19.006.800 (sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon dan 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sejumlah Rp. 22.845.200 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) atas 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Bali yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta menguntungkan orang lain dalam hal ini para pelaku perjalanan dinas dan seluruh pegawai dan tenaga honorer yang telah menerima THR Natal dan Tahun Baru masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta Paket / Bingkisan yang nilainya masing-masing lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruh dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yaitu sejumlah Rp. 329.651.200 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-

Halaman 466 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN tersebut, haruslah dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam Kapasitas Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan kewenangan untuk *"menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD* serta memiliki kewenangan untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" namun telah menggunakan kewenangan tersebut dengan tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut yaitu untuk tujuan menguntungkan diri pribadi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dimana Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN menyalagunakan kewenangannya dengan cara melaksanakan perintah Saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk tetap melakukan pembayaran terhadap :

- a. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);
- b. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten

Halaman 467 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sehingga perbuatan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan

Halaman 468 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 :
ayat 1 : “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN tersebut diatas bersama-sama dengan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam arti penyalahgunaan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan - perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 469 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:

Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada



pertimbangannya menyebutkan "unsur kerugian negara terjadi atau tidak

- terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";
- Unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak Pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu

Halaman 471 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktiannya unsur perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi, telah terpenuhi pada saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat yang berupa diterimanya sejumlah uang dan atau keuntungan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, dan atau pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas untuk membiayai kegiatan rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi dalam Daerah tahun 2020 secara menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 142, pasal 143, pasal 144, pasal 145, pasal 146, pasal 147, pasal 148, pasal 149, Pasal 150, dan pasal 152 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, bukti surat serta barang bukti dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri sebagai berikut :

- Bahwa dari total realisasi anggaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan penugasan yaitu sejumlah Rp. 510.984.600,00, namun sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran dan atau pengembalian pada Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahap Penyelidikan Intelijen

Halaman 472 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 139.481.400 sedangkan terhadap sisanya sejumlah Rp.371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sampai dengan dilakukan penuntutan perkara ini namun dana tersebut telah dikembalikan oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dan telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-TAHUN 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Para Camat dan Kepala Unit Kerja Lainnya selaku, untuk “melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar T.A. 2020 Nomor: 700/LAK-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang

Halaman 473 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi** ;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN dalam perkara ini yang diijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan,yaitu: 1. yang melakukan (pleger); 2. yang menyuruh



lakukan (doen pleger); 3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, ("Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi

Halaman 475 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dengan cara memerintahkan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tetap melakukan pembayaran atas :

- a. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu secara pasti bahwa pegawai atau honorer tidak melakukan/melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif);
- b. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah kepada pegawai dan honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang Terdakwa tahu bahwa pegawai atau honorer tersebut berangkat menuju tempat/kota tujuan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. dapat dikualifisir sebagai yang melakukan perbuatan (pleger), sedangkan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar sebagai yang turut serta melakukan (made pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo terungkap bahwa antara saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., yang saling bekerja sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN yang masing-masing bertindak dengan kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu

Halaman 476 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalannya hubungan atau kerja sama antara saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN., telah mewujudkan kerjasama searah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 371.503.200,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan, dan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidaire sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 477 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran

Halaman 478 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian

Halaman 479 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-TAHUN 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dalam mengelola Anggaran Perjalanan Dinas untuk membiayai kegiatan rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi dalam Daerah tahun 2020 telah menimbulkan realisasi anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 371.503.200,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., dan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN, namun uang yang merupakan kerugian Negara tersebut telah dikembalikan oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., sebesar Rp. 371.503.200,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dimana uang tersebut telah disita oleh Penuntut Umum serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga terhadap Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN tidak dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., selaku Kepala Bagian Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut, yang telah melakukan pembayaran terhadap perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan (fiktif) serta membayar biaya perjalanan namun tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan memberikan THR Natal dan Tahun Baru masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta Paket / Bingkisan kepada pegawai dan tenaga honorer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang seluruh dananya bersumber dari uang perjalanan dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 481 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias Metan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan subsidair;
3. Menyatakan, Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias Metan DIBEBASKAN (*Vrijspraak*) dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon berkenan menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi saya Terdakwa;

Menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY Alias METAN bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian

Halaman 483 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp.371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN dalam pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas untuk membiayai kegiatan Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat Konsultasi dalam Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan dampak atau kerugian keuangan Negara/daerah dalam skala Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN dari perbuatannya sebagaimana terungkap di persidangan termasuk kategori sedang, dimana nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu lebih dari

Halaman 484 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp.371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori tinggi di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam sempurnyanya tindak pidana yang terjadi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian Negara besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan telah dilakukan pengembalian kerugian Negara oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN sebesar Rp.371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan - keadaan subjektif pada diri Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam

Halaman 485 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana Denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan berupa tahanan kota, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila terhadap Terdakwa segera dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan, dan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara oleh saksi ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, SH., sebesar Rp.371.503.200 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOMINIKUS BUARLELY alias METAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa segera di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Halaman 487 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali;

- 2) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan PMKRI, di Ambon;
- 3) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon;
- 4) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon;
- 5) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jakarta;
- 6) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta;
- 7) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Persiapan di;
- 8) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di K;
- 10) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 11) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Lauran dan Matakus Kec. Tansel;
- 12) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian;
- 13) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin;
- 14) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 15) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH., Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru
- 16) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- 17) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi

Halaman 489 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian
- 18) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan
- 19) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin
- 20) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian
- 21) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 22) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Penyaluran Bansos Sembako yang di Selenggarakan Oleh INPEX Kepada Masyarakat Desa Bomaki, Lermatan, Latdalam & Desa Persiapan Raw We
- 23) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor
- 24) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian
- 25) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendanmpingi Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata

Halaman 490 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel
- 27) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 28) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 29) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa Aw
- 30) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel
- 31) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian
- 32) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 33) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin

Halaman 491 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 35) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar Ut
- 36) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mendampingi Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 37) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Estevanus A. Oratmangun, SH Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 38) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Mendampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Kongres XXXI dan MPA PMKRI St. Thomas Aquinas, di Ambon
- 39) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n DOMINIKUS BUARLELY Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta.
- 40) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar
- 41) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt
- 42) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 492 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata

- 43) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;
- 44) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut;
- 45) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;
- 46) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian;
- 47) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian;
- 48) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian;
- 49) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian;
- 50) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mendampingi Kapala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin;

Halaman 493 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominikus Buarlely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru;
- 52) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. C. Jhon Luck Lili Laiyan Mendampingi Bupati KKT dalam rangka mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Malut Tahun 2020 di Jakarta;
- 53) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. C. Jhon Luck Lili Laiyan Melaksanakan konsultasi dan kordinasi rencana pendangadaan barang dan jasa psds LKPP RI di Jakarta dan Kordinasi dan konsultasi pada badan penghubung Maluku di Jakarta;
- 54) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec.
- 55) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan;
- 56) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lili Layan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 57) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel;
- 58) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin
- 59) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec.

Halaman 494 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kormomolin;

- 60) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ingei, Kabyarat & Wowond;
- 61) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian
- 62) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Se
- 63) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian
- 64) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 65) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 66) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. C. Jhon Luck Lily Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec.

Halaman 495 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jhon Luck Lili Laiyan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru
- 68) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Enggelina Raatburu mendampingi kepala bagian umum dalam rangka menghadiri perayaan Natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan Pengawas-Pengurus Permata di Jakarta dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
- 69) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar
- 70) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt
- 71) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup
- 72) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel
- 73) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 74) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- 75) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan

Halaman 496 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian

- 76) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 77) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian
- 78) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel
- 79) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerintah Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa
- 80) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian
- 81) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 82) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 83) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan

Halaman 497 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar
- 84) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Enggelina Raatburu Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 85) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Mendampingi Bupati KKT dalam rangka menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan dengan kepala badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Jayapura;
- 86) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n ARTHUR U LATUIHAMALLO, A. Md Melakukan kordinasi dan konsultasi rencana pengadaan kendaraan 2021 pada Diler Abadi Cabang Ambon di Ambon;
- 87) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepa
- 88) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Waba
- 89) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 90) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngei, Kabyarat & W
- 91) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat

Halaman 498 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Labobar Kec. Wuarlabobar

- 92) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian
- 93) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 94) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A. Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Melakukan Tatap Muka Dengan Warga yang Bermukim di Perumahan Bomaki Kec. Tansel
- 95) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 96) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 97) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin
- 98) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 99) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkkan Pejabat Sekretaris Daerah

Halaman 499 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru

- 100) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec
- 101) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 102) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 103) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur Urias Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec.
- 104) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup
- 105) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 106) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel
- 107) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian
- 108) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 500 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut

- 109) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru
- 110) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- 111) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Arthur U. Latuihamallo, A.Md Mendampingi Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosialisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian
- 112) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n Norbertus Renwarin Mendampingi Bupati KKT di Ambon;
- 113) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Norbertus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasik Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian
- 114) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Norbertus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 115) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL F.G. KAWARI, S.STP mendampingi Bupati kepulauan Tanimbar Di Ambon;
- 116) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar
- 117) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan

Halaman 501 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian

- 118) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas
- 119) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor
- 120) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian
- 121) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin
- 122) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel F. G. Kawari, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 123) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka Menghadiri Sekaligus Menandatangani Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di Jayapura;
- 124) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE di Ambon;
- 125) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE MELakukna kordinasi dan konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan 2021 Pada Diler Hasjrat Abadi Cabang Ambon di Ambon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdiand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 127) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuarlabobar
- 128) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wermaktian
- 129) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Kormomolin
- 130) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapa
- 131) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin
- 132) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- 133) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas
- 134) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan

Halaman 503 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar

- 135) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec . Wertamrian
- 136) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab
- 137) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 138) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Keliwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakikan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru
- 139) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferdinand H. Kelwulan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 140) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Veronika Saleki Mendampingi Bupati KKT dalam Rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pengembangan dan kebudayaan Daerah/Lokal di Bali
- 141) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Veronika Saleki Mendanmpingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- 142) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Veronika Saleky Mempersiapkan Kunjungan

Halaman 504 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati KT yang di wakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin

- 143) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rangka Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah/Lokal di Bali
- 144) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengadaan Kendaraan Tahun 2021 pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon, di Ambon
- 145) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar a.n PHILLIPUS SUBADI I. NDULANAMAN Mendampingi Kepala Bagian Umum Kepulauan Tanimbar dalam Rangka menghadiri Undangan Perayaan Natal Bersama serta pelantikan dan Pengukuhan Pengawasan Pengurus PERMATA di Jakarta dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Aset pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Jakarta
- 146) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala
- 147) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata
- 148) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 149) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin

Halaman 505 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru
- 151) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S.I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec.
- 152) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 153) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalamrangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 154) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an.Philipus S.I. Ndulanaman MendampingiKepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata
- 155) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel
- 156) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 157) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata
- 158) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian

Halaman 506 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar
- 160) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec.
- 161) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 162) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. I. Ndulanaman Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunma
- 163) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 164) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Philipus S. Iri Ndulanaman Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa dan Manglusi Kec. Kormomolin
- 165) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah an. Theodorus Oratmangun Mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan Daerah/Lokal Bali
- 166) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Henderjeta Sakliressi, SE konsultasi tugas dan pelayanan administrasi bagian umum pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku di Ambon
- 167) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar

Halaman 507 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Daerah an. CHARLY SOFIA FORDATKOSSU Melaksanakan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kabupaten Kepu-lauan Tanimbar, di Ambon

- 168) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Nirunmas
- 169) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru
- 170) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian
- 171) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar d
- 172) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin
- 173) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charli S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 174) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Ba
- 175) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian
- 176) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 177) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru
- 178) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Charly S. Fordatkossu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 179) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Michael Steven Narantery Melaksanakan Pendampingan Penginputan SIRUP Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, sekaligus melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi terkait tugas teknis pelayanan tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi Maluku, di Ambon
- 180) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Michael Steven Narantery Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta
- 181) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata
- 182) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel
- 183) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Naranteri, S.IP Mendampingi Bupati

Halaman 509 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 184) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Luran Kec. Tansel
- 185) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian
- 186) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 187) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru
- 188) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Wakil Bupati KT dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Pekerjaan Jalan Seira Gurangan, Bagunan Pasar serta Bagunan Fisik Lainnya di Seira Kec. Wermaktian
- 189) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru
- 190) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di
- 191) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan

Halaman 510 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian

- 192) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 193) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin
- 194) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Michael S. Narantery, S.IP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru
- 195) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. MARYONI ELVIERA LETLUHUR
- 196) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maryoni E. Lethulur, S.Ip Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 197) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maryoni E. Lethulur, S.Pi Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec
- 198) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. BILTON E. H PELLONDOU Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP RI di Jakarta dan Koordinasi dan Konsultasi pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta
- 199) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. A. Pellondou, S.STP Mendampingi Bupati KT dalam rangka Penyerahan BLT dan BANSOS di Dea Kilmasa Kec. Kormomolin
- 200) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 511 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut K

- 201) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pellondou, S.STP Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 202) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bilton E. H. Pollondou, S.STP Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru
- 203) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. NATANIEL MALIOY, S. AB Mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar
- 204) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL SAMPONU Mendampingi kepala bagian umum Setda dalam rangka melakukan kordinasi dan konsultasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan PMKRI di Ambon
- 205) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. DANIEL SAMPONU Mendampingi kepala bagian umum dalam rangka menghadiri undangan perayaan natal bersama serta pelantikan dan pengukuhan pengawas-pengurus Permata di Jakarta dan melakukan monitoring dan evaluasi
- 206) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Wuariabobar
- 207) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermakt
- 208) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata
- 209) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 512 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut

210) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata

211) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian

212) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi Lorulun Kec. Wertamrian

213) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata

214) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa

215) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru

216) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlaborar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar

217) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Samponu, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit

Halaman 513 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan

- 218) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja perjalanan dinas luar daerah a.n MARSELINUS FENANLAMPIR mendampingi Bupati KT dalam rangka melakukan konsultasi dan kordinasi pengembangan potensi bidang pendidikan dan kebudayaan daerah/lokal di Bali
- 219) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Kec
- 220) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marselinus Fenanlampir Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 221) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin
- 222) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 223) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Adriana Laratmase Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKKTahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin
- 224) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albaertus J. Salakay Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 225) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albertus J. Salakay Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tani
- 226) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 514 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Daerah an. Alberto Rumlus Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 227) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Aldi Maulana Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 228) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru
- 229) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasis Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian
- 230) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Lauran dan Matakus Kec. Tansel
- 231) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian.
- 232) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 233) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabor
- 234) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan

Halaman 515 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Ar

- 235) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 236) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Des
- 237) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel
- 238) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 239) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimba
- 240) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alexander Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 241) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Lauran Kec. Tansel
- 242) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM

Halaman 516 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian

- 243) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec
- 244) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 245) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel
- 246) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Andreas Surlily, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 247) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Bernardeta Fenanlampir, S.Pd Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian
- 248) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Lauran dan Matakus Kec. Tansel
- 249) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian
- 250) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Blasius Laratmase, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka

Halaman 517 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di De

- 251) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 252) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin
- 253) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngei, Kabayarat & Wowonda Kec. Tan
- 254) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 255) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budi Ratuanak Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa A
- 256) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Budy Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 257) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Daniel Terwarat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di Wakili Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 258) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 518 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daerah an. Davidson Latuni, ST Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru

- 259) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Davidson Latuny, ST Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla
- 260) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.AP Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian
- 261) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Devota Samponu, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla
- 262) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktia
- 263) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata
- 264) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa P
- 265) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 266) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan

Halaman 519 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel

- 267) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin
- 268) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru
- 269) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas
- 270) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin
- 271) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasik Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 272) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afiriasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru
- 273) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afiriasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 274) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dirk Lutlutur, A.Md Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 275) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Kerja

Halaman 520 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati KT dalam rangka Melaunching Community Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel

- 276) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas
- 277) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian
- 278) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar
- 279) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 280) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 281) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 282) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru
- 283) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada

Halaman 521 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar Utar

- 284) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ester Tonrate Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 285) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ferry Uren Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 286) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fidelis Lameraman Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 287) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frangki Titirloloby Mendampingi Bupati KT dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Ke X Thn 2020 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Drs. J.B.Sitanala Cabang Tanimbar Selatan di Jemaat GPM Batu Putih Kec. Wermaktian
- 288) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 289) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata
- 290) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Frans Natar Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur & Amdasa Kec. Wertamrian
- 291) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiska Surlily Mendampingi Sekretaris Daerah dalam rangka Pembukaan Pelatian Pemandu Wisata Selam di Desa Matakus Kec. Tanimbar Selatan
- 292) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus Renwarin Mempersiapkan Kunjungan

Halaman 522 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan

- 293) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 294) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabor, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec
- 295) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Fransiskus X. E. Titirloloby Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan
- 296) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Gerarda Kelmanutu, S.AP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosialisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan
- 297) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Golsen Samangun Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 298) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumar, sekaligus mengesahkan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Per
- 299) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian

Halaman 523 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktut Jalan darat di Kec. Fordata
- 301) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mendampingi Bupati KT dalam rangka Kunjungan Kerja di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 302) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian
- 303) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembinaan Pemerinta Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmian Balai Desa
- 304) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hemanus Masriat Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 305) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hermanus Masriat Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Paket Bantuan Perikanan Kepada Kelompok Nelayan dari Kecamatan Wuarlabobar, Fordata, Molo Maru dan Tanimbar Utara di Larat Kec. Tanimbar
- 306) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jolly A. Abwar Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 307) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Josiano Sahetapy, ST Mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Fordata
- 308) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Asisten

Halaman 524 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pemerintahan Kab. KT dalam rangka Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Wuarlabobar

- 309) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kilmasa Kec. Kormomolin
- 310) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Melakukan Sosyalisasi New Normal Life dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wermaktian
- 311) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut
- 312) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Juliana B. Luanmase, SE Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru
- 313) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Weturleli, Lermatan dan Lauran Kec. Tansel
- 314) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pengresmian Puskesmas Ermayu Sormudi Arma Kec. Nirunmas
- 315) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar d
- 316) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. M. B. Johana Rumalewang, SE Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Pembinaan Pemerinta

Halaman 525 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Desa Abat, Sekaligus Membuka STQ Tingkat Kecamatan di
Desa Kilon dan Panen Rumput Laut Sekaligus Pengresmia

- 317) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. M.B. Johana Rumahlewang, SE Mendampingi
Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. KT dalam rangka Membuka
Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec. Nirunmas
- 318) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. M.B. Johana Rumalewang, SE Mempersiapkan
Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Melaunching Community
Healt Program KKT di desa Lermatan Kec. Tansel
- 319) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. Marius Sakliressy Mempersiapkan Kunjungan
Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau
Nukaha Kec. Fordata
- 320) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan
Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru
- 321) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Staf Ahli
Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka
Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec.
Wermaktian
- 322) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Staf Ahli
Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kab. KT dalam rangka
Membuka Sekaligus Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG di Kec.
Kormomolin
- 323) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan
Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembangunan
Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata
- 324) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan
Kunjungan Bupati KT dalam rangka penyerahan BLT dan Bansos di
Desa Kilmasa Kec. Kormomolin
- 325) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Bupati

Halaman 526 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru

- 326) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Wertamrian
- 327) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, S.M Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar
- 328) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, S.M Mendampingi Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Peletakan Batu Pertama Puskesmas Afirmasi dan Pembangunan Rumah Dinas Medis di Desa Adaut Kec. Selaru
- 329) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 330) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Afirmasi Sekaligus Pembangunan dua Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Desa Waturu Kec. Nirunmas
- 331) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel
- 332) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Menghadiri Pertemuan Dengan Masyarakat Sekaligus Membuka Final Lomba Bola Voly antar Desa Pela di Desa Wermatang Kec. Wemaktian
- 333) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Kepala

Halaman 527 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2020 di Desa Meyano Bab Kec. Kormomolin

- 334) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT yang di wakilkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam rangka Meresmikan SPBU di Desa Adaut Kec. Selaru
- 335) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Marlen Kudamassa, SM Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka di Adaut Kec. Selaru
- 336) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mathias Rangcore Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati Kepulauan Tanimbar di Desa Lorwembun Kec. Kormomolin
- 337) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mathias Rangcore Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Menghadiri Acara Penyaluran Bansos Sembako yang di Selenggarakan Oleh INPEX Kepada Masyarakat Desa Bomaki, Lermatan, Latdalam & Desa Persiapan Ra
- 338) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rangcore Layan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih
- 339) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT di Kec. Molu Maru
- 340) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Kerja Bupati KT dalam rangka Pembukaan Persidangan Ke-46 Klasis Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Jemaat GPM Wermatang Kec. Wermaktian
- 341) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati di Desa Matakus Kec. Tansel
- 342) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 528 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelinguan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut

343) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Kec. Kormomolin

344) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata

345) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin

346) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Acara Syukuran Hut Ke 10 Kecamatan Molo Maru dan Melakukan Tatap Muka dengan Masyarakat Desa Wulmasa Kec. Molo Maru

347) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matias Rahanluan, SE Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka di Adaut Kec. Selaru

348) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A. Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Penyerahan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha Kepada Masyarakat Muslim Desa Kilon, Karatat dan Labobar Kec. Wuarlabobar

349) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata

350) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Matrix Ranglalin, A.Md Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi

Halaman 529 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota
Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin

- 351) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Mezhak J. F. Luturmas, S.Pd.K Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat &
- 352) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Kegiatan Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bai Balita di Desa Ilngai, Kabyarat & Wowonda Kec.
- 353) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mendampingi Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui Bab Kec.
- 354) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Modestus Ratuanak Mendampingi Bupati KT dalam rangka Menghadiri Misa Sekaligus Pelantikan Dewan Pastoral Paroko Desa Bomaki di Bomaki Kec. Tansel
- 355) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermaktian
- 356) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan BLT dan BANSOS Kota Larat Desa Lelingluan, Lemdesar Timur, Lemdesar Barat & Kelyobar Kec. Tanhut
- 357) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Keliwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Kunjungan Kerja Bupati KT Ke Kec. Molumaru, sekaligus mengresmikan Desa Persiapan Mitak Pantai dan Namralan Serta Melantik Para Pejabat Kepala Desa Per
- 358) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 530 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daerah an. Otniel Kelwulan Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata

- 359) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otniel Kelwulan Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam Rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Tumbur dan Amdasa Kec. Wertamrian
- 360) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Otto Jabarmase Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Pertemuan Bersama Muspika, Paraguru dan Siswa Siswi Se Kecamatan Tanimbar Utara Melakukan Sosialisasi Dampak Virus Corona dan Penetapan Hidup Bersih di Ke
- 361) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Ridwan Talutu, SAP Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 362) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 363) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Peletakan Batu Pertama Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni di Desa Atubul Dol Kec. Wertamrian
- 364) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Rosinta M. R. Turalely Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri Rapat Konsultasi Klasis Tanut di Kota Larat Kec. Tanut;
- 365) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Sharles Loru Mendampingi Kepala Bagian Umum Setda dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata;
- 366) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Sinta Turalely Mendampingi Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Awear Lama dan Desa Sofyanin Kec. Fordata;

Halaman 531 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 367) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Musyawarah Paripurna Pimpinan Daerah (MPPD) XXII Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan Tahun 2020 di Seira Kec. Wermak;
- 368) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mendampingi Kabag Umum Setda KKT dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako Pada Desa Latdalam, Reu Wertuleli, Lermatang, Luran dan Matakus Kec. Tansel;
- 369) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati dalam rangka Penyerahan BLT dan Bansos di Desa Kandar dan Desa Namtabun Kec. Selaru;
- 370) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pembukaan Raker Paroki Santo Petrus Wabar di Desa Wabar dan Sosyalisasi New Normal Life Dan Penyerahan Bansos Kepada Masyarakat Desa Wabar dan Wunla di;
- 371) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Timotius Temin Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT Bersama Ketua TIM PKK KKT dalam rangka Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat dan Menghadiri Misa Syukur Sekaligus Mengikuti Tradisi Makan Kebun Baru di Desa Arui B;
- 372) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yohanis P. Kundre Mendampingi Kepala Bagian Umum dalam rangka peninjauan Pembangunan Infrastruktur Jalan darat di Kec. Fordata;
- 373) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Memperingati HUT NKRI ke-75 di Pulau Nukaha Kec. Fordata
- 374) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Menghadiri dan Mendampingi Uskup diosis Amboina Pada Pemberian Sakramen Krisma di Kota Larat Kec. Tanut dan Desa Lorwembun Kec. Kormomolin;

Halaman 532 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) 1 (satu) Jilid Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yoseph Surlily Mempersiapkan Kunjungan Bupati KT dalam rangka Pertemuan dengan Masyarakat Desa Olilit Raya Marga Fanumby dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Sife Kec. Tanimbar selatan;
- 376) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 377) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Buku Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 378) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 379) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 380) 1 (satu) Jilid Fotocopy Penjabaran Perubahan APBD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 381) 1 (satu) Jilid Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Tahun 2020;
- 382) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rekap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 383) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rekap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 384) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Asli Daftar Bayar Kebijakan Kabag ke Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 18 Desember 2020, Daftar Bayar Kebijakan Kabag ke Para Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 18 Desember 2020, dan Rencana Belanja Kebutuhan Barang untuk Bingkisan Natal

Halaman 533 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020;

- 385) 1 (satu) Bundel Fotocopy sesuai dengan Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020; dan;
- 386) 1 (satu) Bundel Fotocopy sesuai dengan Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 387) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020; dan ;
- 388) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Pencairan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- 389) 1 (satu) Rangkap Dokumen Register SP2D Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 390) 1 (satu) Rangkap Dokumen SP2D Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 391) 1 (satu) Rangkap Dokumen Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 392) 1 (satu) Rangkap Dokumen Register Surat Perintah Membayara (SPM) Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 393) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir.
- 394) 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (PNS) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah



- Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 18 Desember 2020;
- 395) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Bayar Kebijakan Kabag Umum kepada Staf (HONORER) Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 18 Desember 2020;
- 396) 1 (satu) Lembar Fotocopy Rencana Belanja Kebutuhan Barang Untuk Bingkisan Natal Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020
- 397) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan atas Nama Michael Steven Narantery, S.IP. Nomor: 821.24/98/2017 tanggal 25 Januari 2017 beserta lampiran (Legalisir asli ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- 398) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 027/BU-06/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;
- 399) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 027/BU-293/KEP/2020 tanggal 27 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Umum Nomor 027/BU-06/KEP/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran;
- 400) 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-423-TAHUN 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator tanggal 07 Agustus 2019 beserta lampiran (Legalisir fotocopy ditandatangani Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar a.n Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- 401) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23/220/2019 tentang Pelantikan ESTEVANUS AGUSTINUS ORATMANGUN, S.H. sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar Eselon III.a tanggal 12 Agustus 2019
ditandatangani Sekretaris Daerah a.n Bupati Kabupaten Kepulauan
Tanimbar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari
Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami : Wilson Shriver,SH., selaku Hakim
Ketua Majelis, Agustina Lamabelawa, SH., dan Antonius Sampe Sammine,SH
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Falyda Tuhusula,S.Sos, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

Hakim Ketua,

WILSON SHRIVER, S.H.,

Panitera Pengganti,

FALYDA TUHUSULA, S.Sos, SH.

Halaman 536 dari 536 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN AMB